

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.114, 2013

PENGESAHAN. Protokol. Jasa Keuangan.
ASEAN.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2013

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL TO IMPLEMENT THE FIFTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES* (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KELIMA DI BIDANG JASA KEUANGAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 4 Mei 2011 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kelima di Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa), sebagai hasil perundingan antara wakil Delegasi-delegasi Negara Anggota ASEAN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Protokol tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan *ASEAN Framework Agreement on Services* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL TO IMPLEMENT THE FIFTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES* (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KELIMA DI BIDANG JASA KEUANGAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA).

Pasal 1

Mengesahkan *Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kelima di Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) yang telah ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2011 di Hanoi, Vietnam yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara terjemahan Protokol dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



**PROTOCOL TO IMPLEMENT THE FIFTH PACKAGE OF
COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES**

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Republic of the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of Southeast Asian Nations (hereinafter collectively referred to as "ASEAN" or "Member States" or singularly as "Member State");

NOTING the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) signed on 15 December 1995 in Bangkok, Thailand, which seeks to enhance cooperation in services amongst Member States, eliminate substantially restrictions to trade in services amongst Member States and liberalise trade in services by expanding the depth and scope of liberalisation beyond those undertaken by Member States under the General Agreement on Trade in Services (hereinafter referred to as "GATS") of the World Trade Organization (hereinafter referred to as "WTO");

RECALLING the decision of the Leaders to establish the ASEAN Community including the ASEAN Economic Community (AEC) made in the Declaration of ASEAN Concord II adopted on 7 October 2003 in Bali, Indonesia;

NOTING, the Declaration on the AEC Blueprint signed in Singapore on 20 November 2007, which aims to transform



ASEAN into a single market and production base, a highly competitive economic region, a region of equitable economic development and a region fully integrated into the global economy;

MINDFUL of the core elements to establish an ASEAN single market and production base including the element of free flow of services where there will be substantially no restriction to ASEAN services suppliers; and the targets and timelines of the AEC Blueprint;

RECALLING the Twelfth ASEAN Finance Ministers Meeting that called on Member States to enter into the fifth round of negotiations on financial services beginning in 2008 and ending in 2010;

HAVING carried out and completed the negotiations on financial services pursuant to Article IV of the AFAS and finalized the package of commitments under the fifth round of negotiations on financial services;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

1. Member States who are WTO Members shall continue to extend their specific commitments under the GATS to other Member States who are non-WTO Members.
2. This Protocol and its Annexes shall form an integral part of the AFAS.
3. The Annexes to this Protocol shall consist of each Member State's Consolidated Schedule of Specific Commitments on Financial Services (which compiles the Member States horizontal and sector specific commitments from the GATS and the first to the fifth round of negotiations on financial services) and the Lists of Most-Favoured-Nation (MFN) Exemptions.



4. Subject to each Member State's Consolidated Schedule of Specific Commitments on Financial Services and List of MFN Exemptions, Member States shall accord preferential treatment to one another on an MFN basis.

5. This Protocol and the commitments set out in the Annexes shall enter into force 90 (ninety) days after the date of its signing.

6. Member States undertake to complete their internal procedures of ratification or acceptance for the entry into force of this Protocol.

7. Each Member State shall, upon the completion of its internal procedures of ratification or acceptance of this Protocol, notify the ASEAN Secretariat in writing.

8. Where a Member State is unable to complete its internal procedures for the entry into force of this Protocol within ninety (90) days from the date of its signing, the rights and obligations of that Member State under this Protocol shall commence on the first day following the date on which notification was made under paragraph 7.

9. This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Member State. The Secretary-General of ASEAN shall also promptly furnish notifications of ratification or acceptance made pursuant to paragraph 7 to each Member State.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments on Financial Services under the AFAS.



DONE in Hanoi, Viet Nam, this Fourth Day of May in the year Two Thousand and Eleven, in a single original copy in the English language.

For the Government of Brunei Darussalam



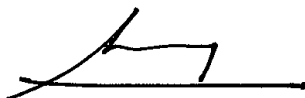
Pehin Dato Abd Rahman Ibrahim
Minister of Finance II at the Prime Minister's Office

For the Government of the Kingdom of Cambodia



Vongsey Vissoth
Secretary General, Ministry of Economy and Finance

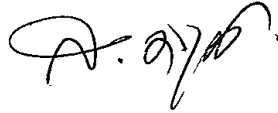
For the Government of the Republic of Indonesia



Agus D.W. Martowardojo
Minister of Finance

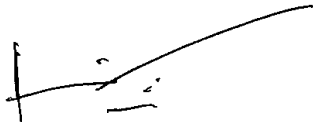


For the Government of the Lao People's Democratic
Republic



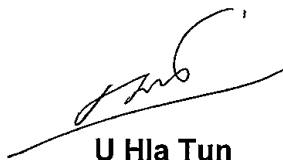
Somdy Douangdy
Minister of Finance

For the Government of Malaysia



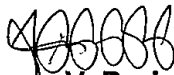
Dato' Seri Ahmad Husni Mohamad Hanadzlah
Minister of Finance II

For the Government of the Republic of the Union of
Myanmar



U Hla Tun
Union Minister

For the Government of the Republic of the Philippines



Cesar V. Purisima
Secretary of Finance

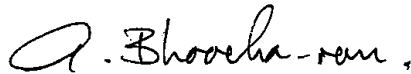


For the Government of the Republic of Singapore



Peter Ong Boon Kwee
Permanent Secretary for Finance

For the Government of the Kingdom of Thailand



Areepong Bhoocha-oom
Permanent Secretary, Ministry of Finance

For the Government of the Socialist Republic of Viet Nam



Vu Van Ninh
Minister of Finance



Terjemahan tidak resmi

**PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN
PAKET KOMITMEN KELIMA DI BIDANG JASA KEUANGAN
DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA**

Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "ASEAN" atau "Negara-negara Anggota" atau secara sendiri-sendiri sebagai "Negara Anggota");

MEMPERHATIKAN Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand, yang ditujukan untuk memperkuat kerja sama di bidang jasa antar Negara-negara Anggota, menghapus pembatasan perdagangan jasa secara substantial antar Negara-negara Anggota dan meliberalisasi perdagangan jasa dengan memperluas kedalaman dan cakupan liberalisasi melebihi hal-hal yang telah dilakukan oleh Negara-negara Anggota berdasarkan Persetujuan Umum Perdagangan Jasa (selanjutnya disebut sebagai "GATS") dari Organisasi Perdagangan Dunia (selanjutnya disebut sebagai "WTO"),

MENGINGAT mengingat keputusan Para Pemimpin untuk membentuk Masyarakat ASEAN termasuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) yang dituangkan dalam Deklarasi ASEAN Concord II sebagaimana ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2003 di Bali, Indonesia;

MEMPERHATIKAN, deklarasi pada Cetak Biru AEC yang ditandatangani di Singapura pada tanggal 20 November 2007, yang bertujuan untuk mengubah ASEAN menjadi pasar tunggal dan basis produksi, daerah ekonomi yang sangat kompetitif, wilayah pembangunan ekonomi yang adil dan wilayah yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam ekonomi global;

MENIMBANG/MENGINGAT elemen utama untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi ASEAN termasuk unsur aliran bebas sector jasa di mana secara substansial tidak ada pembatasan kepada pemasok jasa ASEAN, dan target dan jadwal dari cetak biru AEC

MENGINGAT Pertemuan para Menteri Keuangan ASEAN Kedua Belas yang meminta Negara-negara Anggota untuk memasuki negosiasi putaran kelima jasa keuangan yang dimulai pada tahun 2008 dan diakhiri pada tahun 2010;

TELAH melaksanakan dan menyelesaikan perundingan jasa keuangan sesuai dengan Pasal IV Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa dan telah menyelesaikan paket komitmen dalam putaran kelima negosiasi jasa keuangan;

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

1. Negara-negara Anggota yang merupakan Anggota WTO wajib melanjutkan memperluas komitmen-komitmen spesifik mereka dalam kerangka GATS kepada Negara-negara Anggota ASEAN yang bukan Anggota WTO.
2. Protokol ini dan Lampiran-lampirannya wajib membentuk suatu bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa .
3. Lampiran-lampiran untuk protokol ini terdiri dari Konsolidasi Jadwal Komitmen Spesifik Masing-masing Negara Anggota (yang merupakan kompilasi Komitmen Horisontal dan Komitmen Spesifik Negara-negara Anggota dari GATS dan negosiasi pertama sampai kelima pada jasa keuangan) dan Daftar Pengecualian Perlakuan Nasional yang Setara (MFN)
4. Tunduk pada Konsolidasi Jadwal Komitmen Spesifik Jasa Keuangan setiap Negara Anggota dan Daftar Pengecualian MFN, Negara-negara Anggota wajib saling memberikan perlakuan istimewa berdasar pada MFN.
5. Protokol ini dan komitmen yang ditetapkan dalam lampiran akan berlaku 90 (Sembilan puluh) hari setelah tanggal penandatanganan perjanjian protokol ini.
6. Negara-negara Anggota diwajibkan untuk menyelesaikan prosedur internal ratifikasi atau penerimaan berlakunya Protokol ini.
7. Setiap Negara Anggota wajib, setelah menyelesaikan prosedur internal ratifikasi atau penerimaan Protokol ini, memberitahukan Sekretariat ASEAN secara tertulis.
8. Apabila suatu Negara Anggota tidak dapat menyelesaikan prosedur internalnya untuk berlakunya Protokol ini dalam waktu 90 hari sejak tanggal penandatanganan perjanjian Protokol ini, hak dan kewajiban Negara Anggota tersebut berdasarkan Protokol ini akan dimulai pada hari pertama setelah tanggal pemberitahuan dibuat berdasarkan butir 7.
9. Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang akan segera menyampaikan salinan resmi yang telah disahkan kepada tiap Negara Anggota. Sekretaris Jenderal ASEAN juga akan segera menyampaikan pemberitahuan ratifikasi atau penerimaan yang dibuat sesuai dengan butir 7 kepada setiap Negara Anggota.

SEBAGAI BUKTI, penandatanganan, diberi kuasa penuh untuk menandatangani oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Protokol untuk melaksanakan Paket Komitmen Kelima Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa.

DIBUAT di Hanoi, Vietnam, tanggal 4 Mei 2011, dalam satu salinan asli berbahasa Inggris.

Untuk Pemerintah Brunei Darussalam

ttd

Pehin Dato Abd Rahman Ibrahim
Menteri Keuangan II pada Kantor Perdana Menteri

Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja

ttd

Vongsey Vissoth

Sekretaris Jenderal, Kementerian Ekonomi dan Keuangan

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

ttd

Agus D.W. Martowardojo

Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos

ttd

Somdy Douangdy

Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah Malaysia

ttd

Dato' Seri Ahmad Husni Mohamad Hanadzlah

Menteri Keuangan II

Untuk Pemerintah Republik Uni Myanmar

ttd

U Hla Tun

Menteri Koordinator

Untuk Pemerintah Republik Filipina

ttd

Cesar V. Purisima

Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah Republik Singapura

ttd

Peter Ong Boon Kwee
Sekretaris Tetap Bidang Keuangan

Untuk Pemerintah Kerajaan Thailand

ttd

Areepong Bhoocha-oom
Sekretaris Tetap, Kementerian Keuangan

Untuk Pemerintah Republik Sosialis Vietnam

ttd

Vu Van Ninh
Menteri Keuangan

PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN
PAKET KOMITMEN KELIMA BIDANG JASA KEUANGAN
DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN
DI BIDANG JASA

BRUNEI DARUSSALAM
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

BRUNEI DARUSSALAM
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
SEMUA SEKTOR TERMASUK DALAM JADWAL INI	3) Tidak terikat untuk kebijakan yang berkaitan dengan modal asing atau kepentingan dalam perusahaan yang didirikan atau bermaksud untuk mendirikan suatu kehadiran komersial	3) Tidak terikat kecuali yang berkaitan dengan kehadiran komersial yang telah ada : - Setengah dari anggota dewan perusahaan publik atau setengah dari dewan direksi perusahaan swasta harus warga negara atau penduduk Brunei Darussalam. - Semua perusahaan yang didirikan diluar Brunei Darussalam yang telah mendirikan atau mempunyai tempat kegiatan usaha di Brunei Darussalam harus memiliki satu atau lebih agen/perwakilan berkedudukan lokal untuk menerima jasa yang dijalankan dan setiap jasa yang dijalankan atau setiap pemberitahuan diperlukan bagi perusahaan.	
	4) Tidak terikat kecuali untuk kebijakan yang menyangkut masuk dan kehadiran sementara dari transfer dalam perusahaan pada level manajer, eksekutif dan spesialis. Transfer dalam perusahaan merujuk pada manajer, eksekutif dan spesialis, sebagaimana didefinisikan di bawah ini, yang merupakan pegawai pada perusahaan yang menyediakan jasa di wilayah Brunei Darussalam melalui cabang, anak perusahaan, atau afiliasi yang didirikan di Brunei Darussalam dan yang sebelumnya dipekerjakan pada perusahaan tersebut di	4) Tidak terikat kecuali untuk kebijakan yang berkaitan dengan kategori orang perseorangan yang merujuk pada kolom akses pasar.	

BRUNEI DARUSSALAM
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan			
Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	luar Brunei Darussalam untuk periode yang tidak kurang dari satu tahun sebelum tanggal permohonan izin masuk mereka dan yang termasuk dalam salah satu dari : (a) Manajer – seseorang dalam suatu organisasi yang tugas utamanya mengarahkan organisasi, atau suatu departemen atau sub-divisi dari organisasi, mengawasi dan mengontrol pekerjaan dari pegawai lain, pekerja profesional atau pekerja tingkat manajerial, memiliki kewenangan untuk mempekerjakan dan memberhentikan atau merekomendasikan untuk mempekerjakan, memberhentikan atau melakukan tindakan-tindakan kepegawaian lainnya (seperti promosi atau pemberian izin cuti), dan menerapkan kewenangan secara fleksibel atas tugas operasional harian. Tidak termasuk pengawas lini pertama, kecuali jika karyawan yang diawasi adalah tenaga ahli, atau mereka tidak termasuk pekerja yang tugas utamanya dibutuhkan untuk penyediaan jasa. (b) Eksekutif – seseorang dalam suatu organisasi yang tugas utamanya mengarahkan pengelolaan organisasi, melaksanakan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangannya, dan hanya menerima pengawasan dan arahan umum dari pimpinan yang lebih tinggi, dewan direktur, atau pemegang		

BRUNEI DARUSSALAM
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan			
Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	saham dari suatu usaha. Eksekutif tidak akan melaksanakan secara langsung tugas-tugas yang berkaitan dengan penyediaan layanan atau layanan organisasi yang terkini. (c) Spesialis – seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki pengetahuan pada tingkat keahlian yang tinggi dan memiliki pengetahuan tentang layanan organisasi, perlengkapan penelitian, metoda-metoda atau pengelolaan. (Spesialis dapat mencakup, tapi tidak terbatas pada, anggota dari profesi yang berizin). Jangka waktu transfer dalam perusahaan dibatasi selama tiga tahun yang dapat diperpanjang sampai dengan dua tahun sehingga jangka waktu total tidak melebihi 5 (lima) tahun.		

BRUNEI DARUSSALAM
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK DALAM AFAS

Moda Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
A. Semua Asuransi dan Jasa Terkait Asuransi			
(a) Asuransi langsung (asuransi jiwa) termasuk jasa tunjangan hidup, ketidakmampuan memperoleh pendapatan, kecelakaan dan jasa asuransi kesehatan	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Kehadiran komersial hanya diizinkan melalui perusahaan asuransi yang terdaftar di Brunei Darussalam. . 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam kebijakan horisontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam kebijakan horisontal	
(b) Asuransi langsung (non-jiwa) termasuk ketidakmampuan memperoleh pendapatan, kecelakaan, jasa asuransi kesehatan, kontrak obligasi, kemampuan badan atau jaminan kontrak sejenis	1) Tidak terikat 2) Asuransi pertanggungjawaban kendaraan wajib pihak ketiga dan kompensasi pekerja hanya dapat dibeli dari perusahaan yang didirikan di Brunei 3) Kehadiran komersial hanya diperbolehkan melalui perusahaan asuransi yang terdaftar di Brunei Darussalam. 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam kebijakan horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam kebijakan horisontal	

(c) Reasuransi dan retrosesi (jiwa dan non-jiwa) (81299)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Berdasar pada persetujuan dari AMBD dan peraturan dalam negeri yang berlaku yang relevan. 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam kebijakan horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam kebijakan horizontal	
(d) Jasa asuransi dan Pialang dan agen Intermediasi beberapa asuransi (CPC 8140)	1) Tidak terikat 2) Intermediasi asuransi tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas untuk asuransi yang tidak terdaftar 3) (i) Pialang untuk asuransi langsung dari resiko yang ditanggung orang Brunei memerlukan persetujuan dari AMBD. (ii) Pialang, penjamin dan manajer asuransi memerlukan persetujuan. 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam kebijakan horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam kebijakan horizontal	
Jasa pendukung asuransi, adalah sebagai berikut: (a) Konsultasi (tidak termasuk jasa agen asuransi pada industri asuransi) (b) Penilaian risiko aktuaria (c) Manajemen Risiko (d) Penyesuaian kerugian kelautan	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam kebijakan horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam kebijakan horizontal	

Bank dan Jasa Keuangan lainnya			
(1) Penerimaan simpanan dan dana-dana lainnya yang berasal dari masyarakat yang dapat dibayarkan kembali	(1) Tidak terikat (2) Tidak terikat (3) Berdasar pada persetujuan dari AMBD dan peraturan dalam negeri yang berlaku yang relevan (4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam kebijakan horisontal	(1) Tidak terikat (2) Tidak terikat (3) Berdasar pada persetujuan dari AMBD dan peraturan dalam negeri yang berlaku yang relevan (4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam kebijakan horisontal	
(2) Ketentuan dan transfer informasi keuangan, dan proses data keuangan dan perangkat lunak terkait oleh penyedia jasa keuangan lainnya (CPC 8131)	(1) Tidak terikat (2) Tidak terikat (3) Persetujuan AMBD dipersyaratkan (4) Tidak terikat	(1) Tidak terikat (2) Tidak terikat (3) Persetujuan AMBD dipersyaratkan (4) Tidak terikat	
(3) Jasa penasehat dan pendukung keuangan lainnya, termasuk analisa dan referensi kredit, pendampingan dan riset investasi dan portofolio, pendampingan akuisisi dan pada strategi dan restrukturisasi perusahaan	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Persetujuan AMBD dipersyaratkan dan bergantung pada peraturan dalam negeri yang berlaku (4) Kehadiran orang-perseorangan diperbolehkan untuk sementara jika ada kehadiran komersial dan bergantung pada persetujuan AMBD.	(1) Tidak terikat (2) Tidak terikat (3) Persetujuan AMBD dipersyaratkan dan bergantung pada peraturan dalam negeri yang berlaku (4) Kehadiran orang-perseorangan diperbolehkan untuk sementara jika ada kehadiran komersial dan bergantung pada persetujuan AMBD.	

Catatan : Mulai 1 Januari 2011, Otoritas Moneter Brunei Darussalam (AMBD) berfungsi sebagai bank sentral Brunei Darussalam termasuk formulasi dan implementasi kebijakan ekonomi, supervisi institusi keuangan dan manajemen mata uang

PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN
PAKET KOMITMEN KELIMA BIDANG JASA KEUANGAN
DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN
DI BIDANG JASA

KAMBOJA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

KAMBOJA JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorang			
Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
A. KOMITMEN HORIZONTAL			
Subsidi		(3), (4) Tidak terikat untuk subsidi, termasuk untuk riset dan pengembangan.	
Kebijakan Perpajakan		(1), (2), (3) Tidak ada berkaitan dengan Pajak	
Tanah		(3) Orang perseorangan dan badan hukum Bukan Kamboja bisa menyewa tapi tidak berhak memiliki tanah	
Hak yang diperoleh	Syarat kepemilikan, manajemen, pengoperasian, bentuk hukum dan lingkup aktivitas yang telah disesuaikan dengan izin atau bentuk lain dari persetujuan pendirian atau pemberian wewenang pengoperasian atau pasokan jasa oleh pemasok jasa asing, tidak akan dibuat lebih ketat dari eksistensi waktu Kamboja masuk sebagai anggota WTO.		
Insentif penanaman modal	(3) Penanam modal, yang mencari insentif dibawah payung hukum investasi, memiliki kewajiban memberikan pelatihan yang layak dan konsisten bagi staf berkewarganegaraan Kamboja, termasuk didalamnya dalam promosi ke posisi yang lebih tinggi	(3) Tidak ada	
Kehadiran orang perseorangan	(4) Tidak terikat, kecuali untuk kebijakan yang berhubungan dengan masuk dan izin tinggal sementara dari perorangan yang masuk dalam kategori berikut <u>Pelaku kunjungan bisnis.</u> Orang perseorangan yang: - Datang ke Kamboja bertujuan untuk berpartisipasi dalam pertemuan bisnis, memantapkan kontak bisnis yang termasuk	(4) Tidak terikat, kecuali berkaitan dengan kebijakan yang mempengaruhi kategori-kategori yang berkaitan dengan akses pasar	

KAMBOJA JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorang			
Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	didalamnya melakukan negosiasi dalam bidang penjualan jasa dan atau aktivitas yang serupa - Tinggal di Kamboja tanpa memperoleh penghasilan dari sumber-sumber penghasilan di Kamboja. - Tidak terlibat secara langsung dalam penjualan atau pemasokan jasa dengan masyarakat umum. Visa masuk untuk pelaku kunjungan bisnis berlaku dalam kurun waktu 90 hari sejak tinggal selama 30 hari pertama, yang juga bisa diperpanjang.		
	Seseorang yang bertanggung jawab untuk mendirikan sebuah perusahaan komersial: Seseorang yang bekerja sebagai kepala atau menempati posisi manajerial, yang menerima upah dari badan yang tersebut di bawah ini, yang bertanggung jawab dalam pendirian, ke hadirannya penyedia jasa di Kamboja yang mendukung jabatan perorangan yang telah dijelaskan dalam butir a, b, dan c dibawah. Perorangan tersebut tidak termasuk dalam izin tinggal dalam jangka waktu maksimum. <u>Transfer dalam perusahaan</u> Orang perseorangan yang telah dipekerjakan oleh suatu badan diluar perusahaan selama jangka waktu tidak kurang dari 1 tahun dan untuk sementara menyediakan jasa melalui cabang perusahaan subsider dan afiliasi perusahaan di Kamboja dan merupakan: a) <u>Eksekutif</u>; tanpa memerlukan uji pasar		

KAMBOJA JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan			
Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	tenaga kerja, orang melakukan manajemen dengan suatu organisasi utama langsung, terlatih dalam mengambil keputusan, dan hanya menerima pengawasan dan perintah dari pimpinan yang lebih tinggi, dewan direktur, atau pemegang saham dari perusahaan tersebut. Eksekutif tidak terlibat secara langsung dalam tugas pemasokan jasa atau jasa-jasa. b) Manajer: seseorang yang dipekerjakan oleh suatu badan yang memiliki pengetahuan pada level yang tinggi atau pengetahuan tentang produk, jasa, perlengkapan, penelitian, teknik atau manajemen dan yang mengatur perusahaan atau bagian dari perusahaan; mengawasi dan mengontrol kerja dari pengawas, pekerja ahli atau pegawai yang lain; memiliki kekuasaan untuk merekrut dan memecat atau merekomendasikan berkaitan dengan kepegawaian; dan memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan dalam tugas operasional harian. Mereka bukan termasuk tugas pengawasan utama, kecuali jika karyawan yang diawasi adalah pekerja ahli, bukan juga karyawan yang tugas utamanya berkaitan langsung dengan penyediaan jasa./ Spesialis: seseorang dalam suatu perusahaan yang memiliki standar kualifikasi yang tinggi dan keahlian dan memiliki pengetahuan khusus tentang jasa, perlengkapan penelitian, teknik atau manajemen perusahaan tersebut./ Izin tinggal dan izin kerja sementara dibutuhkan untuk perseorangan dalam kategori yang telah dijelaskan dalam bagian Perpindahan dalam perusahaan Izin tersebut diterbitkan selama dua		

KAMBOJA

JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorang

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	tahun dan bisa diperbaharui tiap tahun maksimal lima tahun		

KAMBOJA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
A. Semua asuransi dan jasa terkait asuransi			
(a) Jasa asuransi jiwa (CPC 81211)	1) Orang perseorangan dan badan hukum dapat masuk hanya lewat kontrak dengan perusahaan yang berizin untuk membawa bisnis asuransi di Kerajaan Kamboja. 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal	
(b) Jasa asuransi non-jiwa (CPC 8129)	1) Tidak ada untuk asuransi pelayaran, penerbangan dan transportasi mulai 1 Januari 2009, atau salah satu undang-undang sudah tidak berlaku, sesuai peraturan di tempat dan suatu perusahaan lokal berwenang, mana yang terlebih dahulu terpenuhi. Sampai dengan kondisi di atas terpenuhi, jasa asuransi pelayaran, penerbangan dan transportasi dapat dipasok oleh perusahaan asuransi yang berizin untuk menyediakan asuransi bisnis di Kerajaan Kamboja Untuk semua asuransi non-jiwa lainnya, orang-perseorangan atau badan usaha dapat masuk hanya melalui kontrak dengan perusahaan asuransi yang berizin untuk menyediakan asuransi bisnis di Kerajaan Kamboja 2) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada	

KAMBOJA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan			
Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal	3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal	
(c) Reasuransi dan retrosesi (CPC 81299)	1) Tidak ada, kecuali perusahaan wajib reasuransi 20% resikonya di Reasuransi Kamboja sampai 31 Desember 2007. Kontrak asuransi untuk total jumlah yang diasuransikan tidak kurang atau sama dengan USD 500.000 harus direasuransikan di lokal sampai dengan 31 Desember 2008. Setelah itu tidak ada. 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali perusahaan wajib reasuransi 20% resikonya di Reasuransi Kamboja re sampai 31 Desember 2007 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal	
(d) Jasa pendukung untuk asuransi (termasuk jasa Pialang dan jasa agen) (CPC 8140)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal	

KAMBOJA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan			
Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
B. Jasa Perbankan dan jasa keuangan lainnya			
Penerimaan simpanan dan dana-dana lainnya yang berasal dari masyarakat yang dapat dibayarkan kembali (CPC 81115-81119)	(1) Tidak ada, kecuali bentuk simpanan masyarakat harus diinvestasikan kembali di Kamboja (2) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada	
Segala jenis pinjaman, termasuk kredit konsumsi, kredit perumahan, anjak piutang dan pembiayaan transaksi komersial (CPC 81113)	(3) Tidak ada, kecuali hanya diizinkan melalui lembaga keuangan yang terdaftar seperti bank 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal	3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal	
Segala Pembayaran dan Jasa pengalihan uang termasuk kartu kredit, kartu isi ulang dan kartu debit, cek Perjalanan dan wesel bank			
Pembiayaan Sewa Beli/ (CPC 81112)	(1) Tidak ada, kecuali bentuk simpanan masyarakat harus diinvestasikan kembali di Kamboja (2) Tidak ada 3) Diizinkan melalui bank dan institusi pembiayaan keuangan yang mendapatkan izin untuk beroperasi bisnis bank dari Bank Nasional Kamboja . Lembaga pembiayaan keuangan tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan perbankan selain bisnis pembiayaan keuangan 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali diindikasikan dalam komitmen horisontal	

KAMBOJA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan			
Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jaminan dan Komitmen (CPC 81199**)	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada 3) Tidak terikat, kecuali peraturan perundang-undangan terkait terbentuk. 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal	
Memperdagangkan Surat Berharga untuk rekening sendiri atau untuk rekening nasabah di bursa atau pasar di luar bursa, sebagai berikut : a. Instrumen pasar uang (termasuk cek, tagihan, sertifikat deposit) b. Devisa c. Produk derivatif termasuk tapi tidak terbatas pada kontrak berjangka dan opsi d. Instrumen nilai tukar dan suku bunga, termasuk produk seperti <i>swap</i> , kontrak <i>forward rate</i> e. Efek yang dapat dipindahtangankan f. Instrumen dan aset keuangan yang dapat dinegosiasikan lainnya , termasuk emas/ logam mulia batangan Keikutsertaan dalam penerbitan	(1) Tidak ada, kecuali simpanan masyarakat harus diinvestasikan kembali di Kamboja (2) Tidak ada 3) Diizinkan melalui bank dan institusi pembiayaan keuangan yang mendapatkan lisensi untuk beroperasi bisnis bank dari Bank Nasional Kamboja . Institusi pembiayaan keuangan tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan perbankan selain bisnis pembiayaan keuangan 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal	

KAMBOJA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan			
Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
semua bentuk efek, termasuk penjaminan dan penempatan sebagai agen (baik secara terbuka maupun tertutup), dan ketentuan mengenai jasa-jasa terkait dengan penerbitan tersebut (CPC 8132) Pialang uang (CPC 81339**)			
Pengelolaan aset, antara lain pengelolaan kas atau portfolio, semua bentuk pengelolaan investasi secara kolektif, pengelolaan dana pensiun, kustodial, deposito, dan jasa trust (CPC 8119+)			
Jasa penyelesaian dan kliring untuk aset keuangan termasuk efek, produk derivatif dan instrumen yang dapat dinegosiasikan lainnya (CPC 81339** or CPC 81319**)			
Ketentuan mengenai informasi keuangan, dan proses data keuangan dan perangkat lunak terkait dari penyedia jasa keuangan lainnya (CPC 8131)			
Jasa penasihat, intermediasi dan tambahan jasa keuangan lainnya pada semua kegiatan yang			

KAMBOJA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
terdaftar dalam subparagraf (v) eampai (xv), termasuk referensi dan analisis, riset dan penasihat atas investasi dan portofolio, penasihat atas akuisisi dan atas restrukturisasi serta strategi perusahaan (CPC 8131 atau CPC 8133)			

PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN
PAKET KOMITMEN KELIMA BIDANG JASA KEUANGAN
DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN
DI BIDANG JASA

INDONESIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

INDONESIA
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan			
Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan terhadap Akses Pasar	Pembatasan terhadap Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
SEMUA SEKTOR TERMASUK DALAM JADWAL INI	3) Kehadiran komersial dari pemasok (penyedia) jasa asing dapat dalam bentuk usaha patungan dan/atau kantor perwakilan, kecuali disebutkan sebaliknya. Usaha patungan seharusnya memenuhi persyaratan berikut:	3) UU Pajak Penghasilan menyatakan bahwa wajib pajak yang bukan penduduk akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% apabila memperoleh pendapatan dari sumber Indonesia berikut ini: (a) bunga bank (b) royalti (c) deviden (d) pungutan dari jasa yang dilakukan di Indonesia	
	(i) harus dalam bentuk PT (Perseroan Terbatas), (ii) tidak lebih dari 49% dari saham Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh mitra-mitra asing.	Akuisisi Hak atas Tanah Undang-Undang Pokok Agraria (Land Law) No. 5 tahun 1960 menetapkan bahwa pihak asing (badan hukum dan orang perseorangan) tidak diizinkan untuk memiliki hak atas tanah. Walaupun demikian, perusahaan patungan dapat memperoleh Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan, dan mereka dapat menyewa/sewa-beli atas tanah dan bangunan.	
		Setiap badan hukum dan orang perseorangan seharusnya memenuhi persyaratan kualifikasi profesi.	

INDONESIA
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS

Pola Pemasokan:		(1) Pemasokan Lintas Batas	(2) Konsumsi Luar Negeri	(3) Kehadiran Komersial	(4) Kehadiran Orang Perseorangan
Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan terhadap Akses Pasar		Pembatasan terhadap Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
	4) Tunduk pada Peraturan Keimigrasian dan Ketenagakerjaan, hanya para direktur, manajer, dan tenaga ahli /penasihat teknis kecuali dinyatakan lain, diizinkan untuk tinggal selama dua tahun dan dapat diperpanjang untuk maksimal dua kali selama dua tahun untuk setiap perpanjangan. Manajer dan tenaga ahli teknis (perpindahan antar perusahaan) diizinkan berdasarkan tes kebutuhan ekonomi. Izin masuk dan tinggal sementara bagi pengunjung dengan tujuan usaha diberikan untuk jangka waktu 60 hari dan dapat diperpanjang maksimal 120 hari.	4) Pungutan atas Tenaga Kerja Asing Setiap orang asing yang memasok jasa dikenakan pungutan oleh Pemerintah. Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh perusahaan patungan, kantor perwakilan, dan/atau jenis badan hukum lainnya dan/atau pemasok jasa perorangan harus memiliki izin kerja yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.			

INDONESIA
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS

Pola Pemasokan:	(1) Pemasokan Lintas Batas	(2) Konsumsi Luar Negeri	(3) Kehadiran Komersial	(4) Kehadiran Orang Perseorangan
Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan terhadap Akses Pasar	Pembatasan terhadap Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Definisi:				
"Direktur": Satu atau sekelompok orang yang dipercayai oleh para pemegang saham dari untuk memberikan jasa kepada entitas dengan pengendalian dan arah perusahaan dengan menyeluruh, yang secara hukum bertanggung jawab untuk bertindak atas nama perusahaan di dalam dan/atau di luar pengadilan.				
"Manajer": Pegawai senior dari satu pemasok jasa yang mengarahkan manajemen organisasi, menerima pengawasan umum atau arahan secara prinsip dari dewan direksi perusahaan, termasuk mengarahkan pemasok jasa atau satu bagian atau subbagian, mengawasi atau mengendalikan pekerjaan pegawai pengawas, profesional, atau manajerial lainnya atau memiliki kewenangan untuk mempekerjakan atau memecat atau merekomendasikan tindakan kepegawaian lainnya.				
"Tenaga Ahli / Penasihat Teknis": Orang yang dipekerjakan oleh satu pemasok jasa yang memiliki suatu standar tinggi atau umum (i) kualifikasi yang merujuk pada satu jenis pekerjaan atau perdagangan yang mensyaratkan pengetahuan teknis khusus atau (ii) pengetahuan yang diperlukan atau berhubungan dengan jasa, perlengkapan riset, teknik atau manajemen.				
"Operator Bersama": Suatu operasional bersama adalah satu kegiatan antara satu atau beberapa perusahaan asing dan Indonesia yang bersifat sementara, untuk menangani satu atau beberapa proyek / usaha tanpa mendirikan satu badan hukum baru menurut perundang-undangan Indonesia.				
"Perusahaan Patungan ": Suatu perusahaan patungan adalah suatu badan hukum yang dikelola berdasarkan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia, dalam bentuk kerja sama antara modal asing dan modal Indonesia (nasional).				
"Manajemen Kontrak": Manajemen kontrak adalah suatu kontrak yang dikelola berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk kerja sama mengenai manajemen yang bersifat sementara antara modal Indonesia (nasional) dan modal asing				
"Pengunjung Usaha": orang perseorangan yang tinggal di Indonesia untuk tujuan ikut serta dalam pertemuan bisnis, kontak bisnis termasuk negosiasi untuk penjualan jasa dan/atau kegiatan sejenis lainnya termasuk mereka yang mempersiapkan pendirian kehadiran komersial di Indonesia, tanpa memperoleh bayaran dan/atau setiap pendapatan langsung lainnya dari dalam Indonesia, dan tidak terlibat dalam kegiatan penjualan langsung atau pemasokan jasa kepada masyarakat.				

INDONESIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasakan: (1) Pemasakan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan			
Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA KEUANGAN Persyaratan Umum tentang Sub-sektor Jasa Keuangan Non Bank : Semua pembatasan akses pasar dan perlakuan nasional yang disebutkan di dalam Sub-Sektor Jasa Keuangan Non Bank akan dihapuskan sebelum tahun 2020 tunduk pada komitmen serupa oleh negara-negara anggota lainnya. 1. Kepemilikan saham atas pemasok jasa asing ditetapkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku mulai berlakunya perjanjian ini. Persyaratan dan persentase kepemilikan sebagaimana diatur pada perjanjian para pemegang saham yang membentuk perusahaan usaha patungan individual yang ada dalam jasa keuangan non-bank harus dihormati. Pengalihan kepemilikan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan semua pihak di dalam perusahaan usaha patungan terkait. 2. Pembatasan tentang perlakuan nasional sehubungan dengan perpajakan yang ditetapkan di dalam Kebijakan Horisontal tidak berlaku di Sub-Sektor Jasa Keuangan Non Bank. 3. Disamping Kebijakan Horisontal, Izin masuk sementara akan diberikan kepada para tenaga ahli/ penasehat teknis selama tidak lebih dari tiga bulan per orang untuk setiap tahun yang ditentukan. 4. Saham perusahaan keuangan Non-Bank yang tercatat di bursa efek dapat dimiliki 100% oleh investor asing. 5. Sehubungan dengan kehadiran orang perorangan, hanya direktur, manajer dan para tenaga ahli / penasehat yang bisa dianggap sebagai ekspatriat dengan izin tinggal maksimum selama 3 tahun dan dapat diperpanjang. 6. Seluruh perusahaan patungan harus memberikan pelatihan bagi para karyawannya.	1) Tidak terikat		
	2) Tidak terikat kecuali jika: (a) tidak ada perusahaan asuransi di Indonesia, baik sendiri ataupun secara kelompok, yang dapat menanggulangi resiko asuransi obyek yang dimaksud; (b) tidak ada perusahaan asuransi di Indonesia yang mau menanggulangi jasa asuransi obyek yang dimaksud; dan (c) pemilik obyek asuransi dimaksud bukan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.		1) Tidak terikat 2) Tidak terikat
	3) Seperti dirinci pada Kebijakan Horisontal dan Persyaratan Umum		3) Seperti dirinci pada Persyaratan Umum
Jasa Asuransi Jiwa (CPC 8121)			

INDONESIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas		(2) Konsumsi Luar Negeri	(3) Kehadiran Komersial	(4) Kehadiran Orang Perseorangan
Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Asuransi Non-Jiwa Kerugian (CPC 8'29)	4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan ahli/penasehat teknik.		4) Seperti dirinci pada Kebijakan Horisontal	
	1) Tidak terikat		1) Tidak terikat	
	2) Tidak terikat kecuali jika: (a) Tidak ada perusahaan asuransi di Indonesia, baik sendiri ataupun secara kelompok, yang dapat menanggulangi resiko asuransi obyek yang dimaksud; (b) Tidak ada perusahaan asuransi di Indonesia yang mau menanggulangi jasa asuransi obyek yang dimaksud; dan (c) Pemilik obyek asuransi dimaksud bukan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.		2) Tidak terikat	
	3) Seperti dirinci pada Kebijakan Horisontal dan Persyaratan Umum		3) Seperti dirinci pada Persyaratan Umum	
	4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga ahli/penasehat.		4) Seperti dirinci pada Kebijakan Horisontal	

INDONESIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas		(2) Konsumsi Luar Negeri	(3) Kehadiran Komersial	(4) Kehadiran Orang Perseorangan
Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan	
Jasa Reasuransi	1) Pemasok jasa reasuransi dari negara anggota lain harus mempunyai peringkat minimum BBB menurut <i>Standard and Poor</i> atau yang setara	1) Tidak ada		
	2) Pemasok jasa reasuransi dari anggota lain harus mempunyai peringkat minimum BBB menurut <i>Standard and Poor</i> atau yang setara	2) Tidak terikat		
	3) Seperti dirinci pada Kebijakan Horisontal dan Persyaratan Umum	3) Seperti dirinci pada Persyaratan Umum		
	4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga ahli/penasehat.	4) Seperti dirincipada Kebijakan Horisontal		
Jasa Pialang Asuransi (CPC 8140)	1) Tidak terikat	1) Tidak ada		
	2) Tidak ada	2) Tidak ada		
	3) Seperti dirinci pada Kebijakan Horisontal dan Persyaratan Umum	3) Seperti dirinci pada Persyaratan Umum		
	4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga ahli/penasehat.	4) Seperti dirinci pada Kebijakan Horisontal		
Jasa Pialang Reasuransi (CPC 8140)	1) Tidak terikat	1) Tidak ada		
	2) Tidak ada	2) Tidak ada		
	3) Seperti dirinci pada Kebijakan Horisontal dan Persyaratan Umum	3) Seperti dirinci pada Persyaratan Umum		
		4) Seperti dirinci pada Kebijakan Horisontal		

INDONESIA

JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan			
Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga ahli/penasehat.			
Bisnis Sekuritas			
Memperdagangkan Surat Berharga untuk rekening sendiri atau untuk rekening nasabah di bursa atau pasar di luar bursa	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Jasa harus dipasok melalui pembentukan pialang / dealer efek. 4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga ahli/penasehat.	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Seperti ditetapkan pada Persyaratan Umum 4) Seperti ditetapkan pada Kebijakan Horisontal	
- Saham-saham tercatat - Obligasi			
Keikutsertaan dalam penerbitan semua bentuk efek, termasuk penjaminan emisi dan penempatan sebagai agen (baik secara terbuka maupun tertutup), dan ketentuan mengenai jasa-jasa yang terkait dengan penerbitan tersebut.	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Jasa harus dipasok melalui pembentukan perusahaan penjamin emisi. 4) Tidak terikat kecuali jika ditetapkan pada Kebijakan Horisontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Seperti ditetapkan pada Persyaratan Umum 4) Seperti ditetapkan pada Kebijakan Horisontal	
Pengelolaan seluruh bentuk investasi kolektif	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Melalui dibentuknya perusahaan jasa pengelolaan investasi. 4) Tidak terikat kecuali untuk direktur.	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Seperti ditetapkan pada Persyaratan Umum 4) Seperti ditetapkan pada Kebijakan Horisontal	

INDONESIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan			
Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Pengelolaan aset terbatas pada pengelolaan dana investasi	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Melalui dibentuknya perusahaan jasa pengelolaan investasi. 4) Tidak terikat kecuali untuk direktur.	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Seperti ditetapkan pada Persyaratan Umum 4) Seperti ditetapkan pada Kebijakan Horisontal	
Jasa Penasehat Investasi yang dibatasi hanya untuk penasehat investasi dipasar modal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Melalui dibentuknya perusahaan jasa pengelolaan investasi. 4) Tidak terikat kecuali untuk direktur.	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Seperti ditetapkan pada Persyaratan Umum 4) Seperti ditetapkan pada Kebijakan Horisontal	
Jasa Pembiayaan Sewa Beli (CPC 8'120)	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Seperti ditetapkan pada Kebijakan Horisontal dan Persyaratan Umum 4) Tidak terikat kecuali jika ditetapkan pada Kebijakan Horisontal.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti ditetapkan pada Persyaratan Umum 4) Seperti ditetapkan pada Kebijakan Horisontal	
Jasa Anjak Piutang (CPC 8'13)	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Seperti ditetapkan pada Kebijakan Horisontal dan Persyaratan Umum	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti ditetapkan pada Persyaratan Umum	

INDONESIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan			
Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Usaha Kartu Kredit (Penerbit dan Agen Kartu Kredit) (CPC 8113)	4) Tidak terikat kecuali jika ditetapkan pada Kebijakan Horizontal.	4) Seperti ditetapkan pada Kebijakan Horizontal	
	1) Tidak ada	1) Tidak ada	
	2) Tidak ada	2) Tidak ada	
	3) Seperti ditetapkan pada Komitmen/Tindakan Horizontal dan Persyaratan Umum	3) Seperti ditetapkan pada Persyaratan Umum	
	4) Tidak terikat kecuali jika ditetapkan pada Kebijakan Horizontal.	4) Seperti ditetapkan pada Kebijakan Horizontal	
Jasa Pembiayaan Konsumen (CPC 8113)	1) Tidak ada	1) Tidak ada	
	2) Tidak ada	2) Tidak ada	
	3) Seperti ditetapkan pada Kebijakan Horizontal dan Persyaratan Umum	3) Seperti ditetapkan pada Persyaratan Umum	
	4) Tidak terikat kecuali jika ditetapkan pada Kebijakan Horizontal.	4) Seperti ditetapkan pada Kebijakan Horizontal	

INDONESIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasakan: (1) Pemasakan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan			
Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Persyaratan umum atas Sub-sektor perbankan:			
1. Semua pembatasan Akses Pasar dan Perlakuan Nasional yang ditetapkan untuk subsektor perbankan akan dihapuskan pada tahun 2020 berdasar pada komitmen yang sama pada anggota lain.			
2. Bank-bank asing dan badan hukum asing, bekerjasama dengan warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, diperbolehkan untuk mendirikan atau mengakuisis bank-bank yang berbadan hukum Indonesia sesuai dengan regulasi yang berlaku.			
3. Kantor cabang bank asing dan bank campuran dapat membuka kantor mereka di kota Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Makassar, Denpasar, Batam, Padang, Manado, Ambon, dan di ibu kota provinsi lainnya di Indonesia berdasar kepada tes kebutuhan ekonomi. .			
4. Akuisisi bank-bank lokal yang ada melalui pembelian di bursa saham hingga 51% saham yang terdaftar di bursa saham.			
5. Persyaratan kepemilikan dan persentase kepemilikan yang ditetapkan pada perjanjian masing-masing pemegang saham yang mendirikan bank usaha campuran yang telah ada wajib dianggap sebagai dasar kepemilikan dari penyedia jasa asing dan mitra Indonesia mereka. 6. Berkaitan dengan kehadiran orang perseorangan, tes kebutuhan ekonomi tidak akan berlaku. Orang yang bukan warga negara Indonesia yang dipekerjakan sebagai manajer atau sebagai tenaga ahli wajib paling tidak memiliki dua orang tenaga pendamping selama jangka waktu kerjanya.			
7. Selain Kebijakan Horisontal, ijin masuk sementara akan diberikan kepada tenaga ahli/konsultan kantor cabang bank asing dan bank campuran tidak lebih dari 3 (tiga) bulan per orang untuk setiap tahun yang ditetapkan.			
B. Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya			
Usaha Perbankan Komersial	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) a. terikat hanya 2 (dua) sub-cabang dan 2 (dua) kantor tambahan untuk kantor cabang bank asing b. terikat hanya 2 (dua) cabang dan 2 (dua)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) a. Untuk cabang bank asing, hanya posisi pelaksana yang bisa diambil oleh pekerja asing dengan pembatasan yang paling tidak salah satu dari mereka wajib adalah warga Negara Indonesia.	
(i) Penerimaan simpanan dan dana-dana lainnya yang berasal dari masyarakat yang dapat dibayarkan kembali.			

INDONESIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan			
Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	sub-cabang untuk bank bank usaha patungan.	b. Untuk bank usaha patungan, hanya untuk direktur yang bisa diambil oleh pekerja asing dalam proporsi dengan pembagian kepemilikan.	
	4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditunjukkan dalam bagian Horisontal dan Persyaratan umum tentang sub-sektor perbankan.	4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditunjukkan dalam bagian Horisontal dan Persyaratan umum tentang sub-sektor perbankan.	
(ii) Segala jenis pinjaman, termasuk kredit konsumsi, kredit perumahan, anjak piutang dan pembiayaan transaksi komersial	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) a. terikat hanya 2 (dua) sub-cabang dan 2 (dua) kantor tambahan untuk kantor cabang bank asing b. terikat hanya 2 (dua) cabang dan 2 (dua) sub-cabang untuk bank bank usaha patungan.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) a. Untuk cabang bank asing, hanya posisi pelaksana yang bisa diambil oleh pekerja asing dengan pembatasan yang paling tidak salah satu dari mereka wajib adalah warga Negara Indonesia. b. Untuk bank usaha patungan, hanya untuk direktur yang bisa diambil oleh pekerja asing dalam proporsi dengan pembagian kepemilikan.	
	4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditunjukkan dalam bagian Horisontal dan Persyaratan umum tentang sub-sektor perbankan.	4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditunjukkan dalam bagian Horisontal dan Persyaratan umum tentang sub-sektor perbankan.	
(iii) Segala pembayaran dan jasa pengalihan uang termasuk kartu kredit, kartu isi ulang dan kartu debit, cek perjalanan dan wesel bank	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) a. terikat hanya 2 (dua) sub-cabang dan 2 (dua) kantor tambahan untuk kantor cabang bank asing b. terikat hanya 2 (dua) cabang dan 2 (dua)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) a. Untuk cabang bank asing, hanya posisi pelaksana yang bisa diambil oleh pekerja asing dengan pembatasan yang paling tidak salah satu dari mereka wajib adalah warga	

INDONESIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan				
Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan	
	sub-cabang untuk bank usaha patungan.	Negara Indonesia. b. Untuk bank usaha patungan, hanya untuk direktur yang bisa diambil oleh pekerja asing dalam proporsi dengan pembagian kepemilikan. 4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditunjukkan dalam bagian Horisontal dan Persyaratan umum tentang sub-sektor perbankan.		
(iv) Jaminan dan komitmen	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) a. terikat hanya 2 (dua) sub-cabang dan 2 (dua) kantor tambahan untuk kantor cabang bank asing b. terikat hanya 2 (dua) cabang dan 2 (dua) sub-cabang untuk bank usaha patungan.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) a. Untuk cabang bank asing, hanya posisi pelaksana yang bisa diambil oleh pekerja asing dengan pembatasan yang paling tidak salah satu dari mereka wajib adalah warga Negara Indonesia. b. Untuk bank usaha patungan, hanya untuk direktur yang bisa diambil oleh pekerja asing dalam proporsi dengan pembagian kepemilikan. 4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditunjukkan dalam bagian Horisontal dan Persyaratan umum tentang sub-sektor perbankan.		
(v) Memperdagangkan surat berharga untuk rekening sendiri atau untuk rekening nasabah di bursa atau pasar di luar bursa atau yang	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) a. terikat hanya 2 (dua) sub-cabang dan 2 (dua) kantor tambahan untuk kantor cabang bank asing	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) a. Untuk cabang bank asing, hanya posisi pelaksana yang bisa diambil oleh pekerja asing dengan pembatasan yang paling tidak		

INDONESIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas		(2) Konsumsi Luar Negeri	(3) Kehadiran Komersial	(4) Kehadiran Orang Perseorangan
Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan	
lainnya, sebagai berikut - Instrumen pasar uang (termasuk cek, tagihan, sertifikat deposito)	b. terikat hanya 2 (dua) cabang dan 2 (dua) sub-cabang untuk bank usaha patungan. 4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditunjukkan dalam bagian Horizontal dan Persyaratan umum tentang sub-sektor perbankan.	salah satu dari mereka wajib adalah warga Negara Indonesia. b. Untuk bank usaha patungan, hanya untuk direktur yang bisa diambil oleh pekerja asing dalam proporsi dengan pembagian kepemilikan. 4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditunjukkan dalam bagian Horizontal dan Persyaratan umum tentang sub-sektor perbankan.		
	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) a. terikat hanya 2 (dua) sub-cabang dan 2 (dua) kantor tambahan untuk kantor cabang bank asing b. terikat hanya 2 (dua) cabang dan 2 (dua) sub-cabang untuk bank usaha patungan. 4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditunjukkan dalam bagian Horizontal dan Persyaratan umum tentang sub-sektor perbankan.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) a. Untuk cabang bank asing, hanya posisi pelaksana yang bisa diambil oleh pekerja asing dengan pembatasan yang paling tidak salah satu dari mereka wajib adalah warga Negara Indonesia. b. Untuk bank usaha patungan, hanya untuk direktur yang bisa diambil oleh pekerja asing dalam proporsi dengan pembagian kepemilikan. 4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditunjukkan dalam bagian Horizontal dan Persyaratan umum tentang sub-sektor perbankan.		
- Valuta Asing				
- Instrumen kurs valuta dan tingkat suku bunga, termasuk produk seperti swap, kesepakatan nilai	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) a. terikat hanya 2 (dua) sub-cabang dan 2 (dua) kantor tambahan untuk kantor cabang bank			

INDONESIA

JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan				
Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan	
<i>tukar ke depan.</i>	asing b. terikat hanya 2 (dua) cabang dan 2 (dua) sub-cabang untuk bank usaha patungan. 4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditunjukkan dalam bagian Horisontal dan Persyaratan umum tentang sub-sektor perbankan.	asing dengan pembatasan yang paling tidak salah satu dari mereka wajib adalah warga Negara Indonesia. b. Untuk bank usaha patungan, hanya untuk direktur yang bisa diambil oleh pekerja asing dalam proporsi dengan pembagian kepemilikan. 4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditunjukkan dalam bagian Horisontal dan Persyaratan umum tentang sub-sektor perbankan.		
- Efek yang dapat dialihkan yang diterbitkan di pasar uang.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) a. terikat hanya 2 (dua) sub-cabang dan 2 (dua) kantor tambahan untuk kantor cabang bank asing b. terikat hanya 2 (dua) cabang dan 2 (dua) sub-cabang untuk bank usaha patungan. 4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditunjukkan dalam bagian Horisontal dan Persyaratan umum tentang sub-sektor perbankan.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) a. Untuk cabang bank asing, hanya posisi pelaksana yang bisa diambil oleh pekerja asing dengan pembatasan yang paling tidak salah satu dari mereka wajib adalah warga Negara Indonesia. b. Untuk bank usaha patungan, hanya untuk direktur yang bisa diambil oleh pekerja asing dalam proporsi dengan pembagian kepemilikan. 4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditunjukkan dalam bagian Horisontal dan Persyaratan umum tentang sub-sektor perbankan.		
(vi) Jasa pengelolaan kas, penitipan dan penyimpanan	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) a. terikat hanya 2 (dua) sub-cabang dan 2 (dua)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) a. Untuk cabang bank asing, hanya posisi		

INDONESIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan:		(1) Pemasokan Lintas Batas	(2) Konsumsi Luar Negeri	(3) Kehadiran Komersial	(4) Kehadiran Orang Perseorangan
Sektor atau Subsektor		Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		kantor tambahan untuk kantor cabang bank asing b. terikat hanya 2 (dua) cabang dan 2 (dua) sub-cabang untuk bank bank usaha patungan.		pelaksana yang bisa diambil oleh pekerja asing dengan pembatasan yang paling tidak salah satu dari mereka wajib adalah warga Negara Indonesia. b. Untuk bank usaha patungan, hanya untuk direktur yang bisa diambil oleh pekerja asing dalam proporsi dengan pembagian kepemilikan. 4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditunjukkan dalam bagian Horizontal dan Persyaratan umum tentang sub-sektor perbankan.	

PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN
PAKET KOMITMEN KELIMA BIDANG JASA KEUANGAN
DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN
DI BIDANG JASA

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
SEMUA SEKTOR YANG TERMASUK DALAM JADWAL INI KECUALI JIKA DINYATAKAN SEBALIKNYA	3) <u>Akuisisi, Penggabungan dan Pengambilalihan</u> Akuisisi aset atau kepentingan perusahaan-perusahaan dan bisnis orang Malaysia, penggabungan atau pengambilalihan memerlukan persetujuan dan berlaku hal-hal sebagai berikut: (a) akuisisi dari hak suara dari salah satu perusahaan Malaysia oleh satu kepentingan asing atau kepentingan kelompok terkait 15 persen atau lebih, atau gabungan kepentingan asing 30 persen atau lebih atau melebihi RM 10 juta dalam hal nilai; (b) setiap akuisisi yang diusulkan dari aset-aset atau kepentingan apapun dengan cara yang akan menghasilkan kepemilikan atau kontrolnya beralih untuk kepentingan asing, dan (c) pengendalian perusahaan Malaysia melalui setiap bentuk kesepakatan perusahaan patungan, kesepakatan pengelolaan, kesepakatan bantuan teknis atau kesepakatan lainnya. Persetujuan biasanya diberikan. Namun demikian hal ini dapat ditolak dalam keadaan bilamana investasi yang diusulkan bertentangan dengan kepentingan negara.	3) <u>Tanah, Properti dan Real Estate</u> Persetujuan dapat ditolak jika akuisisi, pelepasan atau penanaman tanah atau kepentingan pada tanah, properti dan real estate dilakukan untuk tujuan spekulatif atau untuk tujuan tidak produktif atau untuk tujuan atau kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan negara. <u>Insentif/Preferensi</u> Insentif dibatasi pada perusahaan-perusahaan milik warga Malaysia untuk memenuhi persyaratan yang bergerak di sektor jasa yang dipromosikan oleh pemerintah. Setiap kebijakan dan preferensi khusus yang diberikan kepada Bumiputera, perusahaan – perusahaan yang berstatus Bumiputera, perusahaan-perusahaan dan lembaga – lembaga keuangan yang ditetapkan untuk memenuhi tujuan - tujuan Kebijakan Ekonomi Baru (NEP) dan Kebijakan Pembangunan Nasional (NDP) wajib tidak mengikat Perusahaan Pemerintah yang memiliki kepentingan, dalam mengakuisisi jasa, akan memberikan pertimbangan pertama pada pemasok jasa dimana pemerintah memiliki kepentingan. Persyaratan ini tidak mencegah akuisisi jasa dari para pemasok jasa lain di mana jasa mereka kompetitif dari segi harga, kualitas dan pengiriman	

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran orang perseorangan			
Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	4) Tidak terikat kecuali untuk kebijakan yang mengakibatkan masuk dan tinggal sementara dari orang perseorangan yang didefinisikan sebagai berikut: 1. <u>Perpindahan di dalam-Perusahaan</u> a) Manajer senior adalah orang dalam suatu perusahaan yang memiliki informasi kepemilikan organisasi dan yang melakukan pengambilan keputusan menyeluruh terkait dengan pendirian, pengawasan, dan pengoperasian perusahaan yang secara langsung bertanggung jawab kepada CEO dan hanya menerima pengawasan atau pengarahan umum dari dewan direksi atau mitra-mitra organisasi; dan b) dua tenaga spesialis atau tenaga ahli setiap perusahaan adalah orang dalam perusahaan yang memiliki pengetahuan keahlian tinggi yang terus berkembang dan yang memiliki pengetahuan kepemilikan jasa produk dan teknologi jasa baru dari organisasi, peralatan penelitian dan teknik atau pengelolaan. Spesialis atau tenaga ahli tambahan dapat diizinkan berdasarkan uji pasar dan pelatihan orang-orang Malaysia melalui program pelatihan yang dapat diterima dalam sektor atau sub-sektor jasa yang terkait: Dengan ketentuan bahwa orang-orang	4) Tidak terikat kecuali untuk kategori-kategori orang perseorangan yang mengacu pada akses pasar	

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas			
(2) Konsumsi di Luar Negeri			
(3) Kehadiran Komersial			
4) Kehadiran orang perseorangan			
Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	tersebut adalah pekerja pemasok jasa asing dan telah bekerja di pemasok jasa asing tersebut selama periode tidak kurang dari satu tahun segera sebelum tanggal permohonan izin kerja mereka dan orang tersebut bekerja setidaknya dalam kapasitas yang sama.		

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran orang perseorangan			
Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	2. <u>Lainnya</u> a) spesialis atau tenaga ahli adalah orang dalam perusahaan yang memiliki pengetahuan keahlian tinggi yang terus berkembang dan yang memiliki pengetahuan organisasi produk dan jasa berdasarkan uji pasar dan memperkerjakan warga negara Malaysia sebagai mitra dan/atau melatih warga negara Malaysia melalui program pelatihan yang bisa diterima dalam sektor atau sub-sektor jasa yang terkait; b) profesional adalah orang yang memiliki ijazah akademik yang memadai, kualifikasi profesi, pengalaman dan/atau keahlian yang telah diakui oleh badan-badan profesional di Malaysia dan terdaftar oleh badan profesional dimaksud; dan c) pengunjung usaha adalah orang-orang yang tidak tinggal di Malaysia, tidak menerima upah dari suatu sumber yang berfokus di Malaysia, yang telah dipekerjakan untuk paling tidak satu tahun oleh suatu pemasok jasa asing, yang memiliki izin masuk dan izin tinggal sementara untuk tujuan-tujuan negosiasi penjualan jasa atau menandatangani persetujuan untuk menjual jasa kepada pemasok jasa tersebut dan yang tidak akan terlibat dalam penjualan langsung kepada masyarakat umum.		

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	3) Izin masuk dan tinggal orang perseorangan didefinisikan dalam ketentuan 1a) dan b) dan 2 a) dan b) secara keseluruhan tidak boleh melebihi lima tahun. Untuk ketentuan 2 c), periode tinggal secara keseluruhan tidak boleh melebihi 90 hari.		

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
PEMBUKAAN Sebagai tambahan pada Paket Komitmen Kelima dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa (AFAS), jadwal komitmen spesifik Malaysia di bidang jasa keuangan meliputi: yang terkait, Paket Komitmen Kesatu ('1998'), Kedua (2002), Ketiga (2005) dan Keempat (2008) Paket Komitmen.			
7. JASA KEUANGAN TERMASUK ASURANSI Komitmen Horisontal yang berlaku untuk Sektor Jasa Keuangan 1. Komitmen-komitmen di sektor jasa keuangan berdasarkan pada Persetujuan Umum di Bidang Perdagangan Jasa (GATS) dan lampiran dalam jasa keuangan. 2. Pembatasan-pembatasan yang telah tercantum dalam semua sektor komitmen horisontal tidak wajib diberlakukan untuk jasa keuangan, kecuali ditunjukkan lain. 3. Dalam kaitan dengan bank-bank asing, bank-bank investasi asing, bank-bank komersial, bank-bank syariah internasional, bank-bank dagang, perusahaan-perusahaan asuransi asing dan perusahaan-perusahaan reasuransi asing, pialang-pialang asuransi asing, manajer-manajer penjamin asuransi asing, manajer-manajer asuransi asing, perusahaan-perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan asuransi syariah internasional, kantor perwakilan bank-bank komersial dan bank-bank dagang, pembatasan-pembatasan dalam akses pasar dan perlakuan nasional berikut wajib diterapkan sebagai tambahan untuk pembatasan-pembatasan spesifik pada setiap kegiatan jasa keuangan, sebagaimana disebutkan dalam setiap kegiatan dalam jadwal ini.			
ALL FINANCIAL SERVICES	3) Batasan penanaman modal sebagaimana tercantum pada komitmen horisontal semua sektor.	3) Batasan-batasan pada properti tanah darat dan properti tidak bergerak lainnya sebagaimana tercantum pada bagian horisontal semua sektor. Tidak terikat - untuk kebijakan – kebijakan yang mempengaruhi jasa keuangan sebagaimana diberikan, untuk setiap Bumiputera atau untuk membantu pengembangan lembaga keuangan Bumiputera untuk mencapai tujuan – tujuan dari Kebijakan Pembangunan Nasional (NDP)..	3) Batasan-batasan pada properti tanah darat dan properti tidak bergerak lainnya sebagaimana tercantum pada bagian horisontal semua sektor.
	4) Pembatasan-pembatasan pada semua sektor komitmen horisontal akan diterapkan	4) Pembatasan-pembatasan pada semua bagian sektor horisontal akan berlaku	

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas				(2) Konsumsi di Luar Negeri		(3) Kehadiran Komersial		4) Kehadiran orang perseorangan	
Sektor atau Sub-sektor				Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan	
				ketika ditunjukkan dalam setiap kegiatan.		apabila ditunjukkan dalam setiap kegiatan			
1. Bank-bank <i>offshore</i> , bank investasi <i>offshore</i> , perusahaan asuransi langsung <i>offshore</i> , perusahaan reasuransi <i>offshore</i> , broker asuransi <i>offshore</i> , manajer penjaminan asuransi <i>offshore</i> dan manajer asuransi <i>offshore</i> .				1). 2) Tidak terikat* kecuali sebagaimana ditentukan lain dalam jadwal ini. 3) izin masuk dibatasi hanya untuk Labuan. izin masuk diribatasi untuk pembentukan cabang perusahaan yang terdaftar atau kantor perwakilan yang didirikan di Malaysia 4) Tidak terikat, kecuali untuk kehadiran sementara dari orang perseorangan berkaitan dengan pemasokan melalui moda kehadiran komersial.		1), 2) Tidak terikat* kecuali seperti selain yang ditetapkan dalam jadwal ini. 3) Tidak ada. 4) Tidak terikat, kecuali untuk kehadiran sementara dari orang perseorangan berkaitan dengan pemasokan melalui moda kehadiran komersial.			
2. Bank komersial, bank-bank dagang, dan bank-bank syariah internasional				[1],[2]. Tidak terikat kecuali disebutkan lain dalam jadwal ini. 3). Ke-13 bank komersial yang secara keseluruhan dimiliki oleh asing, diizinkan tetap dimiliki secara keseluruhan oleh para pemegang sahamnya yang saat ini. Tidak terikat untuk perizinan baru kecuali untuk perizinan baru bagi pendirian bank-bank syariah internasional yang beroperasi melalui suatu kantor perwakilan atau cabang		[1],[2]. Tidak terikat kecuali disebutkan lain dalam jadwal ini. 3) Tidak ada kecuali ditunjukkan dalam semua komitmen horisontal jasa keuangan dan dalam masing-masing aktivitas yang tercantum di bawah and masing-masing subsektor. Pengambilalihan oleh bank asing terhadap sejumlah 5 persen atau lebih kepemilikan saham pada bank komersial			

* Karena kurangnya kelayakan teknis

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas			
Sektor atau Sub-sektor		Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional
(Bank komersial, bank-bank dagang, dan bank-bank syariah internasional - sambungan)		yang secara keseluruhan dimiliki oleh asing untuk menyelenggarakan usaha perbankan syariah internasional. Untuk usaha perbankan syariah internasional yang berizin, tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam masing-masing subsektornya. izin masuk dibatasi hanya oleh bank - bank asing padai bank komersial yang dimiliki dan dikendalikan oleh warga Malaysia serta bank - bank dagang yang dimiliki atau dikendalikan oleh warga Malaysia dan keseluruhan kepemilikan saham asing pada suatu bank komersial atau bank dagang wajib tidak lebih dari 30 persen. kepemilikan oleh orang perseorangan atau yang tergabung dengan pihak-pihak yang terkait dibatasi sampai sebesar 20 persen. Suatu bank Komersial tidak diizinkan untuk mengambil alih saham apapun dalam bank Komersial yang lain tetapi dimungkinkan mengambil alih saham dalam satu bank dagang. Suatu bank dagang tidak diizinkan untuk mengambil alih saham apapun di bank komersial atau bank dagang yang lain. Orang lain tidak diizinkan untuk mengambil alih kepemilikan saham dalam bank komersial atau bank dagang sebesar 5 persen atau lebih jika orang tersebut telah memiliki 5 persen atau lebih saham pada	atau bank dagang yang dimiliki atau dikendalikan oleh seorang warga negara Malaysia harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut: (a) Bank asing mempunyai kemampuan untuk memfasilitasi perdagangan dan menyumbang pada pembangunan ekonomi dan keuangan Malaysia; (b) Negara asal bank asing mempunyai kepentingan perdagangan dan investasi yang signifikan di Malaysia; (c) Negara asal bank asing tidak mempunyai perwakilan yang signifikan dalam industri perbankan Malaysia.
			Komitmen Tambahan

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas			
Sektor atau Sub-sektor		Pembatasan pada Akses Pasar	(2) Konsumsi di Luar Negeri
		Pembatasan pada Perlakuan Nasional	(3) Kehadiran Komersial
		Komitmen Tambahan	4) Kehadiran orang perseorangan
		lembaga keuangan yang memiliki izin lainnya. Izin masuk untuk bank komersial dan bank dagang diperbolehkan melalui pendirian kantor-kantor perwakilan. Kantor-kantor perwakilan hanya dapat melakukan kegiatan penelitian, pertukaran informasi dan jasa penghubung. 4) Tidak terikat kecuali sebagai berikut: (a) Kecuali disebutkan lain, kehadiran sementara orang perorang ditawarkan hanya terkait dengan pasokan melalui moda kehadiran komersial. (b) Dua manajer senior dan lima spesialis atau tenaga ahli untuk masing-masing bank komersial atau bank dagang. Seorang manajer senior adalah seorang individu yang memiliki pengetahuan yang memadai dan kewenangan yang penting bagi pembentukan, pengendalian dan pelaksanaan jasa-jasa pemasok jasa keuangan. Spesialis atau tenaga ahli masing-masing bank komersial atau bank dagang pada bidang yang terkait dengan: (i) pembiayaan perdagangan; (ii) keuangan perusahaan; (iii) manajemen perbendaharaan; (iv) teknologi informasi.	4) Tidak terikat kecuali untuk kategori orang perseorangan mengacu pada akses pasar.

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas			
Sektor atau Sub-sektor		(2) Konsumsi di Luar Negeri	(3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran orang perseorangan
		Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional
3. Perusahaan asuransi langsung dan perusahaan syariah internasional		(c) Untuk suatu kantor perwakilan dari suatu bank komersial (bank komersial) atau bank dagang, dua orang warga negara asing. Hanya satu warga negara asing untuk dua posisi atas. (d) Tidak ada untuk bank-bank syariah internasional. (e) Izin masuk wajib dibatasi satu periode maksimum selama lima tahun.	
		[1],2) Tidak terikat kecuali sebagaimana disebutkan dalam masing-masing subsektor. 3) Cabang-cabang perusahaan asuransi asing dipersyaratkan untuk bekerjasama dengan mitra lokal sesuai dengan Undang-Undang Perasuransian 1996 dan kepemilikan asing tidak melebihi dari 51 persen yang diizinkan. Tidak terikat untuk izin-izin baru, kecuali izin baru untuk pendirian perusahaan asuransi syariah internasional melalui anak perusahaan atau cabang yang seluruhnya dimiliki asing untuk melaksanakan usaha asuransi syariah internasional. Untuk usaha perusahaan asuransi syariah internasional yang memiliki izin, Tidak terikat kecuali sebagaimana disebutkan dalam masing-masing subsektor. Kepemilikan asing tidak melebihi 51 persen juga diizinkan untuk pemegang saham	[1],2) Tidak terikat kecuali sebagaimana disebutkan dalam masing-masing subsektor. 3) Tidak ada kecuali ditunjukkan dalam semua komitmen horisontal jasa keuangan dan dalam masing-masing aktivitas yang tercantum di bawah and masing-masing subsektor. Akuisisi oleh perusahaan asuransi perusahaan asing dengan suatu agregat lebih dari 5 % shareholding di perusahaan incorporasi lokal wajib memenuhi sekurang-kurangnya satu kriteria berikut (a) Perusahaan asuransi asing memiliki kemampuan untuk memfasilitasi perdagangan dan berkontribusi untuk perkembangan keuangan dan ekonomi Malaysia; (b) Negara dari perusahaan asuransi asing memiliki

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas			
Sektor atau Sub-sektor		(2) Konsumsi di Luar Negeri	(3) Kehadiran Komersial
Sektor atau Sub-sektor		4) Kehadiran orang perseorangan	
Sektor atau Sub-sektor		Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional
		asing yang ada bekerja sama dengan perusahaan asuransi lokal yang sebelumnya merupakan pemilik asli dari perusahaan-perusahaan tersebut. Secara keseluruhan kepemilikan asing yang tersedia dalam perusahaan tersebut tidak melebihi 51 persen.	kepentingan perdagangan dan investasi yang signifikan di Malaysia;
		Masuknya perusahaan asuransi asing baru di perusahaan asuransi lokal dibatasi pada penyertaan ekuitas dan secara keseluruhan kepemilikan asing dalam perusahaan tersebut tidak melebihi 30 persen.	(c) Negara dari perusahaan asuransi asing tidak memiliki perwakilan yang signifikan dalam industri asuransi Malaysia; atau
		Suatu perusahaan asuransi tidak diizinkan untuk memperoleh lebih dari 5 persen saham:	(d) perusahaan asuransi asing memiliki kemampuan untuk menyediakan keahlian teknis dan tahu-bagaimana untuk berkontribusi pada perkembangan ekonomi dan keuangan Malaysia.
		(a) di perusahaan asuransi lain di Malaysia yang menjalankan usaha asuransi dalam kelas yang sama dengan yang dijalankan oleh perusahaan asuransi tersebut; atau	
		(b) di suatu perusahaan pialang asuransi.	
		Pihak lain yang memegang lebih dari 5 persen pemilikan saham dalam suatu perusahaan asuransi tidak diizinkan untuk memperoleh lebih dari 5 persen pemilikan saham di:	
		(a) perusahaan asuransi lain yang menjalankan usaha asuransi dalam kelas yang sama dengan yang dijalankan oleh perusahaan asuransi tersebut dimana orang tersebut adalah	

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas			
Sektor atau Sub-sektor		Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional
		seorang pemegang saham; atau (b) suatu perusahaan Pialang Asuransi. 4) Tidak terikat kecuali berikut: (a) paling tidak selain yang ditetapkan, kehadiran sementara dari orang perseorangan yang ditawarkan hanya berkaitan dengan pemasokan melalui moda kehadiran komersial. (b) Dua manajer senior dan lima spesialis atau ahli untuk cabang perusahaan asuransi asing dan perusahaan asuransi yang tergabung secara lokal. Seorang manajer senior adalah seorang individu yang memiliki pengetahuan, kepemilikan dan wewenang yang esensial untuk pendirian, pengawasan dan operasi jasa dari pemasok jasa keuangan. Spesialis atau ahli untuk masing-masing institusi untuk hal-hal yang berkaitan dengan: (i) penanggungan kelas-kelas usaha komersial yang dikhususkan; (ii) teknologi informasi; dan (iii) fungsi aktuarial (c) izin tinggal wajib dibatasi maksimum untuk jangka waktu lima tahun.	4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori orang perseorangan yang mengacu berdasarkan akses pasar.
			Komitmen Tambahan

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran orang perseorangan			
Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
A. PERBANKAN DAN JASA KEUANGAN LAINNYA, TIDAK TERMASUK ASURANSI Penerimaan simpanan dan dana publik lainnya yang dapat dibayarkan kembali dari masyarakat, penjualan dalam jumlah besar dan eceran.	1) Penawaran, pengiklanan, dan penerimaan simpanan di Malaysia tidak diizinkan. 2) Tidak ada 3) Hanya diizinkan melalui suatu bank Komersial, bank dagang atau bank asing Bank asing di Labuan diizinkan untuk menerima penempatan hanya dalam mata uang asing. Bank investasi asing tidak diizinkan untuk menerima simpanan. 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.	1) Tidak ada. 2) Tidak ada. 3) Untuk bank Komersial, Tidak terikat untuk pencabangan (termasuk ATM diluar lokasi kantor bank) dan memiliki jejaring dengan ATM di Malaysia. 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.	
Segala macam pinjaman, termasuk kredit konsumsi, kredit perumahan, anjak piutang dan pembayaran transaksi Umum	1), 2) Jasa keuangan yang terkait dengan pemberian pinjaman kepada penduduk dalam mata uang yang melebihi dari jumlah yang setara dengan RM25 juta harus dilakukan bersama-sama dengan bank Komersial atau bank dagang di Malaysia. 3) Masuk sebagai suatu bukan bank untuk usaha yang terdapat terbatas untuk: (a) institusi keuangan asing melalui pendirian perusahaan patungan yang	1), 2) Tidak ada. 3) institusi perbankan di Malaysia yang dikendalikan asing diizinkan untuk memperluas fasilitas kredit (termasuk anjak piutang dan penyewaan) sampai dengan maksimum 50 persen dari	

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas			
Sektor atau Sub-sektor		(2) Konsumsi di Luar Negeri	
Pembatasan pada Akses Pasar		(3) Kehadiran Komersial	
Pembatasan pada Perlakuan Nasional		4) Kehadiran orang perseorangan	
(Segala macam pinjaman, termasuk kredit konsumsi, kredit perumahan, anjak piutang dan pembayaran transaksi Umum) Lanjutan	tergabung secara lokal dan agregat pemilikan saham asing di perusahaan tersebut wajib tidak melebihi 30 persen; atau	total fasilitas kredit yang didapat oleh bukan penduduk yang dikendalikan perusahaan dari institusi-institusi perbankan.	
	(b) suatu kantor perwakilan. Kantor perwakilan hanya dapat menjalankan penelitian dan jasa penghubung.	Untuk bank Komersial, Tidak terikat untuk pencabangan (termasuk ATM diluar lokasi kantor bank) memiliki jejaring dengan ATM di Malaysia.	
	Ketentuan jasa anjak piutang oleh suatu bank Komersial mensyaratkan pembentukan suatu badan dan pemilikan saham yang terpisah oleh bank Komersial yang dikendalikan asing wajib tidak melebihi 30 persen.		
	Bank dagang tidak diizinkan untuk memberikan kredit konsumsi dan kredit perumahan rumah.		
Hanya bank-bank Komersial yang diizinkan untuk memberikan fasilitas penarikan uang melebihi batas.			
Bank-bank asing dan bank-bank investasi asing diizinkan untuk memberikan pinjaman hanya dalam mata uang asing			
(4) Untuk bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.		4) Untuk bank Komersial, Tidak terikat sebagaimana ditunjukkan pada semua komitmen horisontal jasa keuangan.	
Untuk bukan-bank, Tidak terikat kecuali satu warga asing untuk jabatan pengelolaan yang bukan merupakan jabatan CEO, untuk masing-masing		Untuk bukan bank, Tidak terikat, kecuali untuk kategori orang perseorangan yang mengacu berdasarkan akses pasar.	

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas			
Sektor atau Sub-sektor		(2) Konsumsi di Luar Negeri	(3) Kehadiran Komersial
		Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional
			Komitmen Tambahan
(segala macam pinjaman, termasuk kredit konsumsi, kredit perumahan, anjak piutang dan pembayaran transaksi Umum) Lanjutan		pendirian. Untuk kantor-kantor perwakilan dari usaha yang dijadwalkan, dua warga asing tunduk hanya pada satu warga asing untuk dua jabatan puncak. izin tinggal wajib dibatasi maksimum untuk jangka waktu lima tahun.	
	Pembiayaan Sewa-beli	1), 2) Jasa penyewaan untuk penduduk dalam mata uang harus dijalankan secara gabungan dengan perusahaan penyewaan atau bank dagang di Malaysia. 3) Ketentuan mengenai jasa penyewaan oleh suatu bank Komersial mensyaratkan pembentukan badan dan pemilikan saham yang terpisah oleh suatu bank Komersial yang dikendalikan asing tidak boleh melebihi 49 persen. Izin masuk untuk non-perbankan terbatas pada : (a) lembaga keuangan asing melalui pendirian perusahaan patungan yang tergabung secara lokal dan agregat pemilikan saham dalam perusahaan tersebut tidak boleh melebihi 49 persen; atau Kantor perwakilan hanya dapat menjalankan penelitian dan jasa penghubung.	1), 2) Tidak ada. 3) Tidak ada.

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas			
(2) Konsumsi di Luar Negeri		(3) Kehadiran Komersial	4) Kehadiran orang perseorangan
Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(Pembiayaan Sewa-beli) Lanjutan	Masuk diizinkan melalui pembentukan anak perusahaan atau cabang di Labuan oleh perusahaan penyewaan asing terkemuka. Entitas asing tersebut hanya dapat melakukan transaksi dalam mata uang asing. Bank asing dan bank investasi asing diizinkan untuk melakukan usaha penyewaan keuangan hanya dalam mata uang asing 4) Tidak terikat kecuali untuk dua warga asing, satu untuk jabatan pengelolaan yang bukan jabatan CEO, untuk masing-masing pendirian. Untuk kantor-kantor perwakilan, dua warga asing tunduk pada satu warga asing untuk dua jabatan puncak. izin tinggal wajib dibatasi maksimum untuk jangka waktu lima tahun. Untuk perusahaan penyewaan, Tidak terikat kecuali untuk kehadiran sementara dari orang perseorangan terkait dengan pemasokan melalui moda kehadiran Komersial.	4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori orang perseorangan yang mengacu berdasarkan akses pasar. Untuk perusahaan penyewaan asing, Tidak terikat kecuali untuk kehadiran sementara dari orang perseorangan terkait dengan pemasokan melalui moda kehadiran Komersial.	
Semua jasa pembayaran dan jasa pengiriman uang, yaitu kartu kredit dan debit, cek perjalanan dan wesel bank	1) Sistem penyaluran dana secara elektronik membutuhkan perizinan 2) Tidak ada. 3) Bank asing diizinkan untuk melakukan jasa pembayaran dan pengiriman uang untuk	1) Tidak ada. 2) Tidak ada. 3) Untuk bank Komersial, Tidak terikat untuk pencabangan (termasuk ATM)	

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas			
(2) Konsumsi di Luar Negeri		(3) Kehadiran Komersial	
Sektor atau Sub-sektor		Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional
(segala macam pinjaman, termasuk kredit konsumsi, kredit perumahan, anjak piutang dan pembayaran transaksi Umum) Lanjutan		hanya bukan penduduk. Hanya bank Komersial diizinkan untuk menerbitkan kartu kredit, kartu debit atau menyediakan jasa pengecekan rekening. Bank syariah internasional hanya diizinkan untuk menerbitkan cek perjalanan dan wesel bank Penjualan atau pembelian mata uang asing dan pembelian cek perjalanan selain oleh bank Komersial mensyaratkan izin pertukaran mata uang. Masuk diizinkan untuk mendirikan perusahaan gabungan usaha patungan dan jumlah kepemilikan asing pada perusahaan dimaksud wajib tidak lebih dari 30 persen.	diluar lokasi kantor bank) memiliki jejaring dengan ATM di Malaysia.
		(4) Untuk bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua bagian horisontal. Untuk bukan-bank, Tidak terikat kecuali satu warga asing untuk jabatan pengelolaan yang bukan merupakan jabatan CEO, untuk masing-masing pendirian. Izin masuk wajib dibatasi maksimum untuk jangka waktu lima tahun.	4) Untuk bank Komersial, Tidak terikat sebagaimana ditunjukkan pada semua komitmen horisontal jasa keuangan. Untuk bukan bank, Tidak terikat, kecuali untuk kategori orang perseorangan yang mengacu berdasarkan akses pasar.

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas			
Sektor atau Sub-sektor		Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional
Kartu isi ulang		1), 2) Tidak ada 3) Masuk terbatas pada pendirian perusahaan yang tergabung di Malaysia. Persetujuan dari bank sentral diperlukan. 4) Tidak terikat kecuali dua manajer senior untuk masing-masing pendirian. Izin tinggal wajib dibatasi maksimum untuk jangka waktu lima tahun.	1), 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori orang perseorangan yang mengacu berdasarkan akses pasar.
	Jaminan dan komitmen.	1), 2) Tidak ada kecuali bank-bank yang didirikan di Malaysia dapat diberikan hak penolakan pertama. 3) Tidak ada 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua jasa keuangan dan semua sektor bagian horisontal.	1), 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua jasa keuangan dan semua sektor bagian horisontal.
Jasa <i>money broking</i> dan pialang valuta asing.		1), 2) Jasa pialang, melibatkan Ringgit Malaysia dan instrument keuangan yang dikeluarkan di Malaysia harus dipengaruhi melalui pialang yang diberi wewenang dan pialang penukaran mata uang asing yang digabungkan di Malaysia. 3) Masuk dibatasi untuk: (a) partisipasi saham di institusi yang telah ada dan agregat pembelian saham asing di institusi tersebut tidak boleh melebihi 30 persen; atau (b) pendirian anak perusahaan atau cabang, oleh suatu pialang valas dan	1), 2) Tidak ada 3) Tidak ada

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas			
Sektor atau Sub-sektor		Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional
		uang, didaftarkan atau digabungkan di Labuan. Jasa pialang valas dan uang oleh entitas asing dibatasi hanya pada mata uang asing. 4) Tidak terikat. Untuk pialang asing uang dan mata uang asing, Tidak terikat kecuali untuk kehadiran sementara orang perseorangan sehubungan dengan pemasokan melalui moda kehadiran komersial.	4) Tidak terikat Untuk pialang asing uang dan mata uang asing, Tidak terikat kecuali untuk kehadiran sementara orang perseorangan sehubungan dengan pemasokan melalui moda kehadiran komersial.
Memperdagangkan surat berharga untuk rekening sendiri atau untuk rekening nasabah sebagai berikut: - instrumen pasar uang; - valuta asing; - efek yang bisa diperjualbelikan; - instrumen tingkat nilai tukar dan tingkat suku bunga - produk-produk derivatif, termasuk produk berjangka dan opsi berjangka; - instrumen-instrumen yang bisa diperjualbelikan lainnya, termasuk emas batangan.		1) Persetujuan dibatasi untuk kontrak yang diperdagangkan pada pertukaran khusus di luar negeri. 2) Tidak ada 3) Transaksi oleh bank-bank asing dan bank investasi asing di Labuan harus dijalankan dalam mata uang asing, kecuali untuk pembelian atau penjualan mata uang dengan bank yang berwenang di Malaysia. Transaksi oleh bank-bank asing dan bank investasi asing di Labuan untuk rekening sendiri dibatasi untuk instrumen yang dibuat dan dikeluarkan oleh perusahaan asing di Labuan dan perusahaan asing di luar negeri. Perdagangan untuk akun pelanggan oleh bank asing, bank investasi asing dan	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada

MALAYSIA			
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS			
Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas		(2) Konsumsi di Luar Negeri	(3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran orang perseorangan
Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	perusahaan asing di Labuan terbatas pada pelanggan yang bukan penduduk dan dalam instrumen yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan asing di Labuan dan perusahaan asing di luar negeri. Perdagangan saham dari perusahaan Malaysia oleh bank asing, bank investasi asing dan perusahaan asing di Labuan terbatas pada pelanggan yang bukan penduduk yang bukan merupakan perusahaan asing yang terdaftar atau tergabung di Labuan. Hanya bank Komersial, bank asing dan bank investasi asing yang diizinkan untuk berdagang dalam mata uang asing. Memperdagangkan Surat Berharga untuk rekening sendiri atau untuk rekening nasabah oleh bukan bank pada efek serta didaftarkan pada Bursa pasar modal Malaysia diizinkan – (a) jika perdagangan dilakukan melalui orang yang mana mempunyai izin dari Komisi Sekuritas untuk melakukan aktifitas yang diatur pada sekuritas atau (b) melalui partisipasi kepemilikan pada perusahaan gabungan yang berizin dari Komisi Sekuritas untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan sekuritas yang diatur. Jumlah keseluruhan kepemilikan pada perusahaan dimaksdu dibatasi sampai 70 persen.		

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran orang perseorangan			
Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	Perdagangan untuk rekening pelanggan oleh bank bank pada kontrak ke depan serta terdaftar pada pertukaran ke depan diizinkan (a) jika perdagangan dilakukan melalui orang yang mana mempunyai izin dari Komisi Sekuritas untuk melakukan aktifitas yang diatur pada sekuritas atau (b) melalui partisipasi kepemilikan pada perusahaan gabungan yang berizin dari Komisi Sekuritas untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan perdagangan yang diatur. Jumlah keseluruhan kepemilikan pada perusahaan dimaksdu dibatasi sampai 70 persen. Tidak ada untuk perdagangan atas rekening sendiri oleh Bank Islam (syariah) Internasional. Perdagangan untuk rekening pelanggan oleh bank islam (syariah) internasional diizinkan untuk hanya pelanggan bukan penduduk 4) Untuk bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua jasa keuangan bagian horisontal. Untuk bukan bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua sektor bagian horisontal.	4) Untuk bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua jasa keuangan bagian horisontal. Untuk bukan bank, Tidak terikat kecuali seperti yang tercantum dalam semua sektor bagian horisontal.	
Jasa terkait semua jenis efek dan penempatan agen (baik secara terbuka maupun tertutup) (tidak termasuk penerbitan dan pemingkatan rumah)	1), 2) Partisipasi dan surat berharga serta jasa yang terkait dengan surat berharga tersebut mensyaratkan otorisasi. 3) Partisipasi oleh bank-bank asing dan bank investasi asing di Labuan dibatasi untuk pelanggan yang bukan penduduk dan untuk surat berharga dari sekuritas di luar	1), 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas				(2) Konsumsi di Luar Negeri		(3) Kehadiran Komersial		4) Kehadiran orang perseorangan	
Sektor atau Sub-sektor		Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan			
		Malaysia.							
		Hanya bank dagang yang diizinkan untuk membuat kepatuhan untuk Komisi Sekuritas untuk surat berharga yang baru.							
		Partisipasi oleh bukan-bank mensyaratkan pendirian perusahaan patungan yang tergabung secara lokal dan agregat pemilihan saham asing di perusahaan tersebut tidak boleh melebihi 30 persen.							
		Tidak terikat untuk menunjukkan sebagai pialang utama.							
		4) Untuk bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.							
		Untuk bukan bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua sektor bagian horisontal							
Penjaminan.		1) Kehadiran komersial disyaratkan. 2) Otorisasi disyaratkan. 3) Untuk bukan-bank, hanya pialang yang berizin yang diizinkan untuk menanggung. Masuk dibatasi untuk pendirian perusahaan patungan yang tergabung secara lokal dan agregat pemilihan saham asing di perusahaan tersebut tidak boleh melebihi 70 persen.		1) Tidak terikat. 2) Tidak ada 3) Tidak ada					

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas			
Sektor atau Sub-sektor		(2) Konsumsi di Luar Negeri	(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan pada Akses Pasar		4) Kehadiran orang perseorangan	
Pembatasan pada Pelaksanaan Nasional		Komitmen Tambahan	
Bank komersial hanya diizinkan untuk menanggung sekuritas hutang swasta. Bank asing dan bank investasi asing diizinkan untuk menanggung mata uang asing yang didenominasi oleh efek yang dibuat dan dikeluarkan oleh perusahaan asing di Labuan dan perusahaan asing di luar negeri. Bank Islam Internasional dibatasi hanya untuk menanggung sekuritas mata uang asing 4) Untuk bank komersial, bank dagang dan bank asing dan bank investasi asing, Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua jasa keuangan bagian horisontal. Untuk bukan bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua sektor bagian horisontal.	1) Kehadiran komersial disyaratkan. 2) Tidak ada. 3) Pengelolaan aktifa bank asing, bank investasi asing dan perusahaan asing oleh bank asing, bank investasi asing dan perusahaan asing dibatasi untuk pelanggan bukan penduduk dan aktifa mata uang asing. Pengelolaan aktiva bank <i>offshore</i> , bank investasi <i>offshore</i> dan perusahaan asing oleh bank asing, bank investasi asing dan	4) Untuk bank komersial, bank dagang dan bank asing dan bank investasi asing, Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua jasa keuangan bagian horisontal. Untuk bukan bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua sektor bagian horisontal.	
Pengelolaan aset sebagai berikut: - Pengelolaan kas atau portofolio - semua jenis pengelolaan kolektif investasi - jasa pengawasan dan jasa penitipan	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada		

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas					(2) Konsumsi di Luar Negeri	(3) Kehadiran Komersial	4) Kehadiran orang perseorangan
Sektor atau Sub-sektor		Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan	
		perusahaan asing dalam saham orang Malaysia dibatasi untuk pelanggan bukan penduduk selain dari pada perusahaan asing yang tergabung di Labuan Masuk sebagai Non-Bank diizinkan melalui : (a) Didirikan sebagai suatu perusahaan yang berbadan hukum serta memperoleh izin dari Komisi Sekuritas untuk melakukan kegiatan pengelola dana secara konvensional ataupun syariah (b) Didirikan sebagai suatu perusahaan yang berbadan hukum serta memperoleh izin dari Komisi Sekuritas untuk melakukan aktivitas berkaitan dengan sekuritas unit titipan dengan jumlah kepemilikan modal asing pada suatu perusahaan tidak lebih dari 70 persen (c) Didirikan sebagai suatu perusahaan yang berbadan hukum serta memperoleh lisensi dari Komisi Sekuritas untuk melakukan kegiatan modal ventura (d) Didirikan sebagai suatu perusahaan yang berbadan hukum serta memperoleh lisensi dari Komisi Sekuritas untuk melakukan kegiatan pengelolaan modal ventura Pengelolaan aset oleh bank komersial disyaratkan didirikan sebagai badan hukum yang berbeda. Kepemilikan modal oleh bank komersial yang dikontrol oleh asing tidak lebih dari 30 persen					
4) Untuk bank komersial dan bank dagang, Tidak terikat kecuali sebagaimana		4) Untuk bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua					

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran orang perseorangan			
Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa penasehat dan pendukung keuangan lainnya, termasuk analisa dan referensi kredit, pendampingan dan riset investasi dan portofolio, pendampingan akuisisi dan pada strategi dan restrukturisasi perusahaan.	ditunjukkan pada semua jasa keuangan bagian horisontal. Untuk bukan bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua sektor bagian horisontal. 1) Kehadiran komersial dipersyaratkan. 2) Tidak ada. 3) Masuk sebagai suatu lembaga bukan bank dibatasi untuk: (a) Didirikan sebagai suatu perusahaan yang berbadan hukum serta memperoleh lisensi dari Komisi Sekuritas untuk melakukan kegiatan memberikan nasehat pada perusahaan keuangan; (b) Didirikan sebagai suatu perusahaan yang berbadan hukum serta memperoleh lisensi dari Komisi Sekuritas untuk melakukan aktifitas perencanaan keuangan (c) Didirikan sebagai suatu perusahaan yang berbadan hukum serta memperoleh lisensi dari Komisi Sekuritas untuk melakukan kegiatan pemberian saran mengenai investasi; atau(d) Kantor perwakilan (termasuk bank komersial, bank dagang, dan perusahaan sekuritas) hanya diizinkan untuk menjalankan penelitian dan jasa informasi dan penghubung. Bank asing, bank investasi asing dan perusahaan asing di Labuan hanya dapat	jasa keuangan bagian horisontal. Untuk bukan bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua sektor bagian horisontal. 1) Tidak ada. 2) Tidak ada. 3) Tidak ada.	

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas			
Sektor atau Sub-sektor		Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional
		menyediakan jasa untuk pelanggan yang bukan penduduk. 4) Untuk bank, satu spesialis atau tenaga ahli. Untuk bukan bank, satu manajer senior dan satu spesialis atau tenaga ahli Untuk kantor perwakilan, dua warga negara asing tunduk pada hanya satu warga asing untuk dua jabatan puncak. Masuk wajib dibatasi untuk jangka waktu maksimum lima tahun.	4) Untuk bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua jasa keuangan bagian horisontal. Untuk bukan bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua sektor bagian horisontal.
Kantor Pusat Operasional (OHQ) untuk jasa keuangan (Memberikan jasa untuk lembaga perbankan dan investasi dalam kegiatannya sehubungan dengan pekerjaan yang dijalankan di Malaysia untuk kantornya dan terkait dengan perusahaan di luar Malaysia, mengenai pengelolaan dan administrasi umum, perencanaan usaha, dukungan teknis, pengawasan pemasaran dan perencanaan promosi penjualan, pelatihan dan pengelolaan pegawai, peraturan mengenai perbendaharaan dan jasa pengelolaan dana dan penelitian serta pengembangan).		1), 2) Tidak terikat* 3) Hanya melalui suatu perusahaan yang sepenuhnya dimiliki asing yang tergabung secara lokal. Suatu perusahaan kepemilikan asing, suatu kantor wilayah dari perusahaan kepemilikan asing yang memindahkan jasa OHQnya ke Malaysia, suatu kantor wilayah dari perusahaan pemilihan asing yang didirikan di Malaysia dan suatu perusahaan pemilihan asing yang sudah tergabung di Malaysia, bisa berusaha untuk mengualifikasikan sebagai suatu OHQ. Suatu OHQ harus beroperasi di Malaysia dan memenuhi ketentuan berikut: (a) menjalankan paling tidak tiga dari kegiatan jasa OHQ; (b) Memiliki suatu jaringan perusahaan yang luas di luar Malaysia termasuk perusahaan induknya atau kantor	1), 2) Tidak terikat * 3) Tidak ada

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas					(2) Konsumsi di Luar Negeri	(3) Kehadiran Komersial	4) Kehadiran orang perseorangan
Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan				
	utamanya dan perusahaan-perusahaan terkait; (c) memiliki perusahaan pemilihan asing yang sudah berdiri kokoh yang besar dalam hal asset dan pekerjaanya; (d) Memiliki jaringan perusahaan yang luas dengan eksekutif, profesional, teknik dan staf pendukung lainnya; (e) Mampu membuat keputusan secara independen tanpa konsultasi dengan kantor utama atau perusahaan induk yang bertempat di luar Malaysia; (f) Mampu berkontribusi untuk ekonomi Malaysia dengan: (i) Menggunakan jasa seperti hukum, perhitungan, dll. yang disediakan oleh orang Malaysia; (ii) Menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang Malaysia; (iii)Memungkinkan arus masuk yang lebih besar dari dana asing. 4) Satu spesialis atau tenaga ahli per organisasi berdasar pada kondiddd berikut: (a) Orang tersebut harus memiliki pengetahuan pada tingkat tinggi untuk pengetahuan dan yang mana memiliki pengetahuan mengenai organisasi produk jasa dan teknologi baru, peralatan dan teknik risetatau pengelolaan. (b) Masuk dibatasi untuk maksimum 5 tahun dan dapat diperbaharui	4) Tidak ada					

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas			
Sektor atau Sub-sektor		Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional
Jasa pialang efek meliputi: - jasa pialang - referensi dan analisis kredit; - saran dan pengelolaan investasi portofolio; dan - penelitian pasar		1) Perdagangan saham Malaysia harus diantisipasi melalui perusahaan yang tergabung di Malaysia yang ikut serta dalam organisasi pertukaran. Ketentuan dari jasa penasehat dan jasa referensi kredit untuk penduduk mensyaratkan kehadiran komersial. 2) Tidak ada 3) Masuk sebagai perusahaan non-bank dibatasi melalui partisipasi modal asing pada perusahaan yang berbadan hukum serta memperoleh lisensi dari Komisi Sekuritas untuk melakukan kegiatan berkaitan dengan sekuritas. Jumlah kepemilikan modal asing pada perusahaan tersebut tidak lebih dari 70 persen. Kantor perwakilan (termasuk bank komersial, bank dagang, dan perusahaan sekuritas) hanya diizinkan untuk menjalankan penelitian dan jasa informasi dan penghubung. Kantor perwakilan tidak diizinkan untuk menerbitkan dan mengedarkan hasil penelitian di Malaysia. 4) Tidak terikat untuk suatu perusahaan pialang saham, kecuali yang ditunjukkan dalam semua sektor bagian horisontal. meskipun demikian di atas, untuk perusahaan pialang saham, tidak ada pembatasan pada jumlah perwakilan dealer asing	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori orang perseorangan yang mengacu berdasarkan akses pasar.

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas		(2) Konsumsi di Luar Negeri		(3) Kehadiran Komersial		4) Kehadiran orang perseorangan	
Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan				
	Untuk kantor perwakilan, dua warga asing tunduk hanya pada satu warga asing untuk dua jabatan puncak. Izin masuk wajib dibatasi maksimum untuk jangka waktu lima tahun.						
Jasa pialang komoditi berjangka.	1) 2) perdagangan mengenai komoditas pertukaran saham Malaysia harus dijalankan melalui perusahaan yang dikendalikan di Malaysia yang mana adalah peserta perdagangan saham.	1), 2) Tidak ada					
	3) Masuk dibatasi untuk: (a) pendirian perusahaan patungan yang tergabung secara lokal dan agregat pemilikan saham asing di perusahaan tersebut tidak boleh melebihi 30 persen atau persentase yang lebih tinggi seperti yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang; atau (b) Suatu kantor perwakilan (termasuk bank komersial, bank dagang, dan perusahaan sekuritas) hanya diizinkan untuk menjalankan penelitian dan jasa informasi dan penghubung.	3) Tidak ada					
	4) Tidak terikat kecuali satu warga asing untuk suatu jabatan pengelolaan setiap pendirian, tunduk pada tes pasar.	4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori orang perseorangan yang mengacu berdasarkan akses pasar.					

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas		(2) Konsumsi di Luar Negeri	(3) Kehadiran Komersial	(4) Kehadiran orang perseorangan
Sektor atau Sub-sektor		Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
B. JASA ASURANSI Asuransi Langsung dan operator syariah internasional (asuransi non-jiwa).		1) permintaan dan pengiklanan di Malaysia tidak diizinkan. Persetujuan dari Bank sentral diperlukan untuk Asuransi penempatan langsung di luar negeri (a) properti bergerak dan tidak bergerak yang berlokasi di Malaysia, termasuk setiap kapal atau pesawat udara yang terdaftar di Malaysia; dan (b) kewajiban dari penduduk kepada pihak ketiga mensyaratkan persetujuan. Persetujuan akan diberikan apabila asuransi tersebut tidak tersedia dari perusahaan asuransi langsung di Malaysia.	1) Tidak ada	
		2) Persetujuan dari Bank sentral diperlukan untuk Asuransi penempatan langsung di luar negeri (a) properti bergerak dan tidak bergerak yang berlokasi di Malaysia, termasuk setiap kapal atau pesawat udara yang terdaftar di Malaysia; dan (b) kewajiban dari penduduk kepada pihak ketiga. Persetujuan akan diberikan apabila asuransi tersebut tidak tersedia dari perusahaan asuransi langsung di Malaysia.	2) Tidak ada	
		3) Hanya diizinkan melalui perusahaan asuransi langsung dan operator syariah internasional. Perusahaan asing asuransi langsung di Labuan dan operator syariah internasional	3) Pencabangan asuransi langsung untuk perusahaan agregat pemilikan saham asing kurang dari 50 persen. Perusahaan asuransi asing diizinkan untuk menjaga jaringan cabang	

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas					(2) Konsumsi di Luar Negeri		(3) Kehadiran Komersial		4) Kehadiran orang perseorangan	
Sektor atau Sub-sektor		Pembatasan pada Akses Pasar			Pembatasan pada Perlakuan Nasional			Komitmen Tambahan		
Asuransi Langsung dan operator syariah internasional (asuransi jiwa).		tidak diizinkan untuk menerima resiko asuransi langsung dari Malaysia.			mereka yang telah ada.			Tidak terikat untuk bantuan khusus kepada perusahaan asuransi langsung pemilihan Malaysia untuk meningkatkan perkembangan mereka.		
		4) tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.			4) tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.					
Asuransi Langsung dan operator syariah internasional (asuransi jiwa).		1), 2) Tidak terikat			1), 2) Tidak terikat			4) Untuk bank, tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.		
		3) Hanya diizinkan melalui perusahaan asuransi langsung. Usaha asuransi yang dihubungkan dengan investasi dan produk asuransi jiwa yang baru yang disediakan oleh perusahaan asuransi langsung mensyaratkan persetujuan, Perusahaan asing asuransi langsung di Labuan dan operator syariah internasional tidak diizinkan untuk menanggung asuransi jiwa penduduk. Pembatasan ini tidak berlaku untuk asuransi jiwa biasa dari penduduk dengan nilai hidup yang tinggi.			3) Pencabangan asuransi langsung untuk dengan agregat pemilihan saham asing kurang dri 50 persen. Perusahaan asuransi asing diizinkan untuk menjaga jaringan cabang mereka yang telah ada. Tidak terikat untuk bantuan khusus kepada perusahaan asuransi langsung pemilihan Malaysia untuk meningkatkan perkembangan mereka.					
Asuransi Langsung dan operator syariah internasional (asuransi jiwa).		4) Untuk bank, tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.			4) Untuk bank, tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.					

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas		(2) Konsumsi di Luar Negeri		(3) Kehadiran Komersial		4) Kehadiran orang perseorangan	
Sektor atau Sub-sektor		Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan	
Reasuransi dan retrosesi (jiwa).		1), 2) reasuransi ke arah luar diizinkan hanya jika kapasitas lokal tidak tersedia. 3) Kewajiban dan semua penjamin selain dari pada asuransi langsung asing dan perusahaan reasuransi asing untuk mengoptimalkan kapasitas penahanan nasional sebelum setiap reasuransi ke arah luar. Tidak terikat untuk lisensi baru. Agregat pemilihan saham asing di Reasuransi Berhad Malaysia wajib tidak melebihi 30 persen. Masuk sebagai perusahaan reasuransi asing terbatas untuk Labuan. 4) Tidak terikat kecuali untuk: (a) dua manajer senior dan tiga spesialis atau ahli untuk masing-masing institusi diizinkan. Seorang manajer senior adalah seorang individu yang memiliki pengetahuan kepemilikan dan wewenang yang esensial untuk pendirian, pengawasan dan operasi jasa dari pemasok jasa keuangan. Spesialis atau ahli adalah individu yang pengetahuan dan keahlian kepemilikan berkaitan dengan produk dan jasa yang baru, rekayasa atau pengelolaan pemasok jasa keuangan.		1), 2) penyerahan sukarela hingga mencapai 30 persen dari masing-masing kelas usaha reasuransi kerugian untuk Reasuransi Berhad Malaysia. Tidak terikat untuk insentif fiskal untuk memajukan reasuransi di Malaysia. 3) Tidak terikat untuk kebijakan-kebijakan yang memberikan posisi khusus untuk Reasuransi Berhad Malaysia. 4) tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua jasa keuangan bagian horisontal. Untuk perusahaan reasuransi asing, tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.			

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas		(2) Konsumsi di Luar Negeri		(3) Kehadiran Komersial		4) Kehadiran orang perseorangan	
Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan				
Reasuransi dan retrosesi (Non-jiwa).	(b) Perpindahan manajer senior, spesialis atau tenaga ahli dapat melalui perpindahan dalam satu perusahaan atau sejenisnya						
	(c) izin masuk wajib dibatasi untuk jangka waktu maksimum lima tahun. Untuk perusahaan reasuransi asing, tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.						
Reasuransi dan retrosesi (Non-jiwa).	1), 2) reasuransi ke arah luar diizinkan hanya jika kapasitas lokal tidak tersedia.	1), 2) penyerahan sukarela hingga mencapai 30 persen dari masing-masing kelas usaha reasuransi kerugian untuk Reasuransi Berhad Malaysia. Tidak terikat untuk insentif fiskal untuk memajukan reasuransi di Malaysia.					
	3) Kewajiban dan semua penjamin selain dari pada asuransi langsung asing dan perusahaan reasuransi asing untuk mengoptimalkan kapasitas penahanan nasional sebelum setiap reasuransi ke arah luar. Tidak terikat untuk lisensi baru.						
	Agregat pemilikan saham asing di Reasuransi Berhad Malaysia wajib tidak melebihi 30 persen. Masuk sebagai perusahaan reasuransi asing terbatas untuk Labuan.	3) Tidak terikat untuk kebijakan-kebijakan yang memberikan posisi khusus untuk Reasuransi Berhad Malaysia.					
	4) Tidak terikat kecuali untuk: (a) dua manajer senior dan tiga spesialis atau ahli untuk masing-masing institusi	4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.					

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas				(2) Konsumsi di Luar Negeri		(3) Kehadiran Komersial		4) Kehadiran orang perseorangan	
Sektor atau Sub-sektor				Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan	
				diizinkan. Seorang manajer senior adalah seorang individu yang memiliki pengetahuan kepemilikan dan wewenang yang esensial untuk pendirian, pengawasan dan operasi jasa dari pemasok jasa keuangan. Spesialis atau ahli adalah individu yang pengetahuan dan keahlian kepemilikan berkaitan dengan produk dan jasa yang baru, rekayasa atau pengelolaan pemasok jasa keuangan. (b) Perpindahan manajer senior, spesialis atau tenaga ahli dapat melalui perpindahan dalam satu perusahaan atau sejenisnya (c) izin masuk wajib dibatasi untuk jangka waktu maksimum lima tahun. Untuk perusahaan reasuransi asing, tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.		asing, tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.			
Intermediasi asuransi – Pialang asuransi (tidak termasuk agensi).				1), 2) jasa pialang asuransi langsung hanya bisa disediakan kepada perusahaan-perusahaan asing di Labuan. Pialang reasuransi diizinkan. 3) tidak terikat untuk pialang asuransi dalam negeri. Pialang asuransi langsung dari resiko asuransi Malaysia oleh pialang asuransi asing tidak diizinkan.		1), 2) Tidak ada 3) Tidak ada			

MALAYSIA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas				(2) Konsumsi di Luar Negeri		(3) Kehadiran Komersial		4) Kehadiran orang perseorangan	
Sektor atau Sub-sektor				Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan	
				Pembatasan ini tidak berlaku untuk pialang reasuransi resiko Malaysia.					
				4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.		4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.			
Intermediasi asuransi - Penanggungan asuransi dan pengelolaan asuransi.				1), 2) Penanggungan asuransi dan pengelolaan asuransi tidak diizinkan. 3) Tidak terikat untuk asuransi dalam negeri dan pengelolaan asuransi. Suatu manajer penanggungan asuransi asing tidak diizinkan untuk menyediakan jasa kepada setiap orang selain dari pada perusahaan asuransi asing di Labuan. Suatu manajer asuransi asing diizinkan untuk menyediakan jasa pengelolaan asuransi untuk orang-orang selain dari pada penduduk. 4) tidak terikat kecuali seperti yang tercantum dalam semua jasa keuangan bagian horisontal.		1), 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat kecuali seperti yang tercantum dalam semua jasa keuangan bagian horisontal.			
Jasa pendukung asuransi, sebagai berikut: (a) Konsultasi(tidak termasuk jasa agensi asuransi untuk asuransi industri) (b) penaksiran resiko aktuaria				1) Jasa aktuaria hanya bisa disediakan untuk perusahaan asuransi asing dan perusahaan reasuransi asing di Labuan. 2) Tidak ada. 3) terbatas untuk pendirian: (a) Perusahaan yang tergabung secara		1) Tidak ada. 2) Tidak ada. 3) Tidak ada.			

MALAYSIA			
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS			
Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas		(2) Konsumsi di Luar Negeri	(3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran orang perseorangan
Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(c) pengelolaan resiko (d) pengaturan kerugian maritime.	lokal; (b) cabang; atau (c) kemitraan. Perusahaan asing tidak diizinkan untuk menyediakan jasa untuk penduduk Malaysia. 4) Tidak terikat kecuali untuk kehadiran sementara dari orang perseorangan terkait dengan pemasokan melalui moda kehadiran komersial.	4) Tidak terikat kecuali untuk kehadiran sementara dari orang perseorangan terkait dengan pemasokan melalui moda kehadiran komersial.	

PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN
PAKET KOMITMEN KELIMA BIDANG JASA KEUANGAN
DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN
DI BIDANG JASA

MYANMAR
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

MYANMAR
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. HORIZONTAL KOMITMEN¹			
Semua Sektor: Untuk pemasok jasa dari pihak lain yang mana orang perseorangan dari Pihak tersebut tetapi bukan merupakan warga negara dari Pihak tersebut pada mode 1,2,3,4 : Tidak terikat			
	3) (a) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing dan/atau penyedia jasa diizinkan berdasarkan Undang-undang Perusahaan Myanmar 1914, Undang-undang Kemitraan 1932, Undang-undang Perusahaan Spesial (1950), Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar (1988) Undang-undang Investasi Warga Negara Uni Myanmar (1994) Berdasarkan hukum tersebut : (i) 100% Investasi Asing atau (ii) Usaha Patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan minimum 35% diizinkan. Bentuk perusahaan dapat berupa kepemilikan tunggal, kemitraan atau	3) (a) Undang-undang pajak penghasilan 1974, ditentukan bahwa bukan penduduk (orang asing) akan dijadikan subjek pajak untuk pajak pendapatan yg dipotong seperti berikut : Kelas Bukan penduduk Pendapatan Orang Asing ▪ Bunga 15% ▪ royalti untuk penggunaan hak lisensi, paten merek dagang 20% ▪ Pembayaran kepada kontraktor dilakukan oleh organisasi pemerintah, kota dan koperasi 3.5% ▪ Pembayaran untuk pekerjaan yang dilakukan untuk 3%	

¹ Horizontal komitmen Myanmar dapat diaplikasikan hanya untuk subsektor baru ditambahkan pada jadwal komitmen sebagai hasil negosiasi liberalisasi perdagangan jasa dalam AFAS, terutama pada kasus jasa keuangan, pada subsektor keuangan termasuk jadwal komitmennya sebagai hasil lengkap negosiasi putaran kelima pada 31 Desember 2010 dan ditandai "(NS)" pada komitmen spesifiknya. Horizontal komitmen dibuat oleh Myanmar tidak akan mempengaruhi komitmennya untuk sektor/subsector yang dibuat dibawah Persetujuan Umum Perdagangan Jasa dalam Putaran Uruguay dan komitmen dibuat sebagai hasil putaran awal negosiasi untuk liberalisasi jasa keuangan dalam AFAS

MYANMAR
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan			
Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	perseroan terbatas. Investasi yang diusulkan dapat ditolak dikarenakan implikasi seperti keamanan pengaturan risiko keuangan dan kepatuhan dengan kondisi yang ada (b)Penggabungan perusahaan, tidak melibatkan perusahaan negara harus dibuat berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Persyaratan minimal Modal saham untuk perusahaan dan cabang adalah sebagai berikut, - Perusahaan Jasa-setara K 300.000 USD. - Perusahaan Industri-setara K 1000.000 dalam USD. Di bawah Undang-undang ini ; Jika investasi melibatkan perusahaan akan dibuat di bawah Undang-undang Perusahaan Myanmar 1914, Undang-Undang Kemitraan 1932, Peraturan Perusahaan Myanmar 1940, Undang-Undang Perusahaan Khusus (1950), Undang-Undang Perusahaan Khusus (Amandemen) Undang-Undang, 1955, 1959.	kontraktor asing Menurut Pemberitahuan No 115/2006, pajak penghasilan harus dibayar dalam mata uang asing dari total pendapatan non-penduduk asing pada tingkat 35% (tiga puluh lima persen) dalam mata uang asing tersebut. <u>Pajak</u> Menurut Bagian 3 (k) UU Pajak Penghasilan, itu mengatur orang penduduk asing sebagai berikut: (i) dalam kasus individu, orang asing yang tinggal di Myanmar selama tidak kurang dari 183 hari selama tahun penghasilan; (ii) dalam kasus perusahaan, perusahaan yang dibentuk di bawah Undang-Undang Perusahaan Myanmar atau semua atau sebagian hukum lain berlaku dengan kepemilikan saham-asing; (iii) dalam kasus sebuah asosiasi orang lain selain perusahaan, asosiasi yang dibentuk seluruhnya atau sebagian dengan orang asing dan dalam kontrol, manajemen dan pengambilan keputusan urusan tersebut adalah terletak dan	

MYANMAR
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas		(2) Konsumsi Luar Negeri	(3) Kehadiran Komersial	(4) Kehadiran Orang Perseorangan
Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan	
	(c) Kegiatan jasa dibatasi berdasarkan bagian 3 UU Ekonomi Negara BUMN. Namun, kegiatan tersebut dapat diizinkan dengan pemberitahuan kabinet sesuai dengan Pajak Berdasarkan UU Penanaman Modal Asing Myanmar, Komisi, untuk tujuan mempromosikan investasi asing di negaranya, akan memberikan pembebasan atau keringanan pajak bagi investor. 4) a) Sesuai dengan UU Penanaman Modal Asing Uni Myanmar, Undang-Undang Imigrasi Myanmar (Ketentuan Darurat) 1947, UU Orang Asing 1846, The Pendaftaran asing Undang-undang 1940, UU Pendaftaran Orang Asing 1948 dan peraturan perundang-undangan dan peraturan imigrasi, pada tingkat manajemen diperbolehkan untuk tinggal sampai dengan satu tahun dan dapat diperpanjang berdasar pada persetujuan dari instansi yang berwenang. b) Semua perusahaan dan	dilaksanakan sepenuhnya di Uni Myanmar. 4) - Setiap asing terlibat dalam usaha patungan, kantor perwakilan atau jenis lain dari badan hukum dan / atau individu penyedia jasa akan menerima persetujuan dari otoritas yang berwenang. - Setiap ekspatriat masuk ke Myanmar harus mematuhi oleh Undang-Undang Imigrasi Myanmar (Ketentuan Darurat) 1947, UU Orang asing 1846, Undang-undang Pendaftaran Orang Asing 1940, Peraturan Pendaftaran Orang Asing 1948 dan Prosedur, peraturan perundang-undangan imigrasi Myanmar - individu penyedia jasa yang bekerja dengan persetujuan dari otoritas		

MYANMAR
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas		(2) Konsumsi Luar Negeri	(3) Kehadiran Komersial	(4) Kehadiran Orang Perseorangan
Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan	
	pekerja asing harus mematuhi Business Visa* Periode izin visa 70 hari Periode izin perpanjangan tinggal - sampai dengan 3 bln** 36US\$ - lebih dari 3 bulan 90 US\$ [**dengan rekomendasi dari Kementerian yang berwenang, Formulir Aplikasi, Paspor (salinan asli &), Formulir Tinggal, (2) Foto terbaru, FRC, Kartu Pendaftaran Perusahaan, Ekspor & Impor Lisensi] (Catatan: Sesuai dengan izin dari Badan Konfirmasi Visa, Kementerian Imigrasi telah mewajibkan) (c) Departemen Tenaga Kerja, di bawah Kementerian Tenaga Kerja melakukan pendaftaran untuk pekerja luar negeri yang telah diberi izin untuk tinggal serta bekerja oleh Komisi Investasi Myanmar. Durasi pendaftaran adalah enam bulan dan biaya pendaftaran adalah 5 FEC untuk satu orang	berwenang harus mendaftarkan diri kepada Departemen tenaga kerja, Kementerian Tenaga Kerja. - Departemen Tenaga Kerja, di bawah Kementerian Tenaga Kerja melakukan pendaftaran untuk pekerja dari luar negeri yang telah diberi izin untuk tinggal serta bekerja oleh Komisi Investasi Myanmar. - Mengenai pengakuan dari sertifikat pendidikan dan sertifikat standar teknis, Myanmar hanya menentukan tergantung faktor setara pada silabus, isi, volume, jangka waktu. Myanmar membutuhkan silabus, isi, volume, jangka waktu, dalam bahasa Inggris negara masing-masing		

JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

MYANMAR

Pola Pemasokan:

(1) Pemasokan Lintas Batas

(2) Konsumsi Luar Negeri

(3) Kehadiran Komersial

(4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
A. Semua Asuransi dan Jasa Terkait Asuransi			
Jasa penaksiran kerugian dan rata-rata (CPC 81403)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Hanya pegawai menjerial senior, spesialis dan asisten teknik dengan persetujuan Badan Pengawas Asuransi	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
Jasa aktuaria	1) Tidak ada 2) Tidak terikat 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasar pada izin Asuransi Myanmar 2) Tidak terikat 3) Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasar pada perizinan Asuransi Myanmar 4) Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasar pada perizinan Asuransi Myanmar	

MYANMAR
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
B. Perbankan dan Jasa keuangan lainnya			
Sektor Jasa Keuangan (CPC 811)	1) Tidak terikat ¹ 2) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat	
Sektor Perbankan	3) Bank asing diizinkan untuk membuka kantor perwakilan / cabang mereka di Myanmar ² 4) Tidak terikat	3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
Jasa Kantor Perwakilan/Cabang Bank Asing			
Komitmen dan Penjaminan (CPC 81199) (NS*)	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Persetujuan dari Bank Sentral Myanmar dipersyaratkan dan berdasar pada perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan UU Penanaman Modal Asing Uni Myanmar (1988), Undang-Undang Perusahaan Myanmar (1914), kehadiran komersial pemasok jasa asing dan atau penyedia diizinkan dengan rekomendasi Kementerian yang berwenang. Berdasar pada Undang-undang Perusahaan Myanmar Bab 5 dan seksi 17(A), Kantor/Cabang Perwakilan bank asing dapat	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Persetujuan dari Bank Sentral Myanmar dipersyaratkan dan berdasar pada perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan UU Penanaman Modal Asing Uni Myanmar (1988), Undang-Undang Perusahaan Myanmar (1914), kehadiran komersial pemasok jasa asing dan atau penyedia diizinkan dengan rekomendasi Kementerian yang berwenang. Berdasar pada Undang-undang Perusahaan Myanmar Bab 5 dan seksi 17(A), Kantor/Cabang Perwakilan bank asing dapat	

MYANMAR
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	diizinkan 4) Kehadiran orang-perseorangan diizinkan sementara jika kehadiran ini sebagai suatu kehadiran komersial, dan berdasar pada persetujuan dari Bank Sentral Myanmar berdasar pada perundang-undangan yang berlaku	diizinkan 4) Kehadiran orang-perseorangan diizinkan sementara jika kehadiran ini sebagai suatu kehadiran komersial, dan berdasar pada persetujuan dari Bank Sentral Myanmar berdasar pada perundang-undangan yang berlaku	
Ketentuan mengenai informasi keuangan, dan proses data keuangan dan perangkat lunak terkait dari penyedia jasa keuangan lainnya (CPC 8131)	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Persetujuan dari Bank Sentral Myanmar dipersyaratkan dan berdasar pada perundang-undangan yang berlaku. 4) Kehadiran orang-perseorangan diizinkan sementara jika kehadiran ini sebagai suatu kehadiran komersial, dan berdasar pada persetujuan dari Bank Sentral Myanmar berdasar pada perundang-undangan yang berlaku	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Persetujuan dari Bank Sentral Myanmar dipersyaratkan dan berdasar pada perundang-undangan yang berlaku. 4) Kehadiran orang-perseorangan diizinkan sementara jika kehadiran ini sebagai suatu kehadiran komersial, dan berdasar pada persetujuan dari Bank Sentral Myanmar berdasar pada perundang-undangan yang berlaku	

PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN
PAKET KOMITMEN KELIMA BIDANG JASA KEUANGAN
DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN
DI BIDANG JASA

FILIPINA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

FILIPINA
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS

Pola Pemasakan: (1) Pemasakan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
SEMUA SEKTOR TERMASUK DALAM JADWAL INI	3) Dalam kegiatan-kegiatan yang dilindungi secara jelas oleh Hukum untuk kewarganegaraan Filipina (seperti modal asing dibatasi untuk pada saham minoritas): Keikutsertaan para penanam modal asing pada badan-badan pengurus dari setiap perusahaan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang secara jelas dilindungi oleh hukum bagi warga negara Filipina dimana pembagian modal asing bagi entitas-entitas dimaksud dibatasi secara proporsional. Semua pejabat eksekutif dan pelaksana harus warga negara Filipina. <u>Akuisisi Tanah</u> Semua tanah untuk kepentingan umum dikuasai oleh Negara. Hanya warga negara Filipina atau perusahaan atau asosiasi yang modalnya sekurang-kurangnya 60 persen dimiliki oleh warga negara dimaksud dapat memiliki tanah selain daripada tanah-tanah publik dan dapat memiliki tanah publik itu melalui sewa. Para penanam modal asing dapat melakukan sewa beli hanya pada	3) <u>Akses Kredit Dalam Negeri</u> Suatu firma asing, yang terlibat dalam kegiatan nonfabrikasi dengan sendirinya dapat meminjam peso, wajib mematuhi jangka waktu peminjaman, dengan rasio perbandingan utang dengan modal 50:50. Firma-firma asing yang tercakup meliputi: a) Kemitraan, yang lebih 40 persen modalnya dimiliki oleh bukan warga negara Filipina; dan b) Korporasi, yang lebih dari 40 persen modalnya dalam bentuk saham terdaftar di bursa saham dimiliki oleh bukan warga negara Filipina. Persyaratan ini tidak berlaku untuk bank-bank dan pialang-pialang keuangan nonbank.	

FILIPINA
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	lahan-lahan milik pribadi. 4) Izin Masuk dan Tinggal Sementara bagi Orang Perseorangan yang Memasok Jasa Warga negara asing dapat diizinkan memasuki Filipina untuk memasok jasa setelah terdapat penetapan bahwa tidak ada orang Filipina yang kompeten, mampu, dan bersedia, pada saat pemberlakuan jasa dimaksud melaksanakan jasa dimaksud sebagaimana diinginkan oleh warga negara dimaksud.¹		

FILIPINA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasakan: (1) Pemasakan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Batasan-batasan pada Akses Pasar	Batasan-batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Semua subsektor	3) Otoritas yang berwenang di Filipina akan menentukan apakah kepentingan umum dan kondisi ekonomi otorisasi membenarkan pembentukan kehadiran komersial atau perluasan yang ada di perbankan dan jasa keuangan lainnya di Filipina. Bagi lembaga keuangan asing yang dikenal secara internasional, penetapan tersebut harus menyertakan kemampuan yang ditunjukkan untuk memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan di Filipina terutama dalam promosi perdagangan, investasi dan transfer teknologi yang tepat, dan negara inkorporasi tersebut memiliki perdagangan dan mitra investasi strategis dengan Filipina. Dalam perbankan, Badan Moneter akan memastikan bahwa setiap saat tujuh puluh persen (70%) dari sumber daya atau aset dari sistem perbankan Filipina diselenggarakan oleh bank-bank domestik yang setidaknya mayoritas dimiliki oleh orang Filipina. (3),(4) Batasan-batasan yang tercantum dalam bagian horizontal juga akan berlaku.		
B. SEMUA ASURANSI DAN ASURANSI JASA-TERKAIT			
Semua sub sektor	3), 4) Batasan yang tercantum dalam semua sektor horizontal dan semua bagian jasa keuangan Jadwal Komitmen Spesifik Filipina di GATS wajib berlaku.		

FILIPINA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Batasan-batasan pada Akses Pasar	Batasan-batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	3) Batasan yang tercantum dalam akses pasar dalam sub-sektor spesifik di bawah ini tidak akan berlaku bagi keseluruhan atau perusahaan asuransi / reasuransi resmi asing mayoritas sesuai berlakunya kesepakatan jasa keuangan WTO. 4) Bukan penduduk Filipina yang memenuhi syarat dapat dipekerjakan untuk posisi teknis hanya dalam waktu 5 (lima) tahun pertama dari operasi perusahaan, tetapi tetap tidak melebihi 5 (lima) tahun setelah masuk.		
1. Asuransi jiwa sebagai berikut: - Biasa - Kelompok - Industri - Kesehatan dan kecelakaan - tunjangan hidup	1) Resiko yang berada di Filipina akan diasuransikan dengan perusahaan resmi * untuk transaksi bisnis di Filipina. 2) Sama seperti di atas 3) Pasar akses terbatas pada: a. Perolehan hingga tujuh puluh persen (70%) dari saham voting perusahaan asuransi domestik yang ada. b. Penanaman Modal hingga tujuh puluh persen (70%) dari saham voting perusahaan asuransi gabungan lokal baru. c. Partisipasi bukan warga negara Filipina di Dewan Direksi dari perusahaan asuransi lokal yang tergabung hingga sepertiga dari total anggota Dewan	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak ada	
	4) Bukan penduduk Filipina yang memenuhi		

FILIPINA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Batasan-batasan pada Akses Pasar	Batasan-batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	syarat dapat dipekerjakan untuk posisi teknis hanya dalam waktu 5 (lima) tahun pertama dari operasi perusahaan, tetapi tetap tidak melebihi 5 (lima) tahun setelah masuk.	4) Tidak terikat	
Asuransi kerugian sebagai berikut: - Kebakaran dan risiko sejenisnya / gempa bumi / shock / badai / banjir / gelombang air pasang - Perairan laut / Perairan darat / Penerbangan kapal - Korban kecelakaan mobil / kesehatan dan kecelakaan / pencurian/ rekayasa - Jaminan ketaatan/obligasi	1) Kecuali untuk badan kapal laut dan asuransi kargo kelautan, risiko yang ada di Filipina akan diasuransikan dengan perusahaan resmi * untuk transaksi bisnis di Filipina.	1) Tidak terikat	
	2) Sama seperti di atas		
	3) Pasar akses terbatas pada: a. Perolehan hingga tujuh puluh persen (70%) dari saham voting perusahaan asuransi domestik yang ada.	2) Tidak terikat 3) Tidak ada	
	b. Penanaman Modal hingga tujuh puluh persen (70%) dari saham voting perusahaan asuransi gabungan lokal baru. c. Partisipasi bukan warga negara Filipina di Dewan Direksi dari perusahaan asuransi lokal yang tergabung hingga sepertiga dari total anggota Dewan		
4)	Bukan penduduk Filipina yang memenuhi syarat dapat dipekerjakan untuk posisi teknis hanya dalam waktu 5 (lima) tahun pertama dari operasi perusahaan, tetapi tetap tidak melebihi 5 (lima) tahun setelah masuk.	4) Tidak terikat	
Reasuransi/ Retrocession	1) Penyerahan Prioritas kepada perusahaan	1) Tidak ada	

FILIPINA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Batasan-batasan pada Akses Pasar	Batasan-batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	asuransi/reasuransi yang berwenang. 2) a. Reinsurer asing yang tidak berwenang harus diwakili oleh agen yang terdaftar pada Komisi Asuransi. b. Sepuluh persen (10%) dari total penyerahan asuransi kepada reinsurer asing yang tidak sah harus diserahkan kepada Perusahaan Reasuransi Nasional Filipina. 3) Kehadiran komersial disyaratkan berdasar pada: a. Perolehan hingga tujuh puluh persen (70%) dari saham voting perusahaan asuransi domestik yang ada. b. Penanaman Modal hingga tujuh puluh persen (70%) dari saham voting perusahaan asuransi gabungan lokal baru. c. Partisipasi bukan warga negara Filipina di Dewan Direksi dari perusahaan asuransi lokal yang tergabung hingga sepertiga dari total anggota Dewan 4) Bukan penduduk Filipina yang memenuhi syarat dapat dipekerjakan untuk posisi teknis hanya dalam waktu 5 (lima) tahun pertama dari operasi perusahaan, tetapi tetap tidak melebihi 5 (lima) tahun setelah masuk.	2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	

FILIPINA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Batasan-batasan pada Akses Pasar	Batasan-batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa-jasa pendukung asuransi, sebagai berikut: - aktuarial, penaksir rata-rata -	1) Kehadiran komersial dipersyaratkan. 2) Tidak ada 3) Kehadiran komersial dipersyaratkan berdasar pada batasan kepemilikan asing sebesar empat puluh persen (50%) atau perusahaan patungan. Partisipasi non-warga negara Filipina di Dewan Direksi dari perusahaan asuransi lokal yang tergabung hingga sepertiga dari total anggota Dewan 4) Bukan penduduk Filipina yang memenuhi syarat dapat dipekerjakan untuk posisi teknis hanya dalam waktu 5 (lima) tahun pertama dari operasi perusahaan, tetapi tetap tidak melebihi 5 (lima) tahun setelah masuk.	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat	
B. PERBANKAN DAN LAYANAN KEUANGAN LAIN (tidak termasuk ASURANSI)			
Perbankan komersial - Penerimaan dari deposito dan dana lainnya yang dapat dibayar dari masyarakat - Pinjaman dari semua jenis, termasuk kredit perumahan kredit konsumsi, dan transaksi pembiayaan komersial - Semua pembayaran dan jasa pengiriman uang, termasuk kredit, ongkos kirim, dan tagihan kartu	1) Kehadiran komersial dipersyaratkan. 2) Tidak ada 3) <u>I. Bentuk kehadiran komersial</u> Sebuah bank asing, yang banyak terdaftar dan dimiliki publik, dapat menggunakan sendiri hanya salah satu bentuk kehadiran komersial sekaligus. Namun, ini tidak akan menghalangi investasi sekunder pada ekuitas dari bank lokal gabungan yang tidak	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

FILIPINA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Batasan-batasan pada Akses Pasar	Batasan-batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
debit, travellers cheques dan draft perbankan - Jaminan dan Komitmen - Memperdagangkan Surat Berharga untuk rekening sendiri atau untuk rekening nasabah di bursa atau pasar di luar bursa, sebagai berikut: - Instrumen pasar uang (catatan perjanjian bank sendiri, perjanjian penjualan kembali, dan sertifikat tugas / partisipasi dengan bantuan); - Pertukaran mata uang; - Termasuk produk-produk derivatif, namun tidak terbatas pada, masa depan dan pilihan; - Nilai tukar dan suku bunga instrumen, termasuk produk seperti swap, forward menilai perjanjian; dan - instrumen dan asset keuangan lain yang diizinkan dan dapat dicairkan - Partisipasi dalam masalah-masalah semua jenis surat berharga, termasuk dan pertanggungjawaban penempatan sebagai agen (baik	melebihi tiga puluh persen (40%) dari voting saham. a. Pendirian kantor cabang asing Terikat untuk sepuluh (10) perizinan baru untuk periode tahun 1995-2000. Otoritas perbankan penuh untuk kantor cabang asing baru dan yang sudah ada. Setiap bank asing dapat diizinkan untuk mendirikan maksimal enam (6) kantor cabang, dengan tiga (3) kantor cabang pertama pada lokasi yang dipilih dan tiga (3) cabang lainnya di lokasi yang ditunjuk oleh Dewan Moneter. Rasio modal ditetapkan terdiri dari modal permanen dan "bersih karena" rekening tidak melebihi serta setara dengan empat (4) kali dari seluruh modal permanen. Modal permanen yang ditanamkan dan lima belas persen (15%) dari persyaratan "bersih karena" rekening harus di setorkan dan dikonversikan dalam mata uang Filipina. b. Akuisisi lebih dari enam puluh persen (60%) dari jumlah suara saham pada Bank domestik yang sudah ada. c. Investasi sampai dengan 60% dari jumlah suara saham pada cabang baru bank patungan lokal. Untuk pemasok jasa asing selain daripada bank, keseluruhan saham bukti kepemilikan suara dalam bank yang terintegrasi secara		

FILIPINA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Batasan-batasan pada Akses Pasar	Batasan-batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
umum atau pribadi) dan penyediaan layanan yang berkaitan dengan masalah masalah tersebut - Aset Manajemen, seperti uang tunai atau manajemen portofolio, semua bentuk jasa pengelolaan investasi kolektif, perwalian, penyimpanan dan titipan - Tabungan asuransi	lokal wajib dibatasi sampai sebesar empat puluh persen (40%). Kepemilikan saham bank dalam suatu bank yang terintegrasi secara lokal harus tidak lebih dari dua puluh persen (20%) untuk perorangan dan tiga puluh persen (30%) untuk perusahaan. II. Lingkup operasional Perizinan yang harus didapat sebelumnya dipersyaratkan untuk hal-hal sebagai berikut i: - penerimaan pengkati deposito dan dana dana yang dapat dibayarkan kembali kepada masyarakat; - jaminan dan komitmen; - pelaksanaan wali amanat, pengelolaan investasi dan fungsi fidusia lainnya; - operasional unit deposito mata uang asing - kegiatan -kegiatan derivatifnya dan - tabungan asuransi Penjamin emisi (berbasis penuh dan upaya terbaik) hanya dapat dilakukan oleh bank-bank komersial dengan otoritas perbankan komersial yang diperluas. 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diberikan dalam bagian horisontal.		
Money broking dan pialang mata uang asing	1) Kehadiran komersial persyaratan. 2) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada	

FILIPINA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Batasan-batasan pada Akses Pasar	Batasan-batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	3) Disyaratkan untuk diatur sebagai bank komersial, atau pialang keuangan non bank. Untuk bank umum, semua hambatan yang disebutkan pada mode 3 di atas untuk bank komersial akan berlaku. Partisipasi asing terikat pada empat puluh persen (40%) untuk pialang keuangan non-bank. 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal.	3) Tidak ada 4) Seseorang yang bukan merupakan warga Negara Filipina yang bekerja sebagai pegawai atau yang ditugaskan untuk melakukan fungsi teknis harus mempunyai pengganti dua orang Filipina.	
Promosi dan pemberian informasi oleh kantor perwakilan mengenai layanan atau produk yang ditawarkan oleh sebuah bank asing	1) Kehadiran komersial persyaratkan. 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum pada bagian horisontal.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum pada bagian horisontal.	
Jasa-jasa laporan keuangan adalah sebagai berikut: - referensi dan analisis kredit - Nasehat dan penelitian portofolio dan investasi	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Disyaratkan untuk diatur sebagai bank komersial, atau "rumah investasi", atau pialang keuangan non bank.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

FILIPINA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Batasan-batasan pada Akses Pasar	Batasan-batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	Untuk bank umum, semua batasan yang disebutkan pada mode 3 di atas untuk bank komersil akan berlaku. Untuk "rumah investasi", semua batasan yang disebutkan pada mode 3 di atas untuk "rumah investasi" akan berlaku. Partisipasi kepemilikan asing terikat pada empat puluh persen (40%) untuk pialang keuangan non-bank. 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum pada bagian horisontal	4) Seseorang yang bukan merupakan warga Negara Filipina yang bekerja sebagai pegawai atau yang ditugaskan untuk melakukan fungsi teknis harus mempunyai pengganti dua orang Filipina.	
"Rumah investasi": - Membeli dan menjual, mendistribusikan atau mengatur untuk mendistribusikan pada keamanan dasar yang dijamin dari perusahaan lainnya - Berpartisipasi sebagai penyalur atau anggota grup yang menjual dalam penawaran tender, penjualan blok, atau penawaran pertukaran keamanan - Perjanjian dalam pilihan, hak-hak atau jaminan yang berkaitan dengan keamanan - Bertindak sebagai konsultan	1) Kehadiran komersial persyaratan. 2) Tidak ada 3) Harus disusun sebagai korporasi saham. Berdasar pada kepemilikan asing dibatasi sebesar lima puluh satu persen (51%). Mayoritas anggota Dewan Direksi harus warga negara Filipina. Lembaga Investasi tidak diperbolehkan terlibat dalam operasi perbankan. Otorisasi dipersyaratkan untuk melakukan fungsi-fungsi bank kuasi.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

FILIPINA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Batasan-batasan pada Akses Pasar	Batasan-batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
keuangan, penasihat investasi atau Pialang - Bertindak sebagai manajer / agen keuangan portofolio - Merencanakan pensiun, keuntungan, dan rencana-recana kepentingan pegawai lainnya	4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal.	4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal.	
Anjak Piutang	1) Kehadiran komersial persyaratan. 2) Tidak ada 3) Harus dilakukan hanya oleh perusahaan pembiayaan, baik yang diselenggarakan sebagai perusahaan umum atau kemitraan. Berdasar pada kepemilikan asing dibatasi sebesar empat puluh persen (40%). Keanggotaan orang-orang asing di Dewan Direksi dibatasi ke sepertiga dari total anggota Dewan dalam hal suatu perusahaan: tidak ada mitra pengelola asing dalam hal suatu kemitraan umum. 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Seseorang yang bukan merupakan warga Negara Filipina yang bekerja sebagai pegawai atau yang ditugaskan untuk melakukan fungsi teknis harus mempunyai pengganti dua orang Filipina.	
Pembiayaan sewa beli	1) Diperlukan adanya kegiatan komersial. 2) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada	

FILIPINA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Batasan-batasan pada Akses Pasar	Batasan-batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	3) Harus dilakukan oleh perusahaan pembiayaan yang hanya diselenggarakan sebagai korporasi atau kemitraan umum. Merujuk pada batasan equitas asing empat puluh persen (40%). Keanggotaan orang-orang asing di Dewan Direksi dibatasi ke sepertiga dari total anggota Dewan dalam hal suatu perusahaan; tidak ada mitra pengelola asing dalam hal suatu kemitraan umum.	3) Tidak ada	
	4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal.	4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal.	
Pialang/pedagang efek	1) Kehadiran komersial persyaratkan.	1) Tidak ada	
- Memperdagangkan Surat Berharga untuk rekening sendiri atau untuk rekening nasabah di bursa atau pasar di luar bursa, adalah sebagai berikut:	2) Tidak ada	2) Tidak ada	
- Ekuitas dan produk derivatif seperti warrants and options	3) Disyaratkan untuk diatur sebagai suatu perusahaan dealer/pialang efek, atau "rumah investasi", atau kemitraan.	3) Tidak ada	
- Efek yang dapat dipindahtanggankan	Untuk "rumah investasi", semua batasan yang disebutkan pada mode 3 di atas untuk rumah investasi akan berlaku. Untuk broker/agen efek - harus merupakan anggota dari bursa saham. Keanggotaan dibatasi hanya 200. Penjaminan emisi hanya diizinkan berbasis upaya terbaik..		
	4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum pada bagian horisontal.	4) Tidak terikat, kecuali seperti yang	

FILIPINA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Batasan-batasan pada Akses Pasar	Batasan-batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Keikutsertaan dalam penerbitan semua bentuk efek, termasuk penjaminan dan penempatan sebagai agen (baik secara terbuka maupun tertutup), dan ketentuan mengenai jasa-jasa terkait dengan penerbitan tersebut	1) Kehadiran komersial persyaratan. 2) Tidak ada 3) Disyaratkan untuk diatur sebagai suatu perusahaan dealer/pialang efek, atau "rumah investasi", atau kemitraan. Untuk investasi rumah, semua batasan yang disebutkan pada mode 3 di atas untuk "rumah investasi" akan berlaku. Untuk broker/agen efek - harus merupakan anggota dari bursa saham. Keanggotaan dibatasi hanya 200. Penjaminan hanya diperbolehkan atas dasar upaya-terbaik. 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum pada bagian horisontal.	tercantum pada bagian horisontal. 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum pada bagian horisontal. 4)	
Pelaksanaan fungsi –fungsi agen pengalihan saham sebagaimana dimaksud tetapi tidak terbatas pada pemantauan penerbitan dan pengalihan sertifikat saham	1) Kehadiran komersial persyaratan. 2) Tidak ada 3) Harus terorganisir baik sebagai perusahaan atau kemitraan dengan setidaknya satu akuntan publik bersertifikat yang berlisensi di Filipina.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

FILIPINA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Batasan-batasan pada Akses Pasar	Batasan-batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum pada bagian horisontal.	4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum pada bagian horisontal.	
Transaksi penerbit yang terutama terlibat dalam bisnis investasi, reinvestasi atau perdagangan efek	1) Kehadiran komersial persyaratkan.	1) Tidak ada	
	2) Tidak ada	2) Tidak ada	
	3) Harus dilakukan oleh sebuah perusahaan investasi.	3) Tidak ada	
	Partisipasi kepemilikan asing terikat pada empat puluh persen (40%).		
	Seluruh anggota Dewan Direksi harus merupakan warga Negara Filipina.		
	4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum pada bagian horisontal.	4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum pada bagian horisontal.	
Penjualan Kontrak-kontrak untuk pembayaran keuntungan atau pelaksanaan jasa-jasa di masa depan seperti perencanaan asuransi jiwa, pendidikan, pensiun dan "tahanan (<i>internment</i>)"	1) Kehadiran komersial persyaratkan.	1) Tidak ada	
	2) Tidak ada	2) Tidak ada	
	3) Partisipasi kepemilikan asing terikat pada empat puluh persen (40%).	3) Tidak ada	
	4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum pada bagian horisontal.	4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum pada bagian horisontal.	
Pedagang pialang saham	1) Kehadiran komersial persyaratkan	1) Tidak ada	SEC Filipina berhak untuk merasionalisasi prosedur pendaftaran dalam negeri dalam upayanya untuk mempromosikan perdagangan
	2) Tidak terikat	2) Tidak ada	
	3) A. Bentuk kehadiran komersial	3) Tidak ada	

FILIPINA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Batasan-batasan pada Akses Pasar	Batasan-batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
1. Partisipasi kepemilikan asing pada perusahaan domestik 2. Pendirian kantor cabang oleh perusahaan asing di Filipina B. Cakupan operasi sebelum pendaftaran pada Filipina Badan Pengawas Pasar Modal Filipina sebagai suatu dealer pialang saham dipersyaratkan sebelum perusahaan dapat ikut pada pembelian dan penjualan efek C. Pendirian cabang dealer pialang saham pada semua negara Semua dealer pialang saham (seperti perusahaan domestik tapi mayoritas saham dimiliki asing, atau perusahaan asing dengan license merek) wajib dibatasi untuk dua (2) cabang yang lokasinya wajib berdasar pada persetujuan Komisi Pertukaran dan Sekuritas Filipina. Untuk perusahaan domestik dengan partisipasi asing, bukan warga Negara Filipina dapat menjadi anggota Dewan Direksi dealer pialang saham sebagai partisipasi pada saham dealer pialang. Untuk perusahaan asing diperbolehkan untuk transaksi usaha di Filipina, agen setempat harus ditunjuk sebagai preseden kondisi untuk penerbitan lisensi 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum pada bagian horisontal.	1. Partisipasi kepemilikan asing pada perusahaan domestik 2. Pendirian kantor cabang oleh perusahaan asing di Filipina B. Cakupan operasi sebelum pendaftaran pada Filipina Badan Pengawas Pasar Modal Filipina sebagai suatu dealer pialang saham dipersyaratkan sebelum perusahaan dapat ikut pada pembelian dan penjualan efek C. Pendirian cabang dealer pialang saham pada semua negara Semua dealer pialang saham (seperti perusahaan domestik tapi mayoritas saham dimiliki asing, atau perusahaan asing dengan license merek) wajib dibatasi untuk dua (2) cabang yang lokasinya wajib berdasar pada persetujuan Komisi Pertukaran dan Sekuritas Filipina. Untuk perusahaan domestik dengan partisipasi asing, bukan warga Negara Filipina dapat menjadi anggota Dewan Direksi dealer pialang saham sebagai partisipasi pada saham dealer pialang. Untuk perusahaan asing diperbolehkan untuk transaksi usaha di Filipina, agen setempat harus ditunjuk sebagai preseden kondisi untuk penerbitan lisensi 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum pada bagian horisontal.	4) Secara umum tidak ada tapi berdasar pada prundang-undangan tenaga kerja Filipina.	lintas batas. Untuk kantor-kantor cabang dari perusahaan asing: Untuk pelaksanaan efektif dari perdagangan lintas batas dan permohonan usaha sekuritas, SEC Filipina dapat menggali saling pengakuan timbal balik atas pendaftaran sekuritas dan pendaftaran pedagang pialang dan agen penjualan di Negara domisili. Jadi SEC Filipina Filipina berhak untuk memberikan perlakuan menyedia/pemasok jasa tersebut dari Negara-negara Anggota yang memberikan perlakuan yang sama bagi para pemasok jasa keuangan Filipina Filipina di Negara tersebut, berdasarkan prinsip diskriminasi.

FILIPINA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Batasan-batasan pada Akses Pasar	Batasan-batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Penjual dealer pialang saham	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Pendaftaran sebelum menjadi seorang penjual suatu dealer pialang dengan Komisi pertukaran dan Sekuritas dipersyaratkan sebelum suatu orang perseorangan dapat dipekerjakan sebagai penjual atau sebagai suatu agen untuk membeli atau menjual efek. 4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Secara umum tidak ada tapi berdasar pada prundang-undangan tenaga kerja Filipina.	Keterangan : Seorang penjual suatu dealer pialang saham (seperti perusahaan domestic tapi mayoritas saham dimiliki asing, atau perusahaan asing dengan license merek diterbitkan oleh Komisi Pertukaran dan Sekuritas Filipina) dapat diregistrasi dan dilisensi sebagai penjual oleh SEC Filipina tanpa membutuhkan Pemeriksaan dengan ketentuan bahwa (1) agen pialang saham asing mensponsori salesman telah terdaftar dan mengeluarkan lisensi sekunder sebagai dealer pialang saham oleh SEC Filipina sebelum dapat terlibat dalam pembelian dan penjualan efek; (2) Penjual telah terdaftar dan diterbitkan izin sebagai penjual oleh badan pengawas negara asal-nya yang memiliki yurisdiksi atas dealer pialang saham mensponsori asing; (3) tidak ada kesenjangan besar dalam persyaratan kemampuan atau aturan perilaku bisnis antara negara

FILIPINA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Batasan-batasan pada Akses Pasar	Batasan-batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
			asal salesman dan SEC Filipina tetapi akan harus menjalani pelatihan untuk memastikan bahwa salesman memahami hukum, aturan dan peraturan Filipina; (4) salesman mempertahankan status aktif pendaftaran dan lisensi seperti di negara asalnya, dan (5) negara asal salesman memungkinkan orang Filipina yang telah terdaftar dan berlisensi oleh SEC Filipina sebagai seorang salesman (dari dealer broker saham terdaftar di Filipina) untuk bertindak seperti itu di negara asal penjual. (6) SEC Filipina berhak untuk merasionalisasi prosedur pendaftaran dalam negeri dalam upaya untuk mempromosikan perdagangan lintas batas. (7) Untuk pelaksanaan yang efektif dari perdagangan lintas batas dan permohonan bisnis sekuritas, SEC Filipina dapat menajagi saling pengakuan pendaftaran sekuritas dan

FILIPINA			
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS			
Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan			
Sektor atau Subsektor	Batasan-batasan pada Akses Pasar	Batasan-batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
			pendaftaran dealer broker dan agen penjualan di negara domisili. Dengan demikian, SEC Filipina berhak untuk memberikan perlakuan yang sama bagi pemasok jasa / pemasok dari negara-negara anggota yang memberikan perlakuan yang sama dengan pemasok jasa keuangan Filipina di negara mereka, atas dasar diskriminatif.

PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN
PAKET KOMITMEN KELIMA BIDANG JASA KEUANGAN
DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN
DI BIDANG JASA

SINGAPURA
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

SINGAPURA				
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS				
Pola Pemasakan: (1) Pemasakan Lintas Batas		(2) Konsumsi Luar Negeri	(3) Kehadiran Komersial	(4) Kehadiran Orang Perseorangan
Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan	
I. KOMITMEN HORIZONTAL				
SEMUA SEKTOR YANG TERCAKUP PADA JADWAL INI	4) Kehadiran orang perseorangan tidak terikat kecuali untuk perpindahan antar perusahaan (sebagai berikut)	4) Tidak terikat		
	4) Perpindahan sementara personil yang terampil tidak membuat komitmen kecuali untuk perpindahan sementara dari perpindahan antar perusahaan pada tingkat manajer, eksekutif dan spesialis. Perpindahan antar perusahaan para manajer, eksekutif dan spesialis, sebagaimana didefinisikan di bawah, yang merupakan pekerjaan-pekerja perusahaan yang menyediakan jasa di Singapura melalui sebuah cabang, cabang tambahan, atau afiliasi yang didirikan di Singapore dan mereka yang telah lebih dahulu bekerja pada perusahaan-perusahaan mereka di luar Singapore selama tidak kurang dari 1 tahun sebelum tanggal permintaan izin masuk mereka dan yang merupakan salah satu dari yang berikut : (a) Manajer - Orang dalam suatu organisasi yang terutama mengarahkan langsung organisasi itu, atau departemen atau sub-divisi dari organisasi tersebut, yang mengawasi dan mengendalikan pekerjaan para karyawan pengawas, , profesional atau manajerial lain, yang mempunyai kewenangan untuk mempekerjakan memberhentikan atau menyarankan pengangkatan, pemberhentian atau tindakan personil lain (seperti peningkatan jabatan atau otorisasi cuti), dan melaksanakan kewenangan kebijakan dalam operasi sehari-hari. Tidak mencakup pengawas lini pertama, kecuali para karyawan yang diawasi itu adalah para profesional, dan tidak mencakup karyawan-			

SINGAPURA			
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS			
Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas	(2) Konsumsi Luar Negeri	(3) Kehadiran Komersial	(4) Kehadiran Orang Perseorangan
Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	karyawan yang terutama melakukan tugas yang diperlukan untuk pemberian jasa tersebut. (b) Eksekutif - Orang dalam organisasi yang terutama mengarahkan secara langsung manajemen organisasi, pelaksanaan pengambilan keputusan, dan hanya menerima pengawasan dan arahan umum dari eksekutif yang lebih tinggi, direksi atau pemegang saham dari bisnis tersebut. Eksekutif tidak akan langsung menjalankan tugas yang terkait dengan penyediaan jasa aktual dari organisasi itu. (c) Spesialis - Orang dalam suatu organisasi yang memiliki pengetahuan pada tingkatan keahlian yang lebih maju yang memiliki pengetahuan sifat-sifat jasa organisasi, riset-riset, teknik, atau manajemen. (Spesialis dapat meliputi tetapi tidak terbatas pada anggota yang berlisensi)		
		3) Kehadiran kegiatan komersial, hak pendirian dan pergerakan orang secara yuridis merujuk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut: - Orang asing yang ingin mendaftarkan perusahaan bisnis harus memiliki manajer lokal yang seharusnya menjadi warga negara Singapura atau	

SINGAPURA
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan			
Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		Penduduk tetap Singapura atau pemegang Pemegang kartu pas Singapura. (Bagaimanapun juga, orang asing yang merupakan Penduduk tetap Singapura atau Pemegang kartu pas bekerja di Singapura dapat mendaftarkan bisnis/usaha tanpa penunjukan manager lokal.) - Orang asing yang ingin mendaftarkan perusahaan bisnis harus memiliki manajer lokal yang seharusnya menjadi warga negara Singapura atau Penduduk tetap Singapura atau pemegang Pemegang kartu pas Singapura. (Bagaimanapun juga, orang asing yang merupakan Penduduk tetap Singapura atau Pemegang kartu pas bekerja di Singapura dapat mendaftarkan bisnis/usaha tanpa penunjukan manager lokal.) - Setidaknya seorang direktur perusahaan tersebut harus penduduk lokal - Semua-cabang dari perusahaan asing yang terdaftar di Singapura harus memiliki minimal 2 agen penduduk lokal. (Untuk memenuhi syarat sebagai penduduk lokal, orang tersebut harus warga negara Singapura atau Penduduk tetap Singapura atau pemegang kartu Pass Pekerjaan Singapura.)	
	1), 2), 3), 4) Komitmen khusus pada akses pasar dalam setiap sektor atau sub sektor, melalui	1), 2), 3), 4) Tidak terikat untuk subsidi kecuali untuk komitmen spesifik komitmen	

SINGAPURA

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Pola Pemasakan:	(1) Pemasakan Lintas Batas	(2) Konsumsi Luar Negeri	(3) Kehadiran Komersial	(4) Kehadiran Orang Perseorangan
Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan	
	salah satu mode pengiriman, tidak akan dibuat menghapus batasan-batasan yang ditetapkan pada sector jasa keuangan	yang terdapat pada dokumen WTO GATS/SC/76 (15 April 1994), GATS/SC/76 Suppl.2 (11 April 1997) and GATS/SC/76 Suppl.3 (26 Feb 1998)		
A. Jasa Asuransi dan terkait Asuransi				
Semua komitmen dalam jadwal ini juga tunduk kepada persyaratan masuk, undang-undang domestik, pedoman, peraturan dan perundangan, syarat dan ketentuan dari <i>Monetary Authority of Singapore (MAS)</i> atau petugas berwenang atau badan di Singapura, yang kasusnya mungkin, yang konsisten dengan pasal VI dari Persetujuan Umum tentang Perdagangan di Bidang Jasa (GATS) dan paragraph 2 dari lampiran GATS tentang jasa keuangan.				
(a) Jasa Asuransi Jiwa termasuk tunjangan hidup, pendapatan yang tidak mencakupi, jasa asuransi kecelakaanan dan kesehatan	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Langkah-langkah ini juga merupakan batasan-batasan pada perlakuan nasional. Pihak asing hanya dapat memperoleh ekuitas saham sampai dengan 49% dalam jumlah gabungan dari perusahaan asuransi milik lokal dengan ketentuan bahwa akuisisi itu tidak menghasilkan pihak asing sebagai pemegang saham terbesar. Tidak terikat untuk pemberian lisensi baru terhadap perusahaan asuransi yang baru dan pendirian kantor perwakilan barudan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan investasi, uang dan jaminan sosial, skema pensiun publik atau skema tabungan wajib. 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada		
(b)Jasa Asuransi Non-Jiwa termasuk asuransi cacat pendapatan, asuransi	1) Tidak terikat 2) Tidak ada kecuali bahwa asuransi wajib untuk pertanggungjawaban pihak ketiga dan	4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal 1) Tidak terikat 2) Tidak ada		

SINGAPURA
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan			
Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
kesehatan dan kecelakaan dan kontrak ikatan kesetiaan, badan kinerja atau kontrak-kontrak yang serupa dengan jaminan.	kompensasi pekerja hanya dapat dibagi dari perusahaan berlisensi di Singapura. 1) 3) Tidak ada kecuali Pihak asing hanya dapat memperoleh kepemilikan saham hingga 49% secara keseluruhan dalam perusahaan asuransi lokal dengan ketentuan bahwa akuisisi itu tidak menghasilkan pihak asing sebagai pemegang saham terbesar; dan perusahaan asuransi harus didirikan sebagai cabang atau anak perusahaan. 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal	3) Tidak ada	
(c) Reasuransi dan penyerahan kembali	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada kecuali perusahaan reasuransi harus didirikan sebagai anak perusahaan atau cabang. 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal	4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal	
(d) Jasa pialang asuransi yang terdiri dari pialang dan agen	1) Tidak terikat 2) Langkah-langkah ini juga merupakan batasan-batasan pada perlakuan nasional. Agen tidak diperbolehkan untuk bertindak sebagai penjamin yang tidak berlisensi. Penempatan risiko dalam negeri di luar	1) Tidak terikat 2) Tidak ada	

¹ perantara asuransi langsung adalah suatu perantara asuransi yang berlisensi berdasarkan Undang-undang Asuransi mengenai kebijakan asuransi dan kebijakan kecelakaan dan yang berkaitan dengan asuransi umum dan jangka panjang serta kebijakan kecelakaan dan kesehatan, selain kebijakan asuransi terkait dengan kebijakan pengembangan pengasuransian kembali.

SINGAPURA			
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS			
Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan			
Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	Singapura oleh para pialang tunduk pada persetujuan dari MAS, dengan pengecualian risiko reasuransi dan resiko asuransi yang berkaitan dengan pertanggungan kelautan dari para pemilik kapal-yang dijamin oleh perlindungan/proteksi klub jaminan. 3) Langkah-langkah ini juga merupakan batasan-batasan pada perlakuan nasional. Tidak terikat kecuali untuk pengakuan pialang asuransi dan reasuransi langsung¹ sebagai anak perusahaan lokal. 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal	3) Tidak terikat 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal	
(e) Jasa bantuan untuk asuransi terdiri Aktuarial, penyesuaian kerugian, penyesuaian rata-rata dan jasa konsultasi	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal	
B. Jasa Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya			
Semua komitmen di jadwal ini juga tunduk kepada persyaratan izin masuk, peraturan domestik, pedoman, peraturan dan perundangan, ketentuan dan persyaratan dari MAS atau dari setiap pejabat berkaitan yang berwenang atau badan lainnya di Singapura, seperti kemungkinan kasusnya, yang sesuai dengan pasal VI 16 dari GATS dan paragraph 2 dari lampiran GATS tentang jasa keuangan.			
(a) Penerimaan setoran dan dana pengembalian lainnya	1) Tidak terikat 2) Tidak ada	1) Tidak terikat 2) Tidak ada	

SINGAPURA
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS

Pola Pemasakan: (1) Pemasakan Lintas Batas		(2) Konsumsi Luar Negeri	(3) Kehadiran Komersial	(4) Kehadiran Orang Perseorangan
Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan	
dan masyarakat	3) Langkah-langkah ini juga merupakan batasan-batasan pada perlakuan nasional. Hanya lisensi atau lembaga yang diakui sebagai bank, bank dagang dan perusahaan keuangan yang dapat menerima setoran. Apabila suatu lembaga keuangan asing tunduk pada perundang-undangan di dalam negeri untuk memberikan prioritas yang lebih rendah untuk para nasabah deposito sebagaimana para nasabah deposito dinegaranya sendiri dalam proses penerimaan atau proses pembubaran, MAS dapat melakukan kebijakan yang membedakan secara layak terhadap lembaga keuangan asing di Singapura untuk melindungi kepentingan para nasabah deposito di kantor Singapura. MAS meminta bank-bank asing digabungkan berdasarkan hukum Singapura. Pendirian dan pengoperasian bank-bank asing, bank-bank dagang dan perusahaan-perusahaan keuangan juga tunduk pada pembatasan sebagaimana terdapat dalam kegiatan-kegiatan B (a) hingga B (l) dan pembatasan sebagai berikut: <u>Bank-bank komersial</u> Tidak ada bank-bank baru yang beroperasi penuh. Bank-bank asing baru hanya boleh berdiri sebagai cabang-cabang bank offshore atau kantor-kantor perwakilan. Kantor-kantor perwakilan tidak dapat melakukan kegiatan bisnis atau bertindak sebagai agen. Bank-bank, dengan persetujuan MAS, dapat membuka rekening tabungan dalam mata uang	3) Bank Komersial Bank-bank asing dapat beroperasi hanya dari satu kantor (di luar kegiatan-kegiatan <i>back-office</i>). Mereka tidak dapat mendirikan ATM di luar lokasi kantor banknya dan jaringan ATM dan kantor cabang pembantu baru. Tidak terikat untuk pemberian semua jasa perbankan elektronik. Lokasi bank-bank dan relokasi bank-bank dan kantor cabang kantor cabang pembantu harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari MAS. Bank-bank wholesale hanya dapat menerima deposito dalam mata uang asing dan membuka rekening giro dari penduduk dan bukan penduduk. Untuk simpanan dalam mata uang dolar Singapura, Bank tersebut hanya dapat menerima deposito sebesar S\$ 250.000 atau lebih per deposito. Bank offshore dapat menerima deposito mata uang asing dari penduduk dan bukan penduduk. Untuk simpanan dalam mata uang dolar Singapura, Bank tersebut hanya dapat menerima deposito sebesar S\$ 250.000 atau lebih per deposito dari bukan penduduk. Mayoritas direksi dari suatu bank yang didirikan di Singapura harus warga negara Singapura atau penduduk tetap Singapura		

² MAS dapat mengizinkan bank didirikan di Singapura yang merupakan anak perusahaan yang secara keseluruhan sahamnya dimiliki Anggota bank lain yang didirikan di luar Singapura, dimana direksinya mayoritas bukan warga negara Singapura atau penduduk tetap Singapura.

SINGAPURA JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan			
Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	asing hanya kepada bukan penduduk. Individu/kelompok pemegang saham asing hanya dapat memiliki saham bank lokal paling banyak 5 persen		
	<u>Bank dagang</u> Bank asing dan bank dagang dapat mendirikan anak perusahaan bank dagang atau cabang bank dagang.	<u>Bank dagang</u> Bank dagang hanya dapat beroperasi dari satu kantor (tidak termasuk pekerjaan <i>back office</i>). Lokasi dan relokasi bank dagang memerlukan persetujuan MAS sebelumnya. Bank dagang, dengan izin MAS, mengumpulkan dana-dana dalam mata uang asing penduduk dan bukan penduduk, membuka rekening tabungan dalam mata uang asing untuk bukan penduduk dan mengumpulkan dana-dana dalam dolar Singapura dari para pemegang sahamnya sendiri dan dari perusahaan yang dikendalikan oleh para pemegang sahamnya, bank, bank-bank dagang lainnya dan perusahaan pembiayaan.	
	<u>Perusahaan Pembiayaan</u> Tidak ada perusahaan-perusahaan pembiayaan baru. Tidak ada orang asing yang secara sendiri atau bersama-sama dengan orang lain dapat mengendalikan perusahaan pembiayaan. Orang asing tersebut adalah: (a) dalam hal orang perorangan, bukan merupakan warga negara Singapura dan (b) dalam hal perusahaan, tidak dikendalikan	<u>Perusahaan Pembiayaan</u> Lokasi perusahaan pembiayaan dan relokasi kantor cabang pembantu memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari MAS. Perusahaan pembiayaan yang dimiliki asing tidak dapat mendirikan ATM diluar kantornyasendiri, jaringan ATM dan kantor cabang kantor cabang cabang pembantu baru.	

SINGAPURA JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS			
Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas	(2) Konsumsi Luar Negeri	(3) Kehadiran Komersial	(4) Kehadiran Orang Perseorangan
Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	oleh warga negara Singapura. Persetujuan dari MAS diperlukan sebelum seseorang (bersama-sama dengan orang terkait) diizinkan untuk menguasai pemilihan saham atau mengendalikan suara di suatu perusahaan pembiayaan atau lebih dari 5%, 12% dan 20%, dan sebelum dia efektif menguasai perusahaan pembiayaan tersebut. Dalam persetujuan permohonan yang melebihi ambang batas tersebut, MAS dapat mengenakan persyaratan yang dipandang perlu dalam rangkamenegah hal-hal diluar kendali, melindungi kepentingan masyarakat, dan menjamin integritas sistem keuangan. Semua perusahaan Keuangan baik lokal dan yang dimiliki asing, hanya dapat melakukan bisnis dolar Singapura. Dengan persetujuan MAS sebelum, perusahaan Keuangan yang memenuhi persyaratan juga dapat menangani transaksi dalam mata uang asing, emas atau logam mulia lainnya, dan memperoleh saham-saham mata uang asing, saham-saham atau sekuritas hutang yang dapat dikonversikan. 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal		
(b) Pinjaman dari semua jenis termasuk kredit konsumsi, kredit kredit perumahan, anjak piutang dan pembiayaan transaksi komersial	1) Tidak terikat. 2) Tidak ada 3) Langkah-langkah ini juga merupakan batasan-batasan pada perlakuan nasional. (i) Selain daripada kartu kredit in-house,	4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Setiap pinjaman bank luar negeri dalam dolar Singapura kepada warga tetap tidak boleh lebih dari S \$ 200 juta	

SINGAPURA				
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS				
Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan				
Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan	
	tagihan kartu kredit dapat diterbitkan oleh penerbit kartu yang disetujui oleh MAS dengan merujuk pada pedoman MAS. (ii) Lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit dolar Singapura (S \$) yang melebihi S \$ 5 juta per badan usaha kepada badan usaha keuangan non penduduk atau yang mengadakan kesepakatan ekuitas S \$ atau menerbitkan obligasi untuk non penduduk, harus memastikan bahwa di mana hasil S \$ harus digunakan di luar Singapura, mereka mengadakan perjanjian swapp atau dikonversikan ke dalam mata uang asing pada penarikan uang atau sebelum ke di luar negeri. Badan keuangan tidak akan memberikan fasilitas kredit S \$ kepada badan keuangan non penduduk jika ada alasan untuk dipercaya bahwa hasil-hasil S \$ dapat digunakan untuk spekulasi mata uang S \$. (iii) Pendirian perusahaan kredit yang tidak melaksanakan kegiatan yang memerlukan persetujuan MAS diperbolehkan. 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal	secara keseluruhan. Bank luar negeri tidak boleh menggunakan bank dagang terkait untuk mengkondisikan batas pinjaman S \$ 200 juta. Tidak terikat untuk pendirian Mesin Tunai mandiri diluar premis sendiri untuk tagihan kartu kredit dan penerbit.		
(c) Sewa Keuangan	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali untuk kegiatan sebagaimana yang ditunjukkan pada B (b) di atas. 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal	4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali untuk kegiatan sebagaimana yang ditunjukkan B (b) di atas. 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal		
(d) Jasa Pembayaran dan	1) Tidak terikat	1) Tidak terikat		

SINGAPURA				
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS				
Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan				
Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan	
pengiriman uang, termasuk kredit dan kartu debit, cek perjalanan dan wesel bank	2) Tidak ada 3) Langkah-langkah ini juga merupakan batasan-batasan pada perlakuan nasional Tempat-tempat pengiriman, kecuali di mana usaha pengiriman uang dilakukan oleh bank-bank dan bank dagang, yang mayoritas dimiliki oleh warga Singapura. Wesel bank hanya dapat dikeluarkan oleh bank. Kartu nilai Multi-guna hanya dapat digunakan oleh bank di Singapura yang diberi lisensi oleh MAS. Batasan-batasan yang ditunjukkan pada B.b) 3) di atas juga berlaku untuk kegiatan-kegiatan pada bagian B.d). 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal	2) Tidak ada 3) Tidak ada		
		4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal		
e) Jaminan dan komitmen	1) Tidak ada, kecuali untuk batasan- batasan yang ditunjukkan pada aktivitas A, b) untuk perusahaan asuransi yang memberikan kontrak dari obligasi kepatuhan, jaminan pelaksanaan atau kontrak serupa dari jaminan itu. 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali untuk batasan- batasan yang ditunjukkan pada aktivitas Ab) untuk perusahaan asuransi yang memberikan kontrak pada jaminan kepatuhan, jaminan pelaksanaan atau kontrak serupa dari jaminan itu, dan B.b) 3) (ii) di atas. 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana		

SINGAPURA				
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS				
Pola Pemasakan: (1) Pemasakan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan				
Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar dalam komitmen horizontal	Pembatasan Perlakuan Nasional ditunjukkan dalam komitmen horizontal	Komitmen Tambahan	
f) Memperdagangkan Surat Berharga untuk rekening sendiri atau untuk rekening nasabah di bursa atau pasar di luar bursa, berikut ini: - Instrumen pasar uang (termasuk cek, nota tagihan, sertifikat deposito) - Devisa - Produk derivatif, termasuk keuangan masa depan dan opsi.	1) Tidak terikat kecuali dalam perdagangan produk-produk yang tercantum dalam B. (f) untuk kepentingan sendiri. Perdagangan dalam instrumen pasar uang, valuta asing, serta nilai tukar dan instrumen suku bunga dapat dilakukan hanya dengan lembaga-lembaga keuangan saja. 2) Tidak ada 3) Bank dan bank dagang diwajibkan untuk membentuk anak perusahaan terpisah untuk perdagangan keuangan masa depan bagi para pelanggan.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali untuk kegiatan sebagaimana yang ditunjukkan B (b) di atas.		
- Nilai tukar dan instrumen tingkat suku bunga, termasuk kesepakatan swap dan forward rate - Sekuritas yang dapat dipindahtangankan - Instrumen yang dapat dinegosiasikan lainnya dan aset keuangan, termasuk emas batangan	Penawaran produk-produk turunan baik oleh lembaga keuangan lokal maupun milik asing diperbolehkan dengan ketentuan: - Produk telah ditawarkan oleh lembaga keuangan pada pusat-pusat keuangan yang bereputasi internasional lainnya dan otoritas pengawasan dari pusat-pusat keuangan itu yang setuju untuk menawarkan produk-produk seperti itu di pasaran; - Induk pengawas lembaga-lembaga keuangan dan kantor pusatnya harus menyadari dan tidak keberatan dengan penawaran produk-produk seperti itu di cabang/anak perusahaan Singapura, dan - MAS merasa puas dengan lembaga keuangan yang telah dan terus memiliki kekuatan finansial dan kontrol internal serta manajemen risiko yang memadai dalam sistem perdagangan produk ini. Penawaran produk-produk derivatif yang melibatkan dolar Singapura tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam B,			

SINGAPURA			
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS			
Pola Pemasakan: (1) Pemasakan Lintas Batas	(2) Konsumsi Luar Negeri	(3) Kehadiran Komersial	(4) Kehadiran Orang Perseorangan
Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar (b)(3iii).	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	Tempat tempat penukaran uang, kecuali bilamana usaha pertukaran uang itu dilakukan oleh bank-bank dan bank dagang, diperlukan untuk menjadi mayoritas dimiliki oleh warga Singapura.	4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal	
(g) Keikutsertaan dalam penerbitan semua bentuk efek, termasuk penjaminan dan penempatan sebagai agen (baik secara terbuka maupun tertutup), dan ketentuan mengenai jasa-jasa terkait dengan penerbitan tersebut	1) Tidak terikat kecuali untuk berpartisipasi dalam penerbitan sekuritas untuk sendiri, dan penjaminan dan penempatan sekuritas melalui perusahaan pialang saham, bank atau bank dagang di Singapura. Langkah-langkah yang diambil juga merupakan batasan-batasan pada perlakuan nasional.	1) Tidak ada	
	2) Tidak ada	2) Tidak ada	
	3) Langkah-langkah yang diambil juga merupakan batasan-batasan pada perlakuan nasional Singapura Exchange Securities Trading Ltd (SGX-ST) akan mengizinkan perdagangan anggota baru. Para Anggota baru akan dapat secara langsung terlibat dalam perdagangan sekuritas S \$ dari perusahaan yang didirikan di Singapura dengan investor penduduk tetap untuk nilai minimal S \$ 150.000. Kantor perwakilan tidak bisa melakukan bisnis atau bertindak sebagai agen. Tidak terikat untuk akuisisi asing dari kepentingan ekuitas baru atau yang telah ada pada perusahaan-perusahaan anggota SGX-ST. Keanggotaan Bank dan bank dagang pada SGX-ST dan Singapura Exchange Derivatives Trading Ltd (SGX-DT) harus dilaksanakan	3) Tidak ada, kecuali untuk kegiatan Sebagaimana yang ditunjukkan B.b) di atas.	

SINGAPURA JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan			
Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	melalui anak perusahaan. Tidak terikat untuk dealer –dealer Utama Tendaftar baru dari sekuritas Pemerintah Singapura. 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal	4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal	
(h) Pialang uang	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat bagi pialang uang yang baru. 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal	
(i) Pengelolaan aset, antara lain pengelolaan kas atau portfolio, semua bentuk pengelolaan investasi secara kolektif, pengelolaan dana pensiun, kustodial, deposito, dan jasa trust	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Langkah-langkah ini juga merupakan batasan-batasan pada perlakuan nasional Perusahaan-perusahaan manajemen aset, perusahaan jasa kustodial, perusahaan penyetoran, dan perusahaan jasa penelitian dapat dibentuk sebagai cabang, atau anak perusahaan. Hanya Central Depositary Pte Ltd yang berwenang untuk memberikan jasa jaminan kustodial sekuritas sesuai dengan sistem perdagangan tanpa dokumen (scripless). Tidak terikat untuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan, termasuk melalui investasi, monies dari jaminan sosial, dana pensiun publik, atau skema tabungan wajib. 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal	
(j) Jasa Penyelesaian dan jasa klining aset keuangan, termasuk surat berharga, dan produk derivatif serta	1) Tidak terikat, kecuali untuk pemberian jasa klining dan penyelesaian untuk aset keuangan yang terdaftar pada bursa luar negeri saja.	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat	

SINGAPURA				
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS				
Pola Pemasakan: (1) Pemasakan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan				
Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan	
instrumen yang dapat didepositkan lainnya	2) Tidak ada 3) Langkah-langkah ini juga merupakan batasan-batasan pada perlakuan nasional. Jasa Penyelesaian dan kliring untuk sekuritas yang diperdagangkan di bursa dan keuangan masa depan hanya dapat diberikan oleh Central Depository (Pte) Limited dan SGX-DT masing-masing. Hanya satu rumah kliring yang didirikan sesuai dengan Undang-undang Perbankan yang dapat menyediakan jasa kliring untuk cek dolar Singapura dan transfer dana antar-bank. 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal	4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal		
(k) Penasehatan dan jasa keuangan bantuan lainnya, termasuk referensi dan analisis kredit, dan riset investasi dan portofolio serta penasehatan, penasehatan mengenai akuisisi dan restrukturisasi perusahaan dan strategi.	1) Diperlukan adanya kegiatan komersial untuk pemberian Jasa riset investasi dan portofolio dan penasehatan kepada publik. 2) Tidak ada 3) Para penasihat keuangan dapat membentuk cabang, anak perusahaan atau kantor perwakilan. Kantor perwakilan tidak bisa melakukan bisnis atau bertindak sebagai agen. 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal		
(l) Ketentuan mengenai informasi keuangan, dan proses data keuangan dan perangkat lunak terkait dari penyedia jasa keuangan lainnya	1) Tidak terikat kecuali pemberian informasi keuangan oleh para penyedia seperti Bloomberg dan Reuters. Langkah-langkah yang diambil juga merupakan batasan-batasan pada perlakuan nasional. Cabang-cabang bank asing Singapura dapat mengirimkan data kepada kantor pusatnya dan cabang - cabang yang setingkat untuk pemrosesan kontrol yang tepat/baik, integritas dan kerahasiaan data/informasi dijaga, dan MAS diperbolehkan untuk mengakses data/informasi di tempat	1) Tidak ada untuk pemberian informasi keuangan oleh penyedia jasa seperti Bloomberg dan Reuters.		

SINGAPURA			
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS			
Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas	(2) Konsumsi Luar Negeri	(3) Kehadiran Komersial	(4) Kehadiran Orang Perseorangan
Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar penyimpanan data/informasi yang telah diproses.	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	2) Hanya pemberian informasi keuangan oleh para penyedia seperti Bloomberg dan Reuters diperbolehkan. Langkah-langkah yang diambil juga merupakan batasan-batasan pada perlakuan nasional. 3) Pemberian informasi keuangan oleh para penyedia jasa, seperti Bloomberg dan Reuters, adalah diperbolehkan. Pemberian pengolahan data jasa keuangan kepada bank dan bank dagang dalam negeri tunduk pada undang-undang dalam negeri mengenai perlindungan kerahasiaan informasi pelanggan dari bank dan bank dagang. 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal	2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horizontal	

PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN
PAKET KOMITMEN KELIMA BIDANG JASA KEUANGAN
DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN
DI BIDANG JASA

THAILAND
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

THAILAND
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan			
Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
SEMUA SEKTOR YANG TERCAKUP DALAM JADWAL INI	1). 2). 3) Berkenaan dengan lingkup operasional dan jenis jasa keuangan yang dapat disediakan, setiap jenis lembaga keuangan akanizinkan untuk beroperasi pada sektor atau subsektor perbankan dan jasa keuangan lainnya hanya sejauh perundang-undangan yang mengatur mengizinkan untuk melakukan hal tersebut	1). 2). 3) Berkenaan dengan lingkup operasional dan jenis jasa keuangan yang dapat disediakan, setiap jenis lembaga keuangan akanizinkan untuk beroperasi pada sektor atau subsektor perbankan dan jasa keuangan lainnya hanya sejauh perundang-undangan yang mengatur mengizinkan untuk melakukan hal tersebut	
	3) Kecuali kantor-kantor perwakilan dan kantor-kantor cabang, kehadiran komersial pada jasa keuangan di jadwal ini diizinkan hanya melalui suatu perseroan terbatas atau perseroan terbatas terbuka yang terdaftar di Thailand. Kehadiran komersial di jasa keuangan pada jadwal ini wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Usaha Asing dan peraturan perundang-undangan terkait Kecuali disediakan sebaliknya secara eksplisit dalam, komitmen	3) Untuk entitas komersial yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Thailand dengan partisipasi modal asing tidak lebih dari 49% modal terdaftar. Tidak ada Kehadiran komersial yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang asing dapat didasarkan pada beberapa persyaratan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan terkait, termasuk Undang-undang Usaha Asing. Lainnya, Tidak terikat, termasuk subsidi	

THAILAND
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan		Sektor atau sub-sektor		Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
				spesifik, partisipasi modal asing tidak boleh lebih dari 49% modal terdaftar		
				4) Pergerakan sementara orang perseorangan tidak terikat kecuali pada kategori berikut:	4) Tidak terikat, Kecuali sebagaimana diatur dalam kolom MA.	
				I. Pengunjung Bisnis : Orang perseorangan yang tinggal di Thailand untuk tujuan berpartisipasi pada pertemuan usaha atau kontak usaha masuk pada kontrak untuk menjual atau membeli jasa, berkunjung untuk mendirikan usaha atau aktivitas yang sejenis dan masuk dengan tujuan untuk mendirikan kehadiran komersial di Thailand. Izin masuk sementara akan diizinkan untuk jangka waktu awal tidak lebih dari 90 hari dan dapat diperpanjang untuk periode lebih lanjut tidak lebih dari satu tahun, dengan syarat kriteria yang sebagaimana ditetapkan oleh Badan Imigrasi dan Bagian Ketenagakerjaan telah dipenuhi.		
				II. Transfer dalam Perusahaan		

* Dalam mempertimbangkan kebutuhan manajerial, fakta – fakta berikut ini wajib dipertimbangkan oleh otoritas yang relevan, yaitu : (1) jumlah modal yang disetor secara penuh, (2) penciptaan lapangan kerja, (3) perluasan investasi asing; (4) peningkatan ekspor; (5) alih teknologi; (6) pengelolaan kebutuhan khusus;

THAILAND
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	Transfer dalam perusahaan pada tingkat manajerial atau eksekutif atau spesialis, dengan syarat bahwa orang tersebut telah dipekerjakan oleh perusahaan bersangkutan di luar Thailand untuk suatu jangka waktu tidak kurang dari satu tahun sebelum waktu permohonan pendaftaran dan telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan oleh Badan Imigrasi dan kriteria kebutuhan manajemen sebagaimana ditetapkan oleh "Masa Bagian Ketenagakerjaan". Masa tinggal dibatasi sampai jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang tiga kali berikutnya yang masing-masing tidak lebih dari satu tahun		
	3), 4) Akuisisi dan penggunaan lahan: berdasar Undang-undang Pertanahan Thailand, warga negara asing atau perusahaan dalam negeri yang dianggap sebagai orang asing tidak diizinkan untuk membeli atau memiliki tanah di Thailand. Namun, mereka dapat menyewa tanah dan memiliki bangunan. Warga negara asing juga diizinkan untuk memiliki bagian unit	3), 4) Akuisisi dan penggunaan lahan: berdasar Undang-undang Pertanahan Thailand, warga negara asing atau perusahaan dalam negeri yang dianggap sebagai orang asing tidak diizinkan untuk membeli atau memiliki tanah di Thailand. Namun, mereka dapat menyewa tanah dan memiliki bangunan. Warga negara asing juga diizinkan untuk memiliki bagian unit	

THAILAND
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan			
Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	kondominium sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang mengatur kepemilikan kondominium.	kondominium sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang mengatur kepemilikan kondominium.	

THAILAND				
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS				
Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan				
Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan	
A. Asuransi Termasuk Reasuransi dan Penyerahan kembali				
(a) Jasa Asuransi Jiwa (CPC 81.211)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) (a) Partisipasi Equitas Asing terbatas hingga 25 persen saham modal yang terdaftar. (b) Pendirian baru diatur lisensi yang disetujui oleh Menteri dengan persetujuan Kabinet. 4) Hanya untuk pegawai manajerial senior dan asisten teknik dengan persetujuan Komisi Asuransi	1) Tidak ada 2) Premi asuransi jiwa dapat dikurangi pajaknya sampai jumlah tertentu bagi pemegang polis yang dikeluarkan oleh perusahaan lokal. 3) Tidak ada. 4) Tidak ada		
(b) Jasa Asuransi Non-Jiwa (CPC 8129)	1) Tidak terikat kecuali untuk pelayaran, penerbangan dan persinggahan internasional dan semua golongan reasuransinya 2) Tidak ada 3) (a) Partisipasi modal asing terbatas hingga 25 persen modal saham yang terdaftar. (b) Pendirian baru tunduk pada perizinan yang disetujui oleh Menteri dengan persetujuan	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada		

THAILAND
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasakan: (1) Pemasakan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan		Komitmen Tambahan	
Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar Kabinet.	Pembatasan Perlakuan Nasional	
	4) Hanya untuk pegawai manajerial senior dan asiaten teknik dengan persetujuan Komisi Asuransi	4) Tidak ada	
(d) Jasa pendukung asuransi (tidak termasuk jasa dana pensiun) Perantara dan keagenan asuransi Pialang asuransi dan jasa agen(CPC 81.401) (Pialang tidak akan membujuk, menasihati atau melakukan tindakan apapun, sehingga menyebabkan setiap orang harus mengadakan kontrak dengan penjamin asuransi di luar negeri, kecuali untuk kontrak reasuransi)	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Partisipasi modal asing tidak melebihi 25 persen. 4) a) Hanya pegawai manajerial senior dan asisten teknik dengan persetujuan Komisi Asuransi b) Tidak terikat untuk pialang dan agen perorangan	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak ada pembatasan sepanjang partisipasi modal asing tidak lebih dari 25% 4) Tidak ada	
Jasa konsultasi asuransi (CPC 81.402)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada selain yang ditunjukkan dalam bagian horisontal 4) Hanya untuk pegawai manajerial senior dan asisten teknik dengan persetujuan Komisi Asuransi	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada pembatasan sepanjang partisipasi modal asing tidak lebih dari 49% 4) Tidak ada	
Jasa penyesuaian rata-rata dan kerugian (CPC 81.403)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada selain yang ditunjukkan dalam bagian	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada pembatasan sepanjang partisipasi modal	

THAILAND
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	horizontal 4) Hanya untuk pegawai manajerial senior dan asiaten teknik dengan persetujuan Komisi Asuransi	asing tidak lebih dari 49% 4) Tidak ada	
Jasa Actuarial (CPC 81404)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada selain yang diindikasikan pada seksi horizontal 4) Hanya untuk pegawai manajerial senior dan asiaten teknik dengan persetujuan Komisi Asuransi	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada pembatasan sepanjang partisipasi modal asing tidak lebih dari 49% 4) Tidak ada	
B. Jasa Perbankan dan Keuangan lain			
Penerimaan simpanan dan dana-dana lainnya yang berasal dari masyarakat yang dapat dibayarkan kembali (CPC 81115-81119)	1) Tidak ada untuk penasihatan keuangan dan pengolahan data keuangan. Tidak terikat untuk semua jasa lainnya 2) Tidak ada untuk penasihatan keuangan dan pengolahan data keuangan. Tidak terikat untuk semua jasa lainnya.	1) Tidak ada 2) Tidak ada	

¹ Komitmen – komitmen untuk perusahaan sekuritas dalam subsektor ini dicantumkan secara terpisah dibawah ini

² Komitmen – komitmen untuk perusahaan sekuritas dalam subsektor ini dicantumkan secara terpisah dibawah ini

³ Komitmen – komitmen untuk perusahaan pengelolaan aset dalam subsektor ini dicantumkan secara terpisah dibawah ini

⁴ Komitmen – komitmen untuk penasihatan investasi untuk perusahaan sekuritas dalam subsektor ini dicantumkan secara terpisah dibawah ini

⁵ unit- unit IBF hanya diizinkan mengoperasikan usaha perbankan dan usaha perbankan investasi sebagaimana diuraikan dalam putusan menteri yang diterbitkan pada tanggal 16 September 1992 dan notifikasi Bank Thailand tanggal 14 Desember 1993

THAILAND			
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS			
Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas	(2) Konsumsi Luar Negeri	(3) Kehadiran Komersial	(4) Kehadiran Orang Perseorangan
Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
transaksi komersial (CPC 81113) Pembiayaan Sewa Beli Segala Pembayaran dan Jasa pengalihan uang termasuk kartu kredit, kartu isi ulang dan kartu debit, cek Perjalanan dan wesel bank Jaminan dan komitmen Memperdagangkan Surat Berharga atas rekening sendiri atau atas rekening pelanggan¹ nasabah di bursa atau pasar di luar bursa, sebagai berikut : (A) Instrumen pasar uang (B) Valuta asing (D) Instrumen nilai tukar dan suku bunga (E) Surat berharga yang dapat dipindahtangankan	3) (a) Kantor Perwakilan Bank: Tidak ada. (b) cabang bank asing: I. Tidak ada untuk cabang bank asing yang sudah ada di bawah struktur kepemilikan saham saat ini. Pendirian baru tunduk pada perizinan yang disetujui oleh Menteri Keuangan dengan persetujuan Kabinet. II. Operasional ATM hanya diizinkan berdasarkan persyaratan sebagai berikut: (i) Pool ATM bersama yang dioperasikan oleh bank Thailand; atau (ii) operasional di lokasinya sendiri atau berbagi fasilitas dengan bank – bank komersial lainnya di Thailand. III. Bank asing yang ada sudah memiliki kantor cabang pertama di Thailand sebelum Juli 1995 masing-masing akan diizinkan untuk membuka tidak lebih dari dua cabang tambahan. IV. Tidak ada partisipasi	3) (a) Kantor Perwakilan Bank: Tidak ada (b) Cabang bank asing Tidak ada, kecuali sebagaimana yang ditunjukkan dalam kolom akses pasar.	

THAILAND			
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS			
Pola Pemasakan: (1) Pemasakan Lintas Batas	(2) Konsumsi Luar Negeri	(3) Kehadiran Komersial	(4) Kehadiran Orang Perseorangan
Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
dalam sistem kliring cek dan sistem penyelesaian. (c) Bank Lokal I. Akses Pasar terbatas pada akuisisi saham bank yang ada. II. (i) Partisipasi modal asing maksimum terbatas sampai 25 persen dari modal terdaftar yang telah dibayar. Kepemilikan saham gabungan dari perorangan dan pihak - pihak terkaitnya tidak melebihi 5 persen dari modal bank yang disetor terdaftar. (ii) Menteri Keuangan atas rekomendasi dari Bank Thailand dapat mengurangi- batas maksimum partisipasi modal asing sebagaimana tersebut diatas dan kepemilikan saham gabungan dari perorangan dan pihak - pihak terkaitnya, sesuai dengan syarat-dan ketentuan yang diumumkan oleh Keikutsertaan dalam penerbitan segala jenis efek termasuk penjaminan emisi dan penempatan sebagai agen (baik secara terbuka maupun tertutup) dan ketentuan mengenai jasa – jasa yang terkait dengan penerbitan tersebut². Untuk Perusahaan Pengelolaan Aset³ - Pengelolaan dana bersama - Pengelolaan dana pribadi - Pengelolaan dana derivative - Pengelolaan modal patungan Jasa–jasa penasihat, intermediasi, dan pendukung pembiayaan lainnya⁴	(c) Bank Lokal Tidak ada, kecuali sebagaimana yang ditunjukkan pada kolom akses Pasar		

THAILAND			
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS			
Pola Pemasakan: (1) Pemasakan Lintas Batas	(2) Konsumsi Luar Negeri	(3) Kehadiran Komersial	(4) Kehadiran Orang Perseorangan
Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Ketentuan mengenai informasi keuangan, dan proses data keuangan dan perangkat lunak terkait dari penyedia jasa keuangan lainnya	Menteri Keuangan, termasuk hal-hal berikut ini: - pengurangan dianggap perlu untuk memperbaiki kondisi atau usaha bank komersial - partisipasi modal tersebut akan disahkan untuk jangka waktu hingga 10 tahun, dengan pemegang saham asing yang masuk pada periode ini dibandingkan dengan memperhatikan jumlah mutlak pemegang modal. III. Paling sedikit tiga perempat dari direksi harus merupakan warga negara Thailand. Menteri Keuangan atas rekomendasi Bank Sentral Thailand dapat mengizinkan lebih banyak warga negara asing sebagaimana yang diuraikan di atas berdasar pada syarat		

THAILAND
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan			
Sektor atau sub-sektor		Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional
		dan ketentuan yang sama sebagaimana dinyatakan dalam II (ii) diatas. (d) Fasilitas Bank Internasional⁵ Pendirian baru tunduk pada perizinan sebagaimana disetujui oleh Menteri Keuangan. (e) Perusahaan keuangan dan perusahaan pemberi kredit I. Tidak ada kantor perwakilan. II. Akses pasar dibatasi untuk akuisisi saham perusahaan - perusahaan yang ada. III. (i) Partisipasi modal asing maksimum terbatas sampai 25 persen dari modal yang disetor terdaftar. Kepemilikan saham gabungan dari perorangan dan pihak - pihak terkait tidak melebihi 10 persen. (ii) Menteri Keuangan atas rekomendasi dari Bank Thailand dapat mengurangi- batas maksimum yang disebutkan di atas pada partisipasi modal asing maksimum dan pemilihan saham gabungan dari individu dan orang-orang terkaitnya, tunduk pada	(d) Fasilitas perbankan Internasional Tidak ada, kecuali sebagaimana yang ditunjukkan pada kolom akses pasar (e) Perusahaan Keuangan dan perusahaan pemberi kredit Tidak ada, kecuali sebagaimana yang ditunjukkan dalam kolom akses pasar.

THAILAND			
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS			
Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas	(2) Konsumsi Luar Negeri	(3) Kehadiran Komersial	(4) Kehadiran Orang Perseorangan
Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	syarat dan ketentuan yang diumumkan oleh Menteri Keuangan, termasuk hal-hal berikut ini: - pengurangan dianggap perlu untuk memperbaiki kondisi atau usaha dari perusahaan-perusahaan dan pembiayaan dan perusahaan pemberi kredit; - partisipasi modal dimaksud akan disahkan untuk jangka waktu hingga 10 tahun, dengan pemegang saham asing yang masuk pada periode ini dibandingkan dengan memperhatikan jumlah mutlak pemegang modalnya. IV. Paling sedikit tidak kurang dari tiga perempat dari direksi harus merupakan warga negara Thailand. Menteri Keuangan atas rekomendasi Bank Sentral Thailand dapat mengizinkan lebih banyak warga negara asing sebagaimana yang diuraikan di atas berdasar pada syarat dan ketentuan yang sama sebagaimana		

THAILAND			
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS			
Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan			
Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar dinyatakan pada III (ii) diatas.	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	f) Jasa pembiayaan sewa beli Hanya dapat disediakan oleh perusahaan sewa beli tergantung pada partisipasi maksimum modal asing sebesar 49 persen dari modal yang disetor terdaftar, atau oleh perusahaan – perusahaan pembiayaan berdasarkan partisipasi modal asing maksimum sebesar 25 persen dari modal disetor yang terdaftar, kecuali pada (e) III (ii) g) Jasa anjak piutang Hanya dapat disediakan oleh perusahaan anjak piutang yang berdasarkan partisipasi modal asing maksimum 49 persen dari modal disetor terdaftar, atau oleh perusahaan pembiayaan berdasarkan partisipasi modal asing maksimum sebesar 25 persen dari modal disetor terdaftar, kecuali pada (e) III (ii) h) Kartu kredit, kartu isi ulang, dan kartu debit Kartu kredit, kartu isi ulang, dan kartu debit hanya dapat disediakan oleh perusahaan berdasarkan partisipasi modal asing maksimum sebesar 49 persen dari modal yang disetor	f) Jasa pembiayaan sewa beli Tidak ada g) Jasa anjak piutang Tidak ada h) Kartu kredit, kartu isi ulang, dan kartu debit Tidak ada	

THAILAND			
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS			
Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas	(2) Konsumsi Luar Negeri	(3) Kehadiran Komersial	(4) Kehadiran Orang Perseorangan
Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	terdaftar, atau bank – bank lokal dan cabang – cabang bank bank asing Pelaksanaan usaha berdasarkan huruf f), g) dan h) akan didasarkan pada perizinan dan peraturan yang akan diumumkan 4) Untuk bank-bank, kantor-kantor perwakilan dan perusahaan-perusahaan pembiayaan Panghapusan jumlah kuota dari jumlah pegawai asing yang diizinkan di sektor perbankan mulai berlaku efektif satu tahun setelah paket komitmen ketiga jasa keuangan dalam Peretujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa mulai berlaku. Peretujuan wajib diberikan berdasarkan rencana dan kebutuhan usaha para pemasok jasa asing.	4) Tidak ada	
<u>Untuk Perusahaan Sekuritas⁶</u> - Pialang dan pengagenan efek - Pialang dan pengagenan derivatif - Meminjam dan meminjam efek	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat kecuali untuk - Untuk kantor, perwakilan:	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

⁶ Perusahaan – perusahaan sekuritas adalah perusahaan sekuritas yang bukan merupakan bank komersial dan perusahaan asuransi

THAILAND
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasakan: (1) Pemasakan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan		Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan	
Sektor atau sub-sektor		Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan	
Memperdagangkan atas rekening sendiri atau atas rekening nasabah berikut: (C) Produk derivatif termasuk, tapi tidak terbatas untuk <i>futures</i> dan <i>options</i> (E) Efek yang bisa dipindahtanggankan		tidak ada - Untuk perusahaan sekuritas berizin; Partisipasi modal asing dapat diizinkan sampai sebesar 100 persen dari modal disetor 4) Sebagaimana ditunjukkan pada bagian horizontal		4) Sebagaimana ditunjukkan pada bagian horizontal			
Untuk Perusahaan Sekuritas ⁶ Penjamin Efek Keikutsertaan dalam penerbitan segala jenis efek termasuk penjaminan emisi dan penempatan sebagai agen (baik secara terbuka maupun tertutup) dan ketentuan mengenai jasa – jasa yang terkait dengan penerbitan tersebut		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat kecuali untuk - Untuk kantor perwakilan: tidak ada - Untuk perusahaan sekuritas berizin; Partisipasi modal asing dapat diizinkan sampai sebesar 100 persen dari modal disetor 4) Sebagaimana ditunjukkan pada bagian horizontal		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horizontal			
Untuk Perusahaan Pengelolaan Aset - Pengelolaan dana bersama - Pengelolaan dana pribadi - Pengelolaan dana derivative - Pengelolaan modal patungan		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat kecuali untuk : I. Untuk kantor perwakilan: tidak		1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada			

THAILAND
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan		Komitmen Tambahan	
Sektor atau sub-sektor		Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional
		II. Untuk perusahaan pengelolaan aset: partisipasi modal asing dapat diizinkan sampai sebesar 100% dari modal disetor. Namun demikian, selama lima tahun pertama setelah izin dimaksud diberikan, paling sedikit 50% dari modal yang disetor dari perusahaan pengelolaan aset harus dikuasai oleh lembaga-lembaga keuangan yang dibentuk berdasarkan hukum Thailand ⁷	
		4) Sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	4) Sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal
Untuk Perusahaan Sekuritas Jasa-jasa penasihat, intermediasi, dan pendukung pembiayaan lainnya: Penasihat investasi		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat kecuali untuk - Untuk kantor perwakilan: tidak ada - Untuk perusahaan sekuritas berizin: Partisipasi modal asing dapat diizinkan sampai sebesar 100 persen dari modal disetor	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada
		4) Sebagaimana ditunjukkan pada	

⁷ lembaga – lembaga keuangan yang didirikan berdasarkan hukum Thailand adalah perusahaan – perusahaan sekuritas, bank – bank komersial, perusahaan asuransi jiwa, dan lembaga – lembaga keuangan khusus yang didirikan berdasarkan hukum khusus

THAILAND
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan		Sektor atau sub-sektor		Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
				bagian horisontal	4) Sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	
Pendukung jasa keuangan lainnya						
Jasa kartu kredit (CPC 81133) (Penghimpunan dana dari masyarakat dilarang, kecuali diizinkan berdasarkan hukum keuangan)				1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) a) Sebagaimana ditunjukkan pada B 3)(h) diatas. b) Lembaga keuangan harus memperoleh persetujuan sebelumnya dari Bank Thailand. 4) Seperti ditunjukkan dalam bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada pembatasan sepanjang kepemilikan modal asing tidak melebihi 49 persen 4) Tidak ada	
Jasa konsultasi keuangan (CPC 81332)				1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada selain sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal 4) Sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada pembatasan sepanjang kepemilikan modal asing tidak melebihi 49 persen 4) Tidak ada	

PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN
PAKET KOMITMEN KELIMA BIDANG JASA KEUANGAN
DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN
DI BIDANG JASA

VIETNAM
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

VIETNAM

JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS

Moda pemasokan : 1) Pemasokan lintas batas 2) Konsumsi luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
Semua sektor yang termasuk dalam jadwal ini	(3) Tidak ada, kecuali: Kecuali disebutkan lain dalam masing-masing sektor spesifik atau subsektor dalam jadwal ini, perusahaan-perusahaan asing diperbolehkan untuk mendirikan keberadaan untuk mendirikan Vietnam dalam bentuk kontrak¹ kerja sama usaha, perusahaan patungan, perusahaan yang 100 persen investasi asing. Kantor-kantor perwakilan pemasok jasa asing, diizinkan untuk didirikan di Vietnam, tetapi mereka wajib tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mendatangkan keuntungan langsung dalam bentuk apapun². Kecuali ditunjukkan lain dalam masing-masing sektor atau subsektor spesifik dalam jadwal ini, pendirian kantor-kantor cabang tidak terikat.	(3) Tidak ada, kecuali : Penerapan subsidi dapat dibatasi sampai dengan pemasok-pemasok jasa berwarga negara Vietnam, yaitu untuk badan hukum yang didirikan dalam wilayah Vietnam atau bagiannya. Pemberian subsidi sekali waktu untuk mempromosikan dan memfasilitasi proses penyediaan tidak bertentangan dengan komitmen ini. Tidak terikat untuk subsidi bagi penelitian dan pengembangan. Tidak terikat untuk subsidi bagi kesehatan, pendidikan, dan sektor <i>audio-visual</i>. Tidak terikat untuk subsidi yang ditujukan untuk mempromosikan kemakmuran dan pemberian kesempatan kerja bagi suku minoritas.	

¹ kontrak kerja sama usaha adalah suatu dokumen yang ditandatangani oleh dua atau lebih pihak (dimana sekurang-kurangnya salah satu pihak adalah badan hukum Vietnam dan satu pihak harus badan hukum asing) dan menetapkan tanggung jawab, dan pembagian hasil kerja diantara pihak-pihak tersebut untuk tujuan pelaksanaan investasi dan usaha di Vietnam tanpa mendirikan suatu badan hukum

² Kantor perwakilan adalah suatu unit turunan dari perusahaan asing, didirikan di bawah hukum Vietnam dalam rangka mencari, mempromosikan perdagangan dan kesempatan wisata tetapi tidak diperbolehkan terlibat dalam usaha yang mendatangkan keuntungan langsung dalam bentuk apapun.

VIETNAM			
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS			
Moda pemasokan : 1) Pemasokan lintas batas 2) Konsumsi luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perorangan			
Sektor atau Subsektor	Pembatasan akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen tambahan
	Persyaratan kepemilikan, bentuk operasi dan badan hukum dan cakupan kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam masing-masing izin atau bentuk lain dari persetujuan pendirian atau pemberian kewenangan operasi dimaksud atau pasokan jasa oleh pemasok jasa berasal dari luar negeri yang telah ada, wajib tidak diperlakukan lebih ketat dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan-perusahaan investasi asing wajib diizinkan oleh otoritas yang berwenang di Vietnam untuk menyewakan tanah guna melaksanakan proyek-proyek investasi mereka. Jangka waktu penyewaan tanah wajib sesuai dengan waktu operasional perusahaan-perusahaan tersebut, dan wajib ditetapkan dalam izin investasi mereka dan wajib diperpanjang apabila jangka waktu operasi diperpanjang oleh otoritas yang berwenang. Pemasok-pemasok jasa asing wajib diizinkan untuk memberikan sumbangan modal dengan cara membeli saham-saham perusahaan Vietnam. Dalam hal ini, jumlah ekuitas yang dimiliki oleh penanam modal asing dalam masing-masing perusahaan tidak boleh melebihi 30 persen dari		

VIETNAM

JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS

Moda pemasakan : 1) Pemasakan lintas batas 2) Konsumsi luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen tambahan
	modal yang ditetapkan perusahaan tersebut kecuali disebutkan lain oleh hukum Vietnam atau diperkenankan oleh otoritas yang berwenang di Vietnam. Setelah 2007, batas 30 persen modal asing bagi pengambilalihan perusahaan Vietnam wajib dihapuskan kecuali untuk sumbangan modal dalam bentuk pembelian saham pada bank-bank umum yang mempunyai saham gabungan., dan kecuali untuk sektor-sektor yang tidak dicantumkan dalam Jadwal ini. Bagi sektor-sektor dan sub sektor lain yang tercantum dalam jadwal ini, tingkat ekuitas yang dimiliki oleh penanam modal asing untuk pengambilalihan perusahaan-perusahaan Vietnam harus memperhatikan pembatasan-pembatasan sumbangan modal asing yang ditetapkan, jika ada, termasuk pembatasan-pembatasan dalam bentuk masa transisi, yang diterapkan.		
	(4) Tidak terikat, kecuali tindakan yang berhubungan dengan izin masuk dan tinggal sementara orang perseorangan yang termasuk dalam salah satu kategori berikut ini:	(4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam kolom akses pasar.	

VIETNAM			
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS			
Moda pemasokan : 1) Pemasokan lintas batas 2) Konsumsi luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perorangan			
Sektor atau Subsektor	Pembatasan akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen tambahan
	(a) Perpindahan antar perusahaan Manajer, pelaksana dan tenaga ahli, sebagaimana didefinisikan dalam masa perjanjian, dari suatu perusahaan asing, yang telah mendirikan kehadiran komersial dalam wilayah Vietnam, berpindah sementara sebagai seseorang yang berpindah dalam internal perusahaan ke dalam kehadiran komersial dimaksud dan sebelumnya telah oleh perusahaan asing dimaksud selama sekurang-kurangnya satu tahun, harus diberikan izin masuk dan izin tinggal dengan masa awal tiga tahun, yang dapat diperpanjang tergantung dalam masa operasi perusahaan tersebut di Vietnam. Setidaknya 20 persen dari jumlah keseluruhan manajer, pelaksana, dan tenaga ahli, wajib merupakan Warga Negara Vietnam, Namun demikian, minimal 3 orang bukan warga negara Vietnam, manajer, pelaksana, dan tenaga ahli wajib diizinkan di tiap perusahaan. Manajer-manajer dan pelaksana-pelaksana adalah mereka yang secara utama menjalankan manajemen perusahaan-perusahaan asing yang telah mendirikan kehadiran komersial di Vietnam, hanya menerima arahan		

VIETNAM

JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS

Moda pemasokan : 1) Pemasokan lintas batas 2) Konsumsi luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen tambahan
	umum atau perintah dari dewan direktur atau pemegang saham usahanya atau persamaannya, termasuk memerintahkan pendirian kehadiran komersial, atau suatu bagian, atau subbagian dari kehadiran kehadiran komersial, mengarahkan dan mengendalikan kerja dari pengarah lain, pegawai-pegawai profesional maupun manajerial, mempunyai kewenangan secara pribadi untuk menyewa dan memecat atau mengusulkan untuk menyewa, memecat atau tindakan kepegawaian lainnya, dan seseorang yang tidak secara langsung menunjukkan tugas yang berkaitan dengan pasokan yang nyata atas jasa dari pendirian kehadiran komersial. Tenaga spesialis adalah orang perseorangan yang bekerja dalam sebuah organisasi yang mempunyai pengetahuan pada tingkat mahir atas keahliannya, dan ditambah dengan pengetahuan pelayanan-pelayanan yang dimiliki organisasi dimaksud, kelengkapan penelitian, teknik, maupun manajemen. Dalam menilai pengetahuan dimaksud, akan diperhitungkan tidak hanya pengetahuan spesifik bagi kehadiran komersial, tetapi juga apakah orang tersebut		

VIETNAM			
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS			
Moda pemasakan : 1) Pemasakan lintas batas 2) Konsumsi luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perorangan			
Sektor atau Subsektor	Pembatasan akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen tambahan
	mempunyai suatu kecakapan tingkat tinggi atau kualifikasi yang merujuk pada jenis pekerjaan atau perdagangan yang mensyaratkan pengetahuan teknis spesifik. Tenaga spesialis dapat mencakup, tetapi tidak terbatas, anggota-anggota dari profesi-profesi yang berizin. (b) Pegawai lain Manajer, pelaksana, dan tenaga ahli, sebagaimana didefinisikan di atas (a), yang tidak dapat digantikan oleh warga negara Vietnam dan yang dipekerjakan di luar wilayah Vietnam oleh suatu perusahaan asing yang telah mendirikan sebuah kehadiran komersial dalam wilayah Vietnam dengan dalam suatu pandangan akan berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas perusahaan asing di Vietnam, wajib diberikan izin masuk dan izin tinggal menyesuaikan dengan jangka waktu kontrak kerja atau masa awal 3 tahun, mana yang lebih pendek, yang dapat diperpanjang tergantung dari kontrak kerja antara mereka dengan kehadiran komersial dimaksud. (c) Pegawai penjual jasa Orang-orang yang tidak bertempat tinggal di wilayah Vietnam dan tidak menerima pendapatan dari sebuah sumber		

VIETNAM

JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS

Moda pemasokan : 1) Pemasokan lintas batas 2) Konsumsi luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen tambahan
	yang berlokasi di Vietnam, dan yang tidak terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan perwakilan suatu pemasok jasa untuk tujuan perundingan untuk penjualan jasa dari pemasok tersebut, yang (i) penjualan tersebut tidak langsung dibuat untuk masyarakat umum; dan (ii) si penjual tidak langsung terlibat dalam penyediaan jasa dimaksud. Lama tinggal si penjual jasa dimaksud dibatasi sampai dengan 90 hari. d) Orang yang bertanggung jawab untuk menyalipkan kehadiran komersial Manajer dan pejabat eksekutif (sebagaimana didefinisikan dalam (a) di atas) dalam badan hukum, yang bertanggung jawab untuk pendirian kehadiran komersial, di Vietnam, dari suatu pemasok jasa dari suatu Anggota ketika (i) orang-orang ini tidak terlibat dalam penjualan langsung atau penyediaan jasa; dan (ii) pemasok jasa tersebut mempunyai tempat usaha yang tetap di wilayah suatu anggota WTO selain Vietnam dan tidak mempunyai kehadiran komersial lain di Vietnam. Izin tinggal orang-orang ini dibatasi sampai dengan 90 hari,		

VIETNAM			
JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS			
Moda pemasokan : 1) Pemasokan lintas batas 2) Konsumsi luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perorangan			
Sektor atau Subsektor	Pembatasan akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen tambahan
	(e) Pemasok jasa berdasarkan kontrak Orang perorangan yang bekerja pada suatu perusahaan asing yang tidak memiliki kehadiran komersial di Vietnam dimungkinkan masuk and tinggal di Vietnam untuk jangka waktu 90 hari atau sesuai jangka waktu kontrak, mana yang lebih sedikit terpenuhi dengan ketentuan dan persyaratan berikut yang akan diberlakukan: - perusahaan asing dimaksud telah mendapatkan suatu kontrak jasa dari suatu perusahaan Vietnam yang telah terlibat operasi usaha di Vietnam. Otoritas yang berwenang di Vietnam wajib mampu menerbitkan prosedur yang tepat untuk menjamin karakter yang diperlukan dari kontrak dimaksud. - Orang-orang dimaksud harus memenuhi: (a) ijazah universitas atau dokumen kualifikasi teknis yang menunjukkan pengetahuan yang memenuhi tingkat yang setara; (b) kualifikasi profesi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam sektor yang memperhatikan hukum dan aturan-aturan di Vietnam; dan (c) setidaknya mempunyai		

VIETNAM

JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS

Moda pemasokan : 1) Pemasokan lintas batas 2) Konsumsi luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen tambahan
	pengalaman profesional 5 tahun pada sektor dimaksud. - Jumlah dari orang-orang yang termasuk dalam kontrak jasa wajib tidak lebih dari yang dibutuhkan untuk memenuhi kontrak dimaksud, sebagaimana hal tersebut kemungkinan telah diputuskan oleh peraturan perundang-undangan dan persyaratan di Vietnam. - Orang-orang tersebut seharusnya sudah dipekerjakan oleh perusahaan asing yang belum mempunyai kehadiran komersial di Vietnam untuk suatu jangka waktu tidak kurang dari 2 tahun dan telah memenuhi persyaratan diperuntukkan untuk "tenaga spesialis" di atas. Izin masuk orang-orang tersebut diperbolehkan untuk komputer dan jasa yang terkait (CP 841 845, 849) dan jasa rekayasa (CPC 8672)		

VIETNAM			
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS			
Moda pemasokan : 1) Pemasokan lintas batas 2) Konsumsi luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perorangan			
Sektor atau Subsektor	Pembatasan akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen tambahan
II. KOMITMEN SPESIFIK			
A. Asuransi dan jasa yang terkait asuransi			
a. Asuransi langsung (a) Asuransi jiwa, kecuali jasa asuransi kesehatan (b) Jasa asuransi bukan jiwa b. Reasuransi dan retroseksi c. Intermediasi asuransi (seperti Pialang dan agen) d. Jasa-jasa yang mendukung asuransi (seperti konsultan, aktuaria, penilaian resiko, dan penetapan klaim).	(1) Tidak ada untuk: - Jasa asuransi disediakan untuk perusahaan dengan modal investasi asing, warga asing yang bekerja di Vietnam - Jasa reasuransi; - Jasa Asuransi transportasi internasional, termasuk asuransi resiko-resiko yang berhubungan dengan + Angkutan laut internasional dan angkutan udara komersial internasional, dengan asuransi yang mencakup beberapa atau semua hal sebagai berikut: barang-barang dipindahkan, kendaraan dijalankan, barang-barang dan beberapa kewajiban yang muncul darinya; dan + barang-barang di persinggahan internasional - Jasa pialang asuransi and pialang reasuransi - Jasa konsultansi, aktuaria, penilaian resiko, dan penetapan klaim	(1) Tidak ada	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	

VIETNAM JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS Moda pemasokan : 1) Pemasokan lintas batas 2) Konsumsi luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perorangan			
Sektor atau Subsektor	Pembatasan akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen tambahan
	(3) Tidak ada, kecuali: 100% perusahaan asuransi asing wajib tidak diizinkan untuk terlibat dalam usaha asuransi sesuai undang-undang, termasuk pertanggungjawaban kendaraan bermotor pada pihak ketiga, asuransi konstruksi dan pemasangan, asuransi untuk proyek-proyek minyak dan gas, dan asuransi untuk proyek-proyek dan pekerjaan konstruksi yang berbahaya bagi keamanan public dan lingkungan. Per tanggal 1 Januari 2012, pembatasan ini wajib dihapuskan. Mulai tahun 2012, kantor-kantor cabang dari perusahaan asuransi bukan jiwa asing wajib diizinkan, tunduk pada peraturan yang sesuai.	(3) Tidak ada	
	(4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horizontal	(4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horizontal	
B. Perbankan dan jasa keuangan lainnya Komitmen-komitmen terkait dengan perbankan dan jasa keuangan lainnya dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang di Vietnam untuk menjamin kesesuaian dengan pasal VI GATS dan Para 2 (a) Lampiran Jasa Keuangan. Sebagai aturan umum dan atas dasar non-diskriminasi, penawaran jasa atau produk perbankan dan jasa keuangan lainnya atau produk-produk jasa keuangan bergantung pada persyaratan bentuk lembaga dan badan hukum yang berlaku.			

VIETNAM			
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS			
Moda pemasokan : 1) Pemasokan lintas batas 2) Konsumsi luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perorangan			
Sektor atau Subsektor	Pembatasan akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen tambahan
(a) Penerimaan simpanan dan dana-dana lain yang dapat dibayarkan kembali dari masyarakat	(1) Tidak terikat, kecuali (k) dan (l).	(1) Tidak terikat, kecuali (k) dan (l).	
(b) Semua jenis pinjaman, termasuk kredit konsumen, pinjaman hipotik, anjak piutang dan pembiayaan atas transaksi komersial	(2) Tidak ada.	(2) Tidak ada.	
(c) Pembiayaan sewa-beli	(3) Tidak ada, kecuali:	(3) Tidak ada, kecuali:	
(d) Seluruh jasa pembayaran dan pengiriman uang, melalui kartu kredit dan kartu debit, cek perjalanan dan uang giral.	(a) Lembaga-lembaga kredit asing diizinkan hanya untuk mendirikan kehadiran komersial di Vietnam dalam bentuk-bentuk sebagai berikut : (i) Berkenaan dengan bank-bank komersial asing: kantor perwakilan, kantor cabang bank komersial asing, bank komersial patungan dengan keikutsertaan modal asing sebesar tidak lebih 50 persen dari modal yang ditetapkan, perusahaan pembiayaan dengan 100 persen investasi asing, perusahaan pembiayaan sewa-beli patungan dan perusahaan keuangan dengan 100 persen investasi asing, dan bank-bank milik asing.	(a) Persyaratan untuk mendirikan suatu cabang dari suatu bank komersial asing di Vietnam - Bank induk mempunyai aset keseluruhan lebih dari 20 miliar dolar Amerika pada akhir tahun sebelum saat pengajuan permohonan	
(e) Jaminan dan komitmen			
(f) Perdagangan untuk rekening sendiri atau untuk rekening nasabah, baik dalam pasar bursa, pasar surat berharga yang tidak terdafa atau dimanapun, sebagai berikut: - instrument pasar uang (termasuk cek, tagihan, sertifikat deposito); - valuta asing - Instrumen nilai tukar dan suku bunga termasuk produk-produk seperti barter (swap), persetujuan tingkat bunga dimuka - Emas batangan	(ii) Berkenaan dengan perusahaan keuangan asing : kantor perwakilan,	(b) Persyaratan untuk mendirikan suatu bank patungan atau 100 persen bank milik asing: - Bank induk yang mempunyai aset keseluruhan lebih dari 10 miliar dolar Amerika pada akhir tahun sebelum saat pengajuan permohonan	
(h) Money broking		(c) Persyaratan untuk mendirikan suatu perusahaan pembiayaan 100 persen investasi asing atau suatu	

VIETNAM JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS			
Moda pemasokan : 1) Pemasokan lintas batas 2) Konsumsi luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perorangan			
Sektor atau Subsektor	Pembatasan akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen tambahan
(i) Manajemen aset, seperti manajemen portofolio, semua bentuk jasa manajemen investasi kelompok, manajemen dana pensiun, pengawasan, jasa penyimpanan dan perwalian	perusahaan keuangan patungan, perusahaan keuangan dengan 100 persen investasi asing, dan perusahaan pembiayaan dengan 100 persen investasi asing	perusahaan pembiayaan sewa-beli patungan, suatu perusahaan pembiayaan dengan 100 persen investasi asing atau suatu perusahaan pembiayaan patungan	
(j) Jasa penyelesaian dan kliring untuk aset keuangan termasuk surat berharga, produk-produk derivatif, dan instrumen-instrumen lain yang dapat diperdagangkan	(iii) Berkenaan dengan perusahaan pembiayaan sewa-beli asing: kantor perwakilan, perusahaan pembiayaan sewa-beli patungan, dan perusahaan pembiayaan sewa-beli dengan 100 persen investasi asing	- Lembaga pinjaman asing mempunyai aset keseluruhan lebih 10 miliar dolar Amerika pada akhir tahun sebelum saat pengajuan permohonan	
(k) Persyaratan dan transfer informasi keuangan, dan jasa pemrosesan data keuangan, dan perangkat lunak yang terkait oleh pemasok jasa dari jasa keuangan yang lain	(b) Vietnam dapat membatasi hak dari suatu kantor cabang bank asing untuk menerima simpanan dalam mata uang Dong Vietnam dari orang perseorangan Vietnam dimana bank dimaksud tidak mempunyai suatu hubungan kredit pada suatu perbandingan modal disetor berdasarkan jadwal di bawah ini: - 1 Januari 2010: 1,000 persen dari modal resmi disetor; - 1 Januari 2011 : perlakuan nasional penuh;		
(l) Penasihat, intermediasi dan jasa pendukung lain yang terkait dengan jasa keuangan pada semua kegiatan yang terdaftar dalam subparagraf dari (a) hingga (k) termasuk referensi dan analisa kredit, penelitian dan konsultasi investasi dan portofolio, konsultasi tentang pengambilalihan dan tentang restrukturisasi dan strategi perusahaan	(c) Penyertaan modal (i) Vietnam dimungkinkan untuk		

VIETNAM JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS			
Moda pemasokan : Sektor atau Subsektor	1) Pemasokan lintas batas	2) Konsumsi luar negeri	3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perorangan
Pembatasan akses pasar			
Pembatasan perlakuan nasional			
Komitmen tambahan			
	membatasi penyertaan modal oleh lembaga pinjaman asing pada bank milik pemerintah Vietnam hingga menyamai tingkat penyertaan modal oleh bank Vietnam. (ii) Untuk penyertaan modal dalam bentuk pembelian saham, jumlah kepemilikan yang dimiliki oleh lembaga maupun perseorangan asing pada setiap bank komersial patungan, tidak boleh melebihi 30persen dari modal yang ditetapkan, kecuali disebutkan lain oleh peraturan perundangan Vietnam atau diizinkan oleh otoritas yang berwenang di Vietnam. (d) Suatu cabang bank komersial asing: - tidak diperbolehkan untuk membuka tempat transaksi lain di luar kantor cabangnya. (e) Lembaga pinjaman asing diperbolehkan untuk menerbitkan kartu kredit berdasarkan suatu prinsip perlakuan nasional		
	(4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	(4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal	

PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN
PAKET KOMITMEN KELIMA BIDANG JASA KEUANGAN
DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN
DI BIDANG JASA

LAOS
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

LAOS			
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS			
Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas		(2) Konsumsi Luar Negeri	(3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan
Sektor atau subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
SEMUA SEKTOR YANG TERMASUK DALAM JADWAL INI	3) Kehadiran komersial pemasok jasa asing dapat berbentuk sebagai berikut : - Suatu usaha patungan dengan satu atau lebih penanam modal dalam negeri Laos, - Suatu perusahaan yang secara keseluruhan dimiliki oleh asing¹ - Suatu kantor cabang atau perwakilan Kehadiran komersial pemasok jasa asing wajib mendapat persetujuan dari otoritas yang berwenang dan perizinan yang diberikan oleh komite Pengelolaan Penanaman Modal Asing Laos Usaha patungan didirikan dan didaftarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan Laos. Dimiliki dan dijalankan bersama oleh satu atau lebih pemasok jasa/penanam modal asing dan oleh satu atau lebih penanam modal dalam negeri Laos yang sah. Aktifitas dan hubungan para pihak wajib diatur melalui kontrak antara	3) Pemasok jasa asing di Laos dapat menyewa tanah di Laos dan dapat memindahkan hak sewa tersebut ; dan mereka dapat memiliki hasil pengembangan pada lahan dan properti bergerak lainnya dan memindahkan kepemilikan mereka. Perusahaan asing yang tunduk pada Undang-Undang Promosi dan Pengelolaan Penanaman Modal Asing Laos wajib membayar pajak penghasilan tahunan, yang dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Laos. Pajak, kewajiban, dan biaya lainnya yang berlaku di Laos wajib juga dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Laos.	

¹ Perusahaan yang diinvestasi oleh asing 100%

LAOS
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS
 Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	para pihak dan Anggaran Dasar Usaha Patungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Laos. Pemasok jasa/penanam modal asing dalam usaha patungan harus berkontribusi minimal 30% bagian dari total modal investasi dalam usaha itu. Perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh asing adalah suatu penanaman modal/pemasok jasa asing yang terdapat berdasarkan peraturan perundang-undangan Laos. Oleh satu atau lebih penanam modal asing yang sah tanpa partisipasi penanam modal Laos yang sah. Perusahaan yang didirikan di Laos dapat merupakan perusahaan baru atau kantor cabang atau kantor perwakilan suatu perusahaan asing. Penyatuan dan pendaftaran suatu penanam modal asing wajib sesuai dengan Undang-undang Perusahaan/Usaha Laos. Persyaratan pengoperasian usaha dengan kepemilikan modal asing dan kontrak kerjasama suatu usaha wajib dirinci dalam perizinan penanaman modal setiap proyek sesuai dengan peraturan perundang-undangan Laos. Kantor cabang atau perwakilan perusahaan asing wajib mempunyai anggaran dasar yang harus konsisten		

LAOS
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS
Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	dengan peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Usaha Laos dan wajib mendapatkan persetujuan dari Komite Pengelolaan Penanaman Modal Asing Laos.		
4) Orang asing yang bekerja di Laos wajib tunduk pada Undang-Undang Promosi dan Pengelolaan Penanaman Modal Asing dan peraturan keimigrasian di Laos Namun demikian, perusahaan asing mempunyai hak untuk mempekerjakan tenaga ahli asing dan tenaga terampil jika perlu dan dengan persetujuan dari otoritas Pemerintah Laos yang berkompeten. Fasilitasi untuk masuk, bepergian di dalam, tinggal didalam, dan keluar dari wilayah Laos bagi penanam modal /pemasok jasa asing, pekerja asingnya dan anggota keluarga dari para penanam modal tersebut, pemasok jasa dan orang-orang tersebut akan diberikan oleh Pemerintah Laos. Seluruh orang tersebut harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas selama mereka berada di wilayah Laos. Penanam modal/pemasok jasa asing	4) Pemasok jasa asing dan pekerja asingnya yang bekerja di Laos wajib membayar pajak penghasilan pribadi kepada Pemerintah Laos, yang dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Laos.		

LAOS

JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	mempunyai kewajiban untuk meningkatkan ketrampilan tenaga kerja warganegara Laos, melalui metoda seperti pelatihan di Laos atau di luar negeri.		

LAOS				
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS				
Pola Pemasakan: (1) Pemasakan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan				
Sektor atau subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan	
JASA KEUANGAN TIDAK TERMASUK ASURANSI				
Komitmen Horisontal diterapkan untuk Sektor Jasa Keuangan				
Lembaga keuangan di Laos harus mengadopsi suatu bentuk hukum yang spesifik Semua komitmen di Laos berdasar pada persyaratan masuk, undang-undang dalam negeri, hukum dan peraturan dan syarat dan kondisi yang dikeluarkan Bank Sentral Laos, Kementerian Keuangan dan/atau setiap otoritas yang berwenang di Laos, pada setiap kasus yang mungkin terjadi. Komitmen hanya berkenaan dengan perbankan komersial dan terbatas pada lembaga-lembaga keuangan yang diizinkan untuk memberikan layanan perbankan. Badan hukum asing harus dimasukkan baik sebagai saham bersama maupun perseorangan terbatas, tetapi tidak dimasukkan sebagai perseorangan milik individu.				
A. Semua Jasa Asuransi dan Terkait Asuransi				
Cabang langsung tidak diizinkan. lembaga keuangan di Laos harus mengadopsi suatu bentuk hukum spesifik. Semua komitmen berdasar pada persyaratan masuk, peraturan, ketentuan dan hukum nasional dan persyaratan dan kondisi dari Kementerian Keuangan dan/atau setiap otoritas yang berwenang di Laos, jika terjadi suatu kasus. Perusahaan asuransi dibatasi untuk menawarkan baik asuransi jiwa maupun non-jiwa. Tidak termasuk dari cakupan komitmen-komitmen ini adalah asuransi wajib, termasuk tapi tidak terbatas pada dana perlindungan sosial.				
a. Asuransi langsung (termasuk co-asuransi) (a) Asuransi jiwa (Tidak termasuk Asuransi Kesehatan) (b) Asuransi Non-Jiwa	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagai berikut: Hanya manajer senior, tenaga ahli yang diizinkan. Masuk dan pergerakan orang perseorangan dimaksud di Republik Demokratik Rakyat Laos wajib berdasar pada Undang-undang tenaga kerja Republik Demokratik Rakyat Laos	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali disebutkan dalam Pembatasan Akses Pasar Pemasok jasa yang berasal dari luar negeri dan karyawan asingnya yang bekerja dalam wilayah Republik Demokratik Rakyat Laos wajib membayar pajak penghasilan pribadi kepada Pemerintah Laos, dihitung berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di Republik Demokratik Rakyat Laos		

LAOS				
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS				
Pola Pemasakan:	(1) Pemasakan Lintas Batas	(2) Konsumsi Luar Negeri	(3) Kehadiran Komersial	(4) Kehadiran Orang Perseorangan
Sektor atau subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan	
b. Reasuransi dan retrosesi	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagai berikut: Hanya manajer senior, tenaga ahli yang diizinkan. Masuk dan pergerakan orang perseorangan dimaksud di Republik Demokratik Rakyat Laos wajib berdasar pada Undang-undang tenaga kerja Republik Demokratik Rakyat Laos	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4)Tidak terikat, kecuali disebutkan dalam Pembatasan Akses Pasar Pemasok jasa yang berasal dari luar negeri dan karyawan asingnya yang bekerja dalam wilayah Republik Demokratik Rakyat Laos wajib membayar pajak penghasilan pribadi kepada Pemerintah Laos, dihitung berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di Republik Demokratik Rakyat Laos		
B. PERBANKAN DAN JASA KEUANGAN LAINNYA				
1. Penerimaan simpanan dan dana-dana lainnya yang berasal dari masyarakat yang dapat dibayarkan kembali (CPC 81115-81119)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat kecuali untuk bank umum: mengacu pada Undang-undang Perbankan Komersial (*R4) 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan pada komitmen horisontal.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat kecuali mengacu pada Peraturan Perbankan Komersial(*R4) 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan pada komitmen horisontal.		
2. Segala jenis pinjaman, termasuk kredit konsumsi, kredit perumahan, anjak	1) Tidak ada	1) Tidak ada		

LAOS
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan			
Sektor atau subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
piutang dan pembiayaan transaksi komersial (CPC 8113)	2) Tidak ada 3) Tidak terikat kecuali untuk bank umum: mengacu pada Undang-undang Perbankan Komersial (*R4) 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan pada komitmen horisontal.	2) Tidak ada 3) Tidak terikat kecuali mengacu pada Peraturan Perbankan Komersial(*R4) 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan pada komitmen horisontal.	
3. Pembiayaan Sewa beli	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan pada komitmen horisontal.	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan pada komitmen horisontal.	
4. Semua jasa pembayaran dan jasa pengiriman uang	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan pada komitmen horisontal.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan pada komitmen horisontal.	
5. Jaminan dan komitmen (CPC 81199**)	1) Tidak ada 2) Tidak terikat kecuali jika disetujui oleh Bank Sentral Laos (*R4) 3) Tidak terikat kecuali itu disetujui	1) Tidak ada 2) Tidak terikat kecuali jika disetujui oleh Bank Sentral Laos (*R4) 3) Tidak terikat kecuali itu disetujui oleh	

LAOS JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS Pola Pemasakan: (1) Pemasakan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan				
Sektor atau subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan	
6. Memperdagangkan surat berharga untuk rekening sendiri atau untuk rekening nasabah di bursa atau pasar di luar bursa atau yang lainnya, sebagai berikut : efek yang bisa dipindahtanggankan (CPC 81321) (*MS)	oleh Bank Sentral Laos (*R4) 4) Tidak terikat, kecuali kerja sama tersebut sejalan dengan kebutuhan ekonomi, mengizinkan tingkat manajemen dan tenaga ahli untuk terlibat didalamnya. 1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat kecuali untuk partisipasi asing diizinkan berdasar pada pendirian perusahaan usaha patungan sekuritas 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan pada komitmen horisontal.	Bank Sentral Laos (*R4) 4) Tidak terikat, kecuali kerja sama tersebut sejalan dengan kebutuhan ekonomi, mengizinkan tingkat manajemen dan tenaga ahli untuk terlibat didalamnya. 1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat kecuali berdasar peraturan yang diumumkan secara resmi oleh SEC 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan pada komitmen horisontal.		
	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat kecuali untuk partisipasi asing diizinkan berdasar pada pendirian perusahaan usaha patungan sekuritas 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan pada komitmen horisontal.	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat kecuali berdasar peraturan yang diumumkan secara resmi oleh SEC 4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan pada komitmen horisontal.		
7. Keikutsertaan dalam penerbitan semua bentuk efek, termasuk penjaminan emisi dan penempatan sebagai agen (baik secara terbuka maupun tertutup), dan ketentuan mengenai jasa-jasa yang terkait dengan penerbitan tersebut (CPC 8132) (*MS)	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat kecuali untuk partisipasi asing diizinkan berdasar pada pendirian perusahaan usaha patungan sekuritas 4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori di komitmen horisontal	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat kecuali berdasar peraturan yang diumumkan secara resmi oleh SEC 4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori di komitmen horisontal.		
	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat		
8. Ketentuan mengenai informasi keuangan, dan proses data keuangan dan perangkat lunak terkait dari penyedia jasa keuangan	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat		

LAOS JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS Pola Pemasakan: (1) Pemasakan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan				
Sektor atau subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan	
lainnya (CPC 8131) (*MS)	3) Tidak terikat 4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori di komitmen horizontal.	3) Tidak terikat 4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori di komitmen horizontal.		
9. <i>Money Broking</i> (CPC 81339**)	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori di komitmen horizontal.	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori di komitmen horizontal.		
10. Pengelolaan aset terbatas, seperti kas atau pengelolaan portfolio, semua bentuk jasa pengelolaan investasi kolektif, pengelolaan dana pension, kustodial, simpanan dan wali amanat (CPC 81323*)	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori di komitmen horizontal.	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori di komitmen horizontal.		
11. Jasa penyelesaian dan kliring aset keuangan, termasuk efek, produk turunan dan instrumen yang dapat dinegosiasikan lainnya (CPC 81339** atau 81319**) (*MS)	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori di komitmen horizontal.	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori di komitmen horizontal.		
12. Jasa penasihat, intermediasi dan jasa keuangan pendukung lainnya pada semua aktivitas yang terdaftar di subsektor 6 diatas termasuk referensi dan analisis kredit, nasihat dan pengembangan investasi dan portfolio, nasihat akuisisi dan restrukturisasi perusahaan dan	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat kecuali untuk nasihat investasi keuangan terkait pada investasi efek diizinkan untuk beroperasi melalui perusahaan	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat kecuali berdasar peraturan yang diumumkan secara resmi oleh SEC		

LAOS
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK JASA KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan			
Sektor atau subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
strategi (CPC 8131 atau 8133) ("MS)	usaha patungan sekuritas dan bank komersial yang teregistrasi di Laos 4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori di komitmen horisontal.	4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori di komitmen horisontal.	

Catatan :

1. R berarti "diganti kata" dan dimana "(*R4)" muncul setelah komitmen untuk moda pemasokan tertentu, itu berarti bahwa komitmen dari Laos untuk hal Moda Pemasokan tertentu tersebut dari Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen ke-4 dalam AFAS diganti kata.
2. MS berarti "Subsektor Dimodifikasi" dan dimana "(*MS)" muncul setelah subsektor itu berarti bahwa komitmen sebelumnya untuk subsector ini sebagaimana direfleksikan Jadwal Komitmen Laos sebagai lampiran Protokol untuk melaksanakan paket komitmen ke-2 dan ke-3 pada Jasa Keuangan dalam AFAS dimodifikasi pada Jadwal Komitmen Laos ini bahwa lampiran Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kelima Jasa Keuangan Dalam AFAS.